



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 /PMK.01/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

melalui surat Nomor: B/1004/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek Kementerian Keuangan;
 - b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian dan pelaporan kinerja Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
 - c. pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Kementerian Keuangan;
 - d. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;
 - e. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - f. pelaksanaan akuntansi anggaran kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian Keuangan, penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, pengelolaan manajemen kinerja dan manajemen risiko Biro Perencanaan dan Keuangan, dan pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

3. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian;
 - c. pengelolaan manajemen kinerja dan manajemen risiko Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
 - d. pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga *National Single Window*.
- (2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- (3) Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
 - (4) Subbagian Perencanaan IV mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, manajemen kinerja dan risiko Biro, serta pelaporan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah lingkup Kementerian Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga *National Single Window*, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

- (3) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan terkait perencanaan dan perumusan kebijakan pengelolaan kinerja dan risiko, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja dan risiko, penyusunan akuntabilitas kinerja kementerian, serta pemantauan dan evaluasi kinerja dan risiko tingkat Kementerian.

6. Ketentuan huruf b Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;

- b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian Keuangan; dan
 - c. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga *National Single Window*.
- (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat

Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.
8. Ketentuan huruf a Pasal 27 diubah, ketentuan huruf b Pasal 27 dihapus dan ditambahkan ketentuan huruf f, huruf g, dan huruf h sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan;
 - b. dihapus;
 - c. penyiapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan tunjangan kinerja;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Keuangan;
 - f. penyusunan analisis belanja Kementerian Keuangan;
 - g. penggalan potensi, penyusunan target serta penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 - h. penyiapan bahan pembinaan Teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalian potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga *National Single Window*, melakukan koordinasi penyiapan bahan analisis belanja Kementerian Keuangan BA015, dan melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga *National Single Window*, serta melakukan pembinaan teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalian potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada unit Direktorat Jenderal

Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, melakukan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan lingkup Kementerian Keuangan, melakukan koordinasi penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Keuangan, dan melakukan pembinaan teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

- (3) Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalan potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Inspektorat Jenderal, melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, melakukan koordinasi penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan koordinasi penggalan potensi, penyusunan target serta penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan dan melakukan pembinaan teknis Badan

Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

- (4) Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan tunjangan kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban perhitungan tunjangan kinerja tingkat Kementerian Keuangan, melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalian potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara pada unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan pembinaan teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan

- laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Lembaga *National Single Window*.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan,

melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta melakukan konsolidasi laporan keuangan, tindak lanjut hasil revidi Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan guna menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan laporan rekening pemerintah seluruh unit Eselon I.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi organisasi dan proses bisnis;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan atas strategi organisasi, sistem pemerintahan, penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas strategi organisasi, sistem pemerintahan, penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:

- a. Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis;
- b. Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I;
- c. Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II;
- d. Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan;
- e. Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan;
- b. penelaahan dan analisis atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis terdiri atas:

- a. Subbagian Strategi Organisasi;
- b. Subbagian Proses Bisnis I; dan
- c. Subbagian Proses Bisnis II.

16. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Subbagian Strategi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas desain dan perencanaan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Proses Bisnis I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem Pemerintahan Kementerian Keuangan, serta melakukan evaluasi standar operasional prosedur pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Lembaga National Single Window.
- (3) Subbagian Proses Bisnis II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem Pemerintahan Kementerian Keuangan serta melakukan evaluasi standar operasional prosedur

pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan jabatan fungsional pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Lembaga *National Single Window*.

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penataan organisasi, analisis beban kerja dan jabatan fungsional.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi IA;
- b. Subbagian Organisasi IB; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional I.

20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Subbagian Organisasi IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Subbagian Organisasi IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga *National Single Window*.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas jabatan fungsional pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

21. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan jabatan fungsional pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, analisis dan penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penataan organisasi, analisis beban kerja dan jabatan fungsional.

23. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi IIA;
- b. Subbagian Organisasi IIB; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional II.

24. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Subbagian Organisasi IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Subbagian Organisasi IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas jabatan fungsional pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas analisis dan evaluasi

jabatan, kompetensi teknis jabatan, dan rumpun jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

26. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, dan koordinasi atas kompetensi teknis jabatan dan rumpun jabatan;
- b. penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, dan koordinasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

27. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan terdiri atas:

- a. Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan;
- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan I; dan
- c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan II.

28. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas kompetensi teknis jabatan, dan rumpun jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Lembaga National Single Window.
 - (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.
29. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan sistem administrasi umum di lingkungan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan urusan tata usaha Biro.

30. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan analisis atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan administrasi pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan administrasi pemerintahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan administrasi pemerintahan; dan
- d. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

31. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Kelola I;
- b. Subbagian Tata Kelola II;
- c. Subbagian Pelayanan Publik; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

32. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Kelola I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas budaya organisasi, sistem otomatisasi

perkantoran dan administrasi pemerintahan pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Lembaga *National Single Window*.

- (2) Subbagian Tata Kelola II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas budaya organisasi, sistem otomatisasi perkantoran dan administrasi pemerintahan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (3) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik dan pembangunan zona integritas.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

33. Ketentan huruf l Pasal 124 dihapus sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya;

- b. pembinaan penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik;
- d. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik;
- e. penyelenggaraan publikasi cetak dan elektronik;
- f. pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, desk informasi dan call center;
- g. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada *stakeholders* Kementerian Keuangan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- i. penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;
- j. penyelenggaraan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada stakeholders internal dan eksternal;
- k. perencanaan, pengendalian program kehumasan, serta pengelolaan referensi Kementerian Keuangan dan koordinasi pusat referensi di internal Kementerian Keuangan;
- l. dihapus; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

34. Ketentuan huruf d Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi;
- b. Bagian Manajemen Publikasi;
- c. Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara;
- d. Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat;
- e. Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi;
- f. Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

35. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang hubungan media dan hubungan kelembagaan masyarakat.

36. Ketentuan huruf c dan huruf i Pasal 139 dihapus sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan maupun non pemberitaan;

- b. penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada kelembagaan masyarakat;
 - c. dihapus;
 - d. pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Kementerian Keuangan dan narasumber lainnya;
 - e. penyiapan perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media;
 - f. penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;
 - g. penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, dan surat pembaca;
 - h. penyiapan perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada media cetak dan media elektronik; dan
 - i. dihapus.
37. Ketentuan huruf c Pasal 140 dihapus sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Media;
 - b. Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - c. dihapus.
38. Ketentuan ayat (3) Pasal 141 dihapus sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan

kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa cetak (nasional, internasional dan daerah), serta media massa elektronik.

(2) Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada kelembagaan masyarakat.

(3) dihapus.

39. Ketentuan huruf a Pasal 197 diubah sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor pusat Sekretariat Jenderal dan pengelolaan administrasi tunjangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- d. pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

40. Ketentuan ayat (1) Pasal 199 diubah sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Subbagian Penganggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- (2) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan penyusunan laporan keuangan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal serta melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor pusat dan pengelolaan administrasi tunjangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal.

41. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan, pengelolaan kinerja organisasi, pengelolaan risiko, pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan, serta pengelolaan dan penyajian data dan dukungan teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal.

42. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 209 diubah sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan pengendalian internal, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kinerja organisasi dan risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. penyusunan dokumen perencanaan strategis Sekretariat Jenderal; dan
- d. penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat Jenderal, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan, pengoordinasian pengisian dan pengumpulan data survei, pengelolaan dan penyajian data dan statistik di lingkungan Sekretariat Jenderal.

43. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 211 diubah sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

- (1) Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas melakukan pengendalian internal, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan pelaksanaan penilaian integritas satuan kerja yang dikoordinasikan Sekretariat Jenderal, melakukan pengelolaan pengaduan, pengelolaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selain terkait laporan keuangan, dan melakukan evaluasi pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- (2) Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan pengendalian internal, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan pelaksanaan penilaian integritas satuan kerja yang dikoordinasikan Sekretariat Jenderal, melakukan koordinasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal, melakukan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, pemantauan pelaksanaan konsinyering di lingkungan Sekretariat Jenderal dan melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka guna pengelolaan kinerja organisasi, melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis Sekretariat Jenderal, serta melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (4) Subbagian Data dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan, pendampingan kegiatan rapat Sekretaris Jenderal, pengoordinasian pengisian dan pengumpulan data survei, pengelolaan penyajian data dan statistik di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat Jenderal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subbagian Kepatuhan Internal I dan Subbagian Kepatuhan Internal II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

44. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Bagian Manajemen Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal, melaksanakan pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, melaksanakan pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara, urusan pencetakan dan penggandaan di lingkungan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

45. Ketentuan huruf f Pasal 213 diubah sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Bagian Manajemen Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengadaan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal;
 - b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal;
 - c. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - d. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal;
 - e. pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara;
 - f. pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - g. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.
46. Ketentuan ayat (1) Pasal 215 diubah sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

- (1) Subbagian Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, pengadaan barang inventaris dan persediaan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pengadaan gedung/bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyusunan laporan Barang Milik Negara satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal, dan melaksanakan urusan pencetakan, penjilidan, serta penggandaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyusunan laporan Barang Milik Negara lingkup satuan kerja Gedung Keuangan Negara, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara, dan Kantor Pengelolaan Pemulihan Data, serta konsolidasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyusunan laporan Barang Milik Negara satuan kerja di lingkungan kantor pusat Sekretariat Jenderal, dan melaksanakan urusan penyimpanan dan pendistribusian barang inventaris dan persediaan pada satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

47. Ketentuan ayat (1) Pasal 1954 diubah sehingga Pasal 1954 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1954

- (1) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan mengelola infrastruktur dan fasilitas pusat data, jaringan komunikasi data, aplikasi, basis data, keamanan informasi, dan jabatan fungsional pranata komputer.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

48. Ketentuan Pasal 1955 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1955

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1954, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pengembangan program teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pusat data;
- d. pengelolaan jaringan komunikasi data;
- e. perancangan dan pengembangan aplikasi;
- f. pengelolaan sistem aplikasi;
- g. pengelolaan basis data dan sistem layanan data;
- h. pengelolaan keamanan informasi dan sistem keamanan informasi;

- i. pelaksanaan manajemen risiko dan bina kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi;
- j. pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer; dan
- k. pelaksanaan administrasi pusat.

49. Ketentuan Pasal 1956 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1956

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data;
- d. Bidang Jaringan Komunikasi Data;
- e. Bidang Aplikasi;
- f. Bidang Basis Data;
- g. Bidang Keamanan Informasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

50. Ketentuan Pasal 1957 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1957

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kinerja, dan umum.

51. Ketentuan huruf h Pasal 1958 diubah sehingga Pasal 1958 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1958

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1957, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan serta pengukuran beban kerja;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan;
- d. penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban barang milik negara;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja serta pengelolaan keamanan ruangan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan;
- g. koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi;
- h. koordinasi pengelolaan kinerja dan penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;
- i. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan
- j. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan di daerah dan koordinasi pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal.

52. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1960 diubah sehingga Pasal 1960 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1960

- (1) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana lingkup pusat, koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi, urusan kepegawaian, pengembangan, dan evaluasi kompetensi pegawai, memberikan layanan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan melakukan

- koordinasi penyusunan analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, penilaian jabatan pelaksana, penilaian perilaku pegawai, dan pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi atas penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai, dan melakukan koordinasi pengelolaan kinerja.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan dokumentasi pengadaan, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara, urusan penyimpanan dan pendistribusian, urusan inventarisasi dan penghapusan, urusan rumah tangga, angkutan, dukungan administratif perjalanan dinas, pengajuan permintaan pembayaran, pengelolaan keamanan ruangan dan barang inventaris, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan manajemen kelangsungan kegiatan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

53. Bagian Keempat BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

54. Ketentuan Pasal 1961 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1961

Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan pengelolaan program teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer.

55. Ketentuan Pasal 1962 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1961, Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pengembangan, pemutakhiran, diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pengoordinasian pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer;
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyusunan rencana strategis dan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi dan usulan inisiatif strategis program teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan;
- e. penyusunan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan;
- f. pengelolaan dan penjaminan mutu program teknologi informasi dan komunikasi pusat;
- g. pemenuhan permintaan dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi perangkat pengguna; dan

- i. pengoordinasian pengelolaan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.
56. Ketentuan Pasal 1963 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1963

Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Subbidang Pengelolaan Program Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - d. Subbidang Pengelolaan Layanan Pengguna.
57. Ketentuan Pasal 1964 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1964

- (1) Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, pengembangan, evaluasi dan pemutakhiran kebijakan, melakukan pengelolaan kesepakatan tingkat layanan, serta melakukan diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer, melakukan perencanaan, koordinasi dan harmonisasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan melakukan pengujian manfaat dan kelayakan penerapan teknologi.

- (3) Subbidang Pengelolaan Program Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pemutakhiran atas rencana strategis dan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan, dan usulan inisiatif strategis program teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan, melakukan koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan, dan melakukan pengelolaan dan penjaminan mutu program teknologi informasi dan komunikasi pusat.
- (4) Subbidang Pengelolaan Layanan Pengguna mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan verifikasi pemenuhan permintaan dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan koordinasi pencatatan, pengidentifikasian, analisis dan pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi, pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi perangkat pengguna, melakukan pengelolaan multimedia dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan koordinasi pengelolaan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.

58. Bagian Kelima BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data

59. Ketentuan Pasal 1965 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1965

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan

kapasitas pusat data, pengendalian pusat data, pengelolaan server, dan pengelolaan fasilitas pusat data.

60. Ketentuan Pasal 1966 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1966

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1965, Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kapasitas pusat data;
- b. pengelolaan ruang kendali operasi;
- c. pemulihan gangguan dan permasalahan layanan pusat data dan uji ketangguhan Pusat Pemulihan Data;
- d. pengelolaan dan pemulihan gangguan dan permasalahan server dan storage serta fasilitas pusat data; dan
- e. pengoordinasian pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi.

61. Ketentuan Pasal 1967 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1967

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Pusat Data;
- b. Subbidang Pengendalian Pusat Data;
- c. Subbidang Pengelolaan Server; dan
- d. Subbidang Pengelolaan Fasilitas Pusat Data.

62. Ketentuan Pasal 1968 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1968

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Pusat Data mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengguna, perencanaan kapasitas, penyusunan arsitektur, rancangan, rencana implementasi, rencana pengujian, pengembangan, dan rilis pusat data.
- (2) Subbidang Pengendalian Pusat Data mempunyai tugas melakukan koordinasi identifikasi, analisis, pemulihan gangguan dan permasalahan layanan pusat data, melakukan pengelolaan ruang kendali operasi, melakukan penyusunan dan pemutakhiran atas rencana kelangsungan dan ketersediaan layanan dan rencana penanggulangan krisis/bencana, melakukan koordinasi uji ketangguhan Pusat Pemulihan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan melakukan koordinasi antara pusat data dengan pusat pemulihan data.
- (3) Subbidang Pengelolaan Server mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana peningkatan pengelolaan server dan storage, melakukan identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan server dan storage, dan melakukan pengelolaan backup dan restore.
- (4) Subbidang Pengelolaan Fasilitas Pusat Data mempunyai tugas melakukan operasional dan pengamanan fasilitas pusat data, melakukan pengusulan penyediaan perangkat pendukung pusat data, melakukan identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan fasilitas pusat data, dan melakukan koordinasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi.

63. Ketentuan Bagian Keenam BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Bidang Jaringan Komunikasi Data

64. Ketentuan Pasal 1969 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1969

Bidang Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan komunikasi data, pengelolaan komunikasi data internet, intranet, dan ekstranet, dan pengelolaan sistem kolaborasi.

65. Ketentuan Pasal 1970 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1970

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1969, Bidang Jaringan Komunikasi Data menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kapasitas komunikasi data; dan
- b. pemulihan gangguan dan permasalahan, dan pengelolaan atas layanan komunikasi data internet, ekstranet, intranet dan sistem kolaborasi.

66. Ketentuan Pasal 1971 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1971

Bidang Jaringan Komunikasi Data terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Komunikasi Data;
- b. Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Internet dan Ekstranet;
- c. Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Intranet; dan
- d. Subbidang Pengelolaan Sistem Kolaborasi.

67. Ketentuan Pasal 1972 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1972

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan analisis konfigurasi dan kebutuhan pengguna, perencanaan kapasitas, penyusunan arsitektur, rancangan, dan rencana implementasi, pengujian sistem, dan koordinasi pengembangan, koordinasi rilis, dan pelatihan jaringan komunikasi data, serta pengelolaan aset.
- (2) Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Internet dan Ekstranet mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana peningkatan layanan, identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan, dan analisis potensi masalah, tren dan akar masalah, serta monitoring kapasitas dan evaluasi kinerja komunikasi data internet dan ekstranet.
- (3) Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Intranet mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana peningkatan layanan, identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan, dan analisis potensi masalah, tren dan akar masalah, serta monitoring kapasitas dan evaluasi kinerja komunikasi data intranet.
- (4) Subbidang Pengelolaan Sistem Kolaborasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana peningkatan layanan sistem kolaborasi sesuai katalog layanan, pemenuhan layanan sistem kolaborasi sesuai katalog layanan, monitoring sistem jaringan pada area sistem kolaborasi, pengujian data aktivitas (*log*) sistem komunikasi data, evaluasi efektivitas pemenuhan layanan komunikasi data, dukungan terkait komunikasi data, identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan area sistem kolaborasi, dan pengelolaan pengetahuan area sistem kolaborasi serta pengelolaan *Enterprise Service Bus* Kementerian Keuangan.

68. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Aplikasi

69. Ketentuan Pasal 1973 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1973

Bidang Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas, pengendalian mutu aplikasi, perancangan dan pengembangan aplikasi, dan pengelolaan sistem aplikasi.

70. Ketentuan Pasal 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1974

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1973, Bidang Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kapasitas aplikasi;
- b. pengendalian mutu aplikasi;
- c. perancangan dan pengembangan aplikasi;
- d. pengelolaan sistem aplikasi; dan
- e. pengelolaan dan pemulihan gangguan dan permasalahan layanan aplikasi.

71. Ketentuan Pasal 1975 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1975

Bidang Aplikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Kapasitas dan Pengendalian Mutu Aplikasi;
- b. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi I;

- c. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi II; dan
- d. Subbidang Pengelolaan Sistem Aplikasi.

72. Ketentuan Pasal 1976 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1976

- (1) Subbidang Perencanaan Kapasitas dan Pengendalian Mutu Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan arsitektur aplikasi, analisis konfigurasi aplikasi dan perencanaan kapasitas aplikasi, dan melaksanakan pengujian kelayakan konsep rancangan sistem aplikasi, pengujian sistem aplikasi, pengujian kelayakan mutu sistem aplikasi, penyiapan rencana implementasi sistem aplikasi, serta melakukan pengelolaan aset aplikasi.
- (2) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi I mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan rancangan dan rencana pengujian sistem aplikasi, dan melaksanakan pengembangan sistem aplikasi dan pelatihan sistem aplikasi yang dikembangkan, serta melakukan rilis sistem aplikasi internal, identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi untuk lingkup *common application*.
- (3) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi II mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan rancangan dan rencana pengujian sistem aplikasi, dan melaksanakan pengembangan sistem aplikasi dan pelatihan sistem aplikasi yang dikembangkan, serta melakukan rilis sistem aplikasi internal, identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi untuk lingkup *non-common application*.

- (4) Subbidang Pengelolaan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan kapasitas aplikasi, rilis sistem aplikasi eksternal, dan melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan sistem aplikasi eksternal, serta melakukan penyusunan rencana peningkatan layanan aplikasi.

73. Ketentuan Bagian Kedelapan BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Bidang Basis Data

74. Ketentuan Pasal 1977 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1977

Bidang Basis Data mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas basis data, melaksanakan analisis dan penyajian data, melaksanakan administrasi basis data, dan melaksanakan pengelolaan sistem layanan data.

75. Ketentuan Pasal 1978 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1978

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1977, Bidang Basis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kapasitas basis data;
- b. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- c. pengelolaan administrasi basis data;
- d. pengelolaan sistem layanan data dan pertukaran data; dan
- e. pengelolaan Forum Data Kementerian Keuangan.

76. Ketentuan Pasal 1979 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1979

Bidang Basis Data terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Basis Data;
- b. Subbidang Analisis dan Penyajian Data;
- c. Subbidang Pengelolaan Administrasi Basis Data; dan
- d. Subbidang Pengelolaan Sistem Layanan Data.

77. Ketentuan Pasal 1980 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1980

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Basis Data mempunyai tugas melakukan penyusunan arsitektur dan rancangan basis data, dan melaksanakan analisis konfigurasi, kebutuhan pengguna dan perencanaan kapasitas basis data, penyusunan dan perencanaan peningkatan kinerja sistem basis data, serta melaksanakan pengujian basis data dan sistem basis data, penyusunan rencana implementasi basis data, pengembangan dan rilis basis data, sosialisasi basis data yang dikembangkan, dan pengelolaan aset basis data.
- (2) Subbidang Analisis dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan analisis data, pemantauan ketersediaan data untuk kebutuhan informasi, perumusan penyajian sistem layanan data, koordinasi pengelolaan *decision support system* dan *executive information system* untuk pimpinan, dan melaksanakan identifikasi, analisis dan pemulihan gangguan dan permasalahan penyajian data, pengelolaan Portal Pusintek, serta memberikan dukungan penyajian informasi kepada unit pengguna.

- (3) Subbidang Pengelolaan Administrasi Basis Data mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan pemantauan atas kinerja dan kapasitas sistem basis data, dan melakukan peningkatan kinerja sistem basis data, koordinasi dengan Pusat Pemulihan Data terkait pengelolaan sistem basis data, serta melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan area basis data.
- (4) Subbidang Pengelolaan Sistem Layanan Data mempunyai tugas melakukan perumusan usulan standar data, pengelolaan sistem layanan data internal dan eksternal, pengelolaan perjanjian sistem layanan data dengan pihak eksternal, dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan peningkatan kinerja dan kapasitas sistem layanan data, serta melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan area sistem layanan data, dan pengelolaan Forum Data Kementerian Keuangan.

78. Ketentuan Bagian Kesembilan BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Bidang Keamanan Informasi

79. Ketentuan Pasal 1981 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1981

Bidang Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas keamanan informasi, pengendalian keamanan informasi, pengelolaan sistem keamanan informasi, dan melaksanakan manajemen risiko dan bina kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi.

80. Ketentuan Pasal 1982 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1982

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1981, Bidang Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kapasitas keamanan informasi;
- b. pengelolaan, pengendalian dan pemulihan gangguan dan permasalahan keamanan informasi;
- c. pengelolaan sistem keamanan informasi dan tanda tangan elektronik;
- d. pelaksanaan manajemen risiko;
- e. pengoordinasian manajemen kelangsungan dan ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. pelaksanaan bina kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi.

81. Ketentuan Pasal 1983 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1983

Bidang Keamanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Keamanan Informasi;
- b. Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi;
- c. Subbidang Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; dan
- d. Subbidang Manajemen Risiko dan Bina Kepatuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

82. Ketentuan Pasal 1984 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1984

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis konfigurasi, kebutuhan pengguna, perencanaan atas kapasitas sistem keamanan informasi, dan melaksanakan klasifikasi jenis dan tingkat perlindungan data dan/atau informasi, koordinasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi, serta melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran arsitektur keamanan informasi dan evaluasi efektivitas kebijakan dan standar keamanan informasi, dan pengelolaan aset sistem keamanan informasi.
- (2) Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi hak akses pengguna, deteksi dan tindak lanjut upaya penerobosan keamanan informasi, pemenuhan permintaan layanan keamanan informasi, dan melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan, serta melakukan analisis potensi masalah, tren, dan akar masalah area keamanan informasi.
- (3) Subbidang Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengujian, analisis, dan tindak lanjut kerentanan sistem keamanan informasi, dan melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja sistem keamanan informasi, pengelolaan kegiatan forum keamanan informasi, serta melakukan analisis *log* perangkat keamanan informasi, pengelolaan tanda tangan elektronik, dan penyusunan pemetaan akses metrik.
- (4) Subbidang Manajemen Risiko dan Bina Kepatuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi dan pengelolaan risiko teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan dan pengelolaan risiko pusat, dan melaksanakan analisis dampak bisnis, koordinasi manajemen

kelangsungan dan ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan koordinasi penerapan standar internasional teknologi informasi dan komunikasi, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, dan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi pusat.

83. Ketentuan huruf e Pasal 2017 diubah dan menambahkan 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan huruf f sehingga Pasal 2017 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2016, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara dan pembiayaan negara;
- b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur dan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- e. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan akomodasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

84. Ketentuan huruf a Pasal 2018 diubah sehingga Pasal 2018 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2018

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data;
- b. Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri;
- c. Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan Pembiayaan Negara;
- d. Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara;
- e. Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

85. Ketentuan Bagian Ketiga BAB XXVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data

86. Ketentuan Pasal 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2019

Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, kinerja, dan resiko, melaksanakan dukungan teknologi informasi pusat, dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi rapat/kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

87. Ketentuan Pasal 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2020

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2019, Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan, dan evaluasi kerja;
- b. pengelolaan laporan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;
- d. pengelolaan dan penyusunan evaluasi tata laksana organisasi, penyusunan analisis dan evaluasi jabatan dan pelaksanaan analisis beban kerja;
- e. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban barang milik negara dan barang persediaan;
- g. pengelolaan rumah tangga dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja;
- h. pengelolaan data dan informasi rapat/kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- i. pengelolaan dukungan teknologi informasi;
- j. pelaksanaan pengelolaan kinerja; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi, dan kearsipan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

88. Ketentuan Pasal 2021 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2021

Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengolahan Data.

89. Ketentuan Pasal 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2023

Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan agenda program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, penyusunan, penyajian dan pendokumentasian bahan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, memberikan dukungan, layanan dan administrasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan melaksanakan pengelolaan keprotokolan.

90. Ketentuan huruf g Pasal 2024 diubah dan menambahkan 2 (dua) ketentuan yakni ketentuan huruf h dan huruf i sehingga Pasal 2024 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2023, Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan agenda program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- b. pengoordinasian penyiapan, penyusunan, penyajian dan pendokumentasian bahan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan lainnya;
- d. pelaksanaan dukungan dan layanan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- e. pengelolaan surat dan disposisi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- f. penyediaan layanan administrasi dan logistik Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- g. pengelolaan keprotokolan Kementerian Keuangan;

- h. pelaksanaan keprotokolan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
91. Menambahkan 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan huruf d sehingga Pasal 2025 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2025

Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Menteri;
 - b. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Wakil Menteri;
 - c. Subbidang Administrasi Menteri; dan
 - d. Subbidang Protokol.
92. Ketentuan Pasal 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2026

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Menteri mempunyai tugas melakukan perencanaan agenda program dan kegiatan Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, penyusunan, penyajian bahan kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi, serta melaksanakan dukungan dan layanan Menteri Keuangan.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan perencanaan agenda program dan kegiatan Wakil Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, penyusunan dan penyajian pendokumentasian bahan program dan kegiatan, mengoordinasi pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi,

pengelolaan administrasi, pendokumentasian bahan kegiatan, mengoordinasikan logistik, serta dukungan dan layanan Wakil Menteri Keuangan.

- (3) Subbidang Administrasi Menteri mempunyai tugas melakukan layanan surat menyurat, pengelolaan administrasi, pendokumentasian bahan kegiatan, dan mengoordinasi logistik Menteri Keuangan.
- (4) Subbidang Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan keprotokolan Kementerian Keuangan dan melaksanakan keprotokolan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

93. Ketentuan ayat (3) Pasal 2030 diubah sehingga Pasal 2030 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2030

- (1) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyiapkan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta menyiapkan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang perpajakan.
- (2) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta menyiapkan bahan masukan kepada Menteri Keuangan

dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kepabeanan, cukai dan penerimaan negara bukan pajak.

- (3) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Pembiayaan Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasikan penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang pembiayaan negara, kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, dan sektor keuangan, dan melaksanakan pengelolaan agenda program dan kegiatan Sekretaris Jenderal.

94. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

- b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1745

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

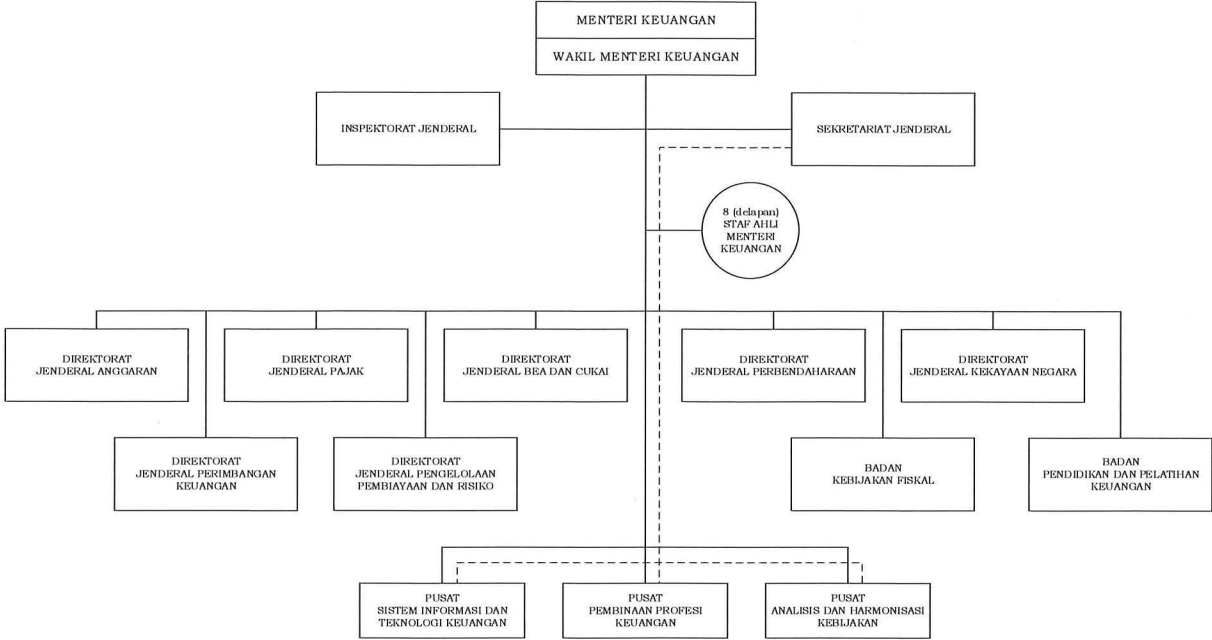
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



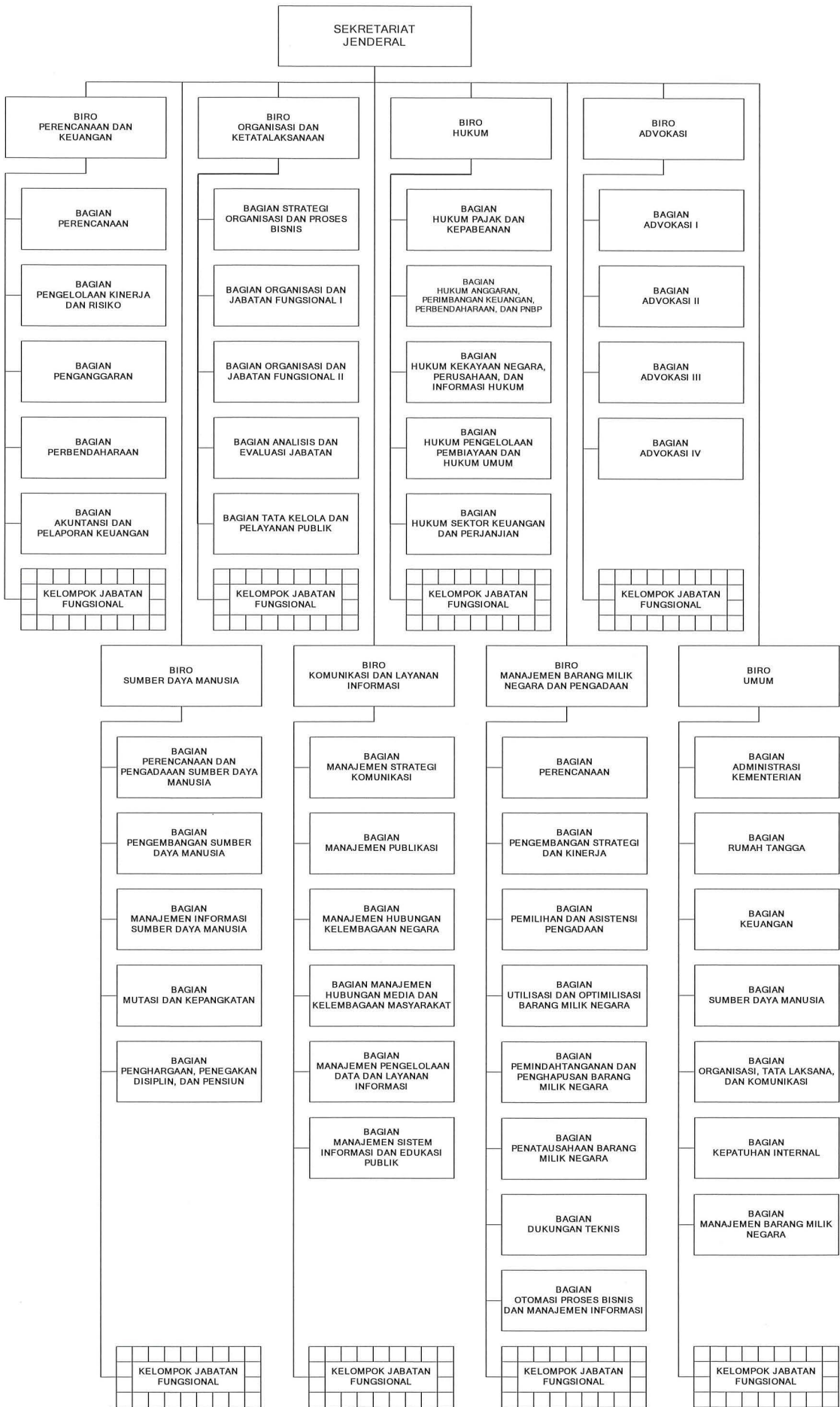
ANWARI
NIP 196210051982091001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 /PMK.01/ 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KEUANGAN



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL

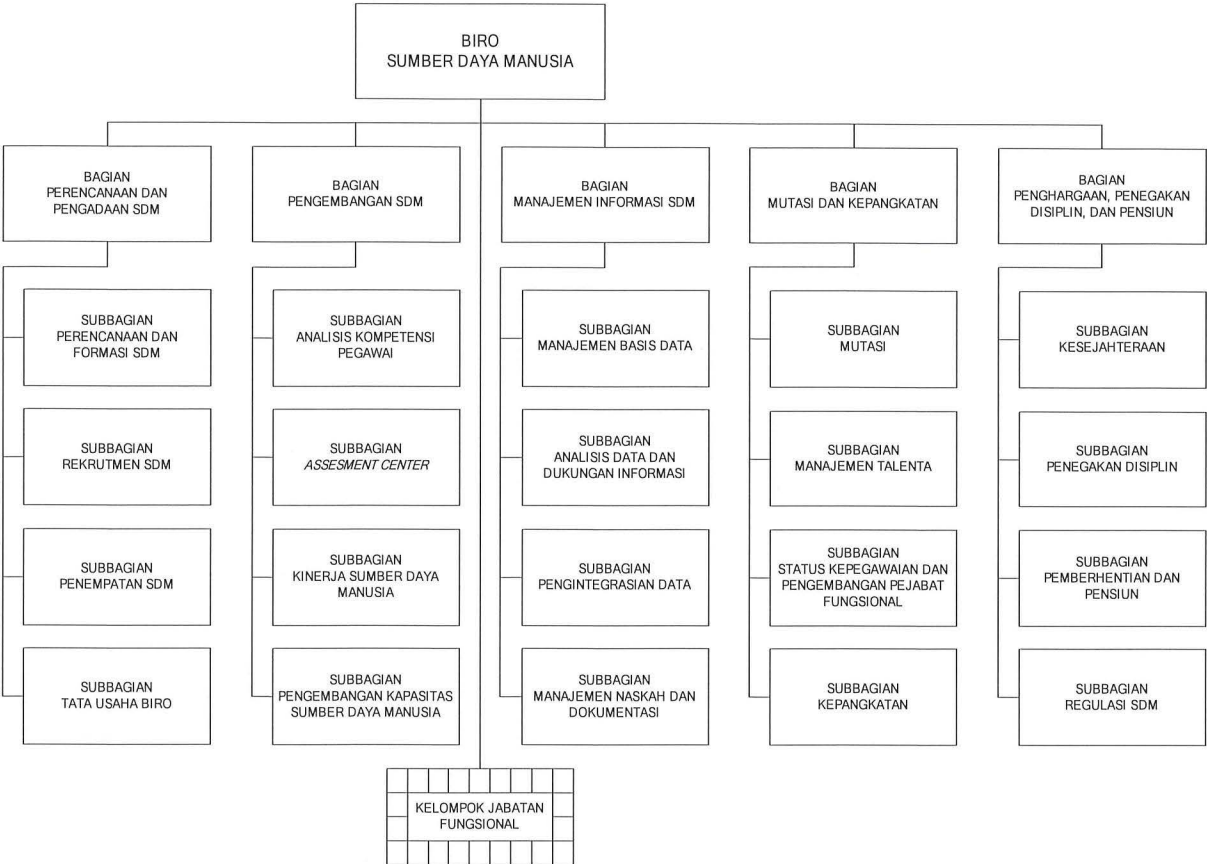




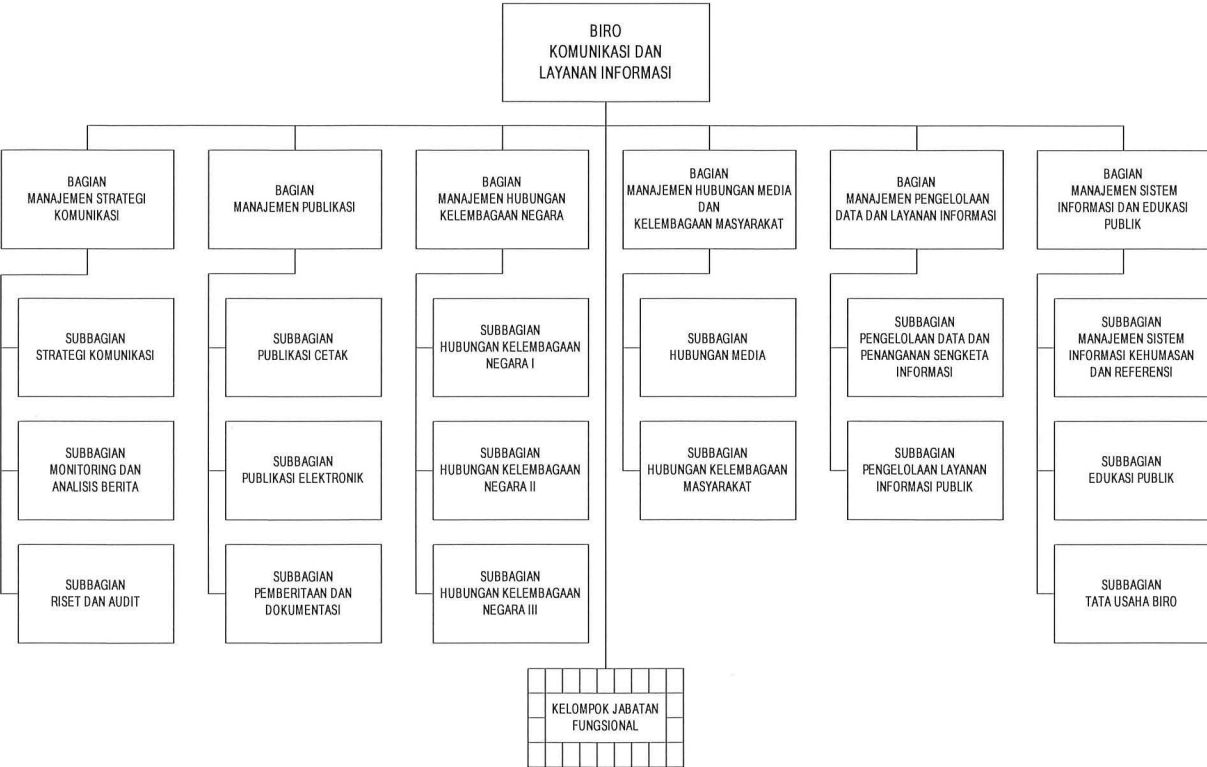


6

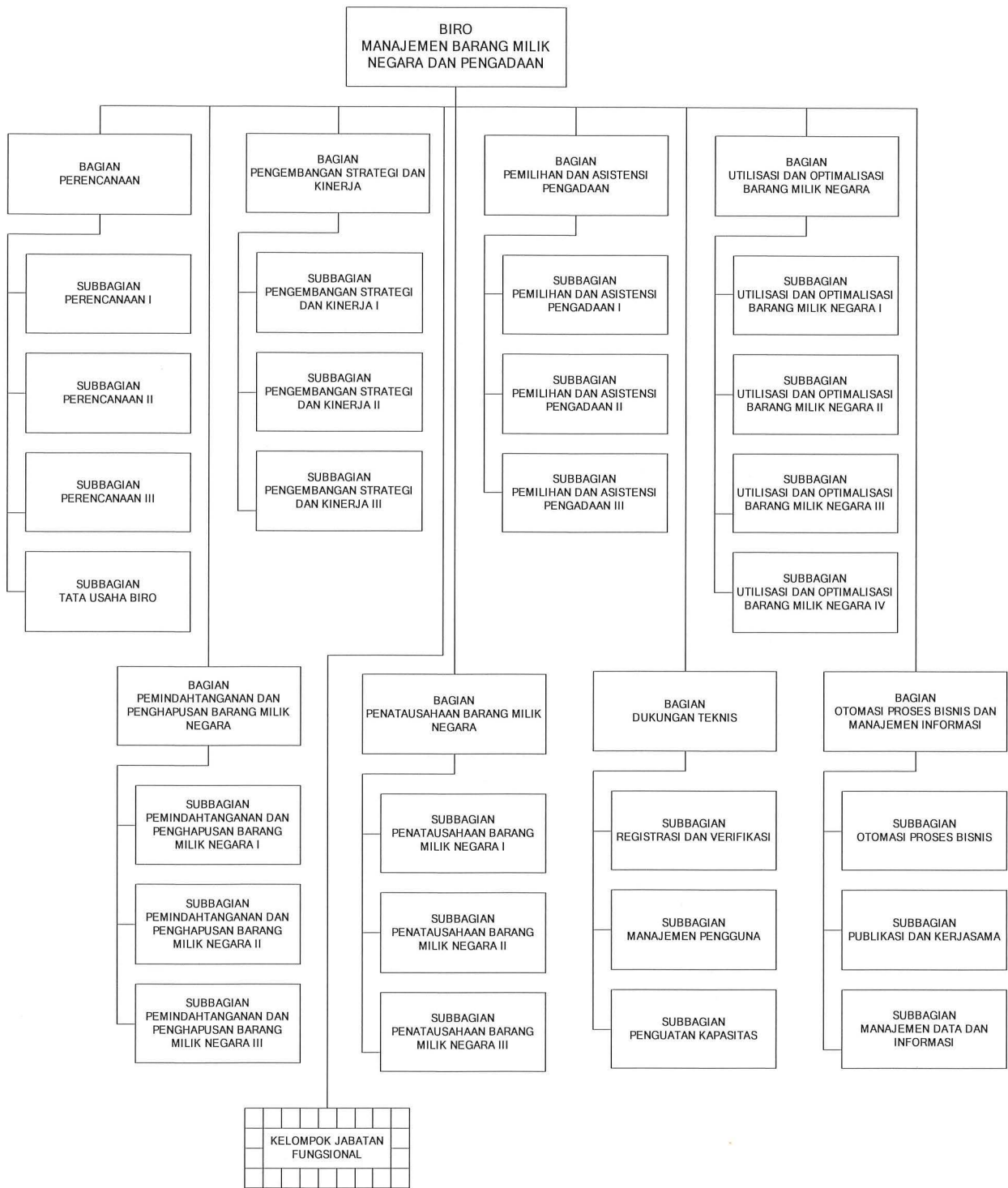
BAGAN ORGANISASI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



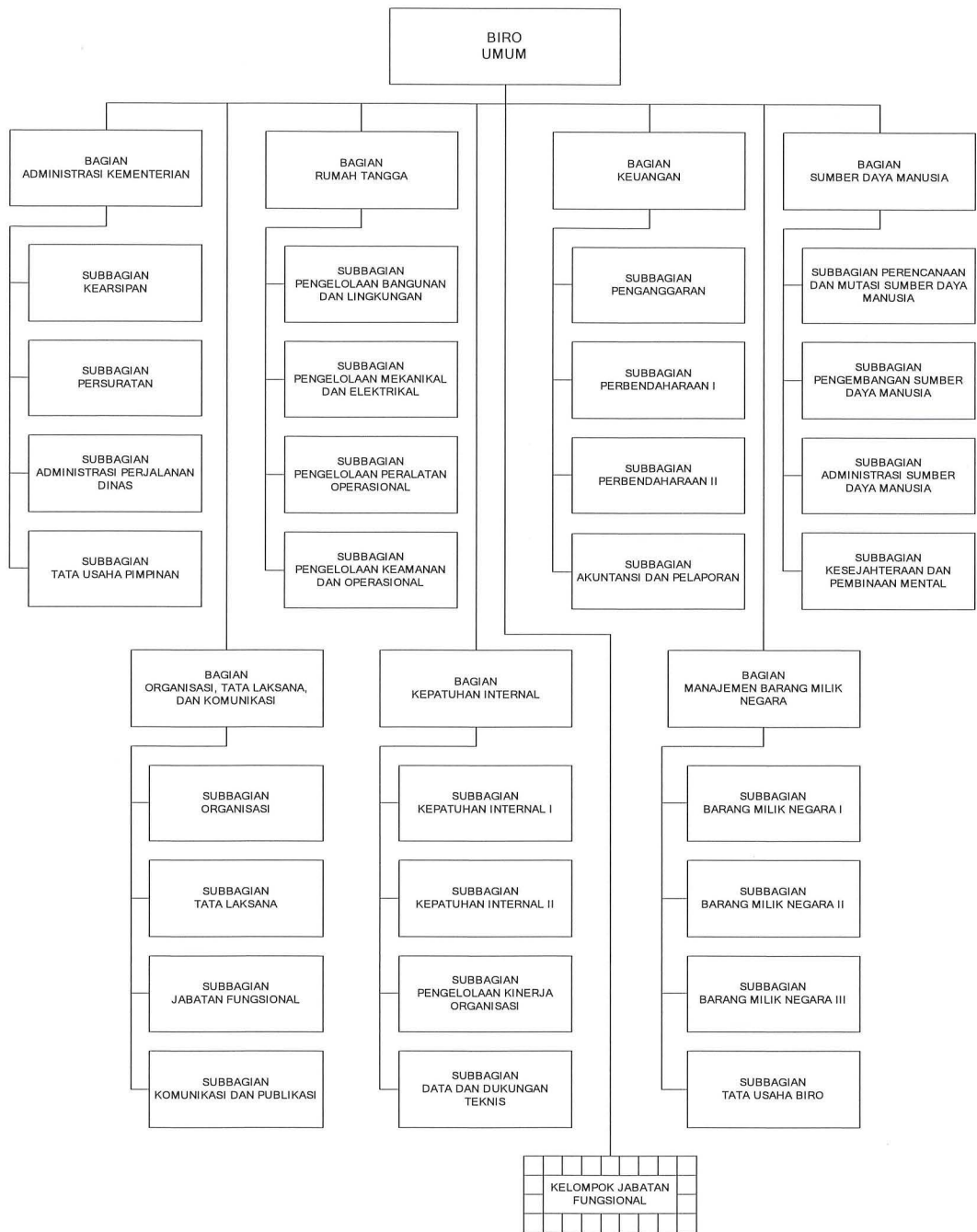
BAGAN ORGANISASI
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI



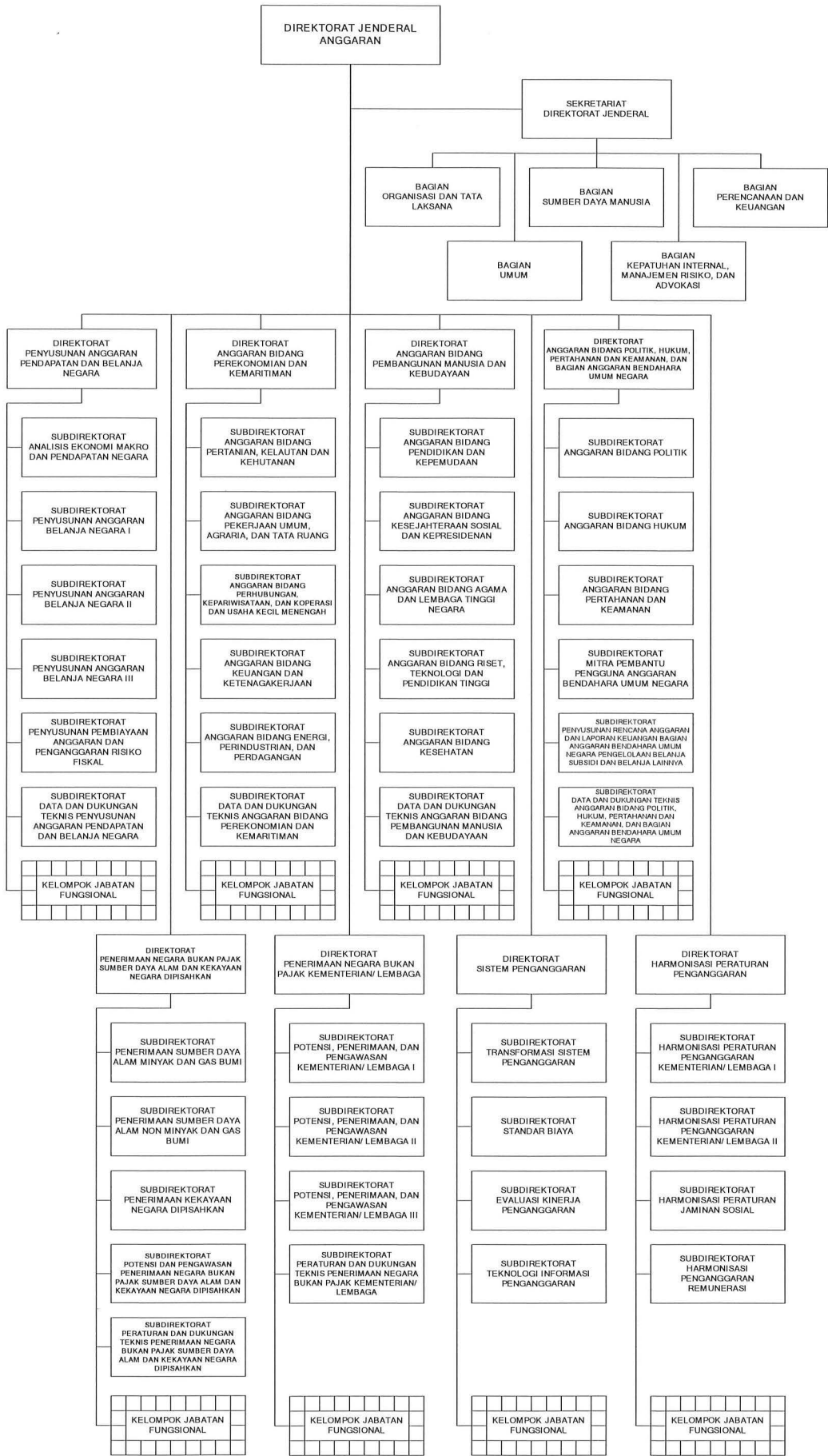
BAGAN ORGANISASI
BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN



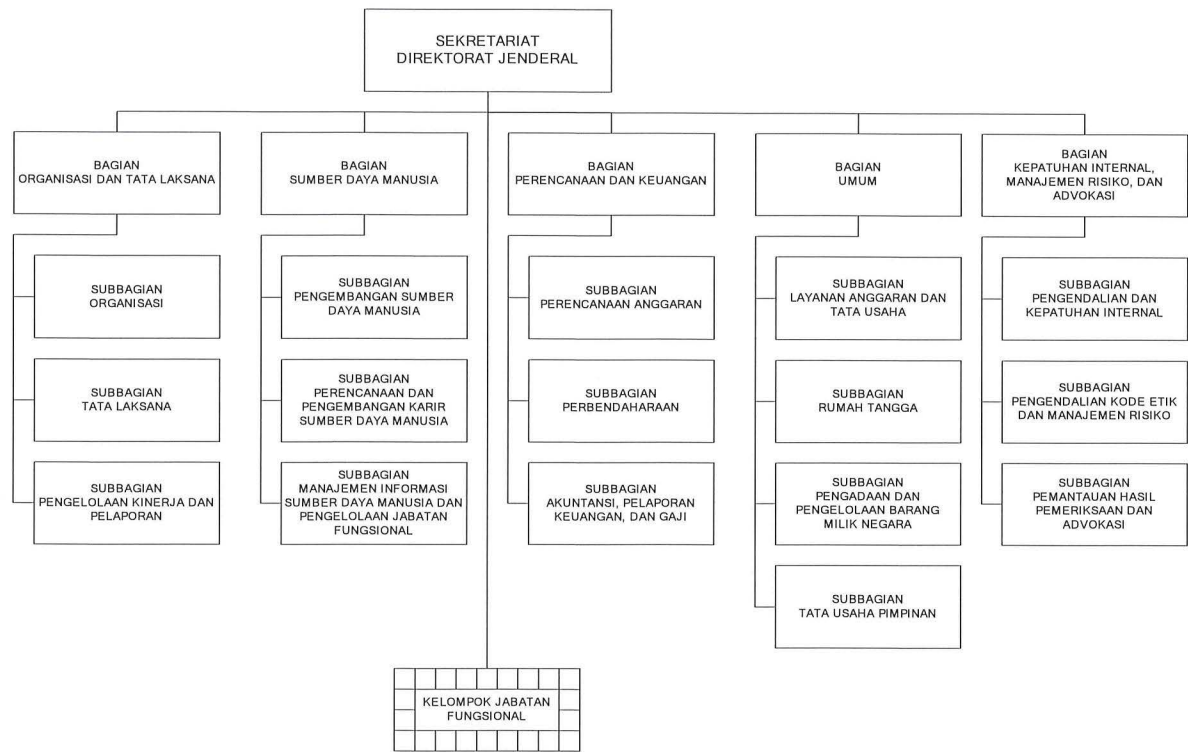
BAGAN ORGANISASI
BIRO UMUM



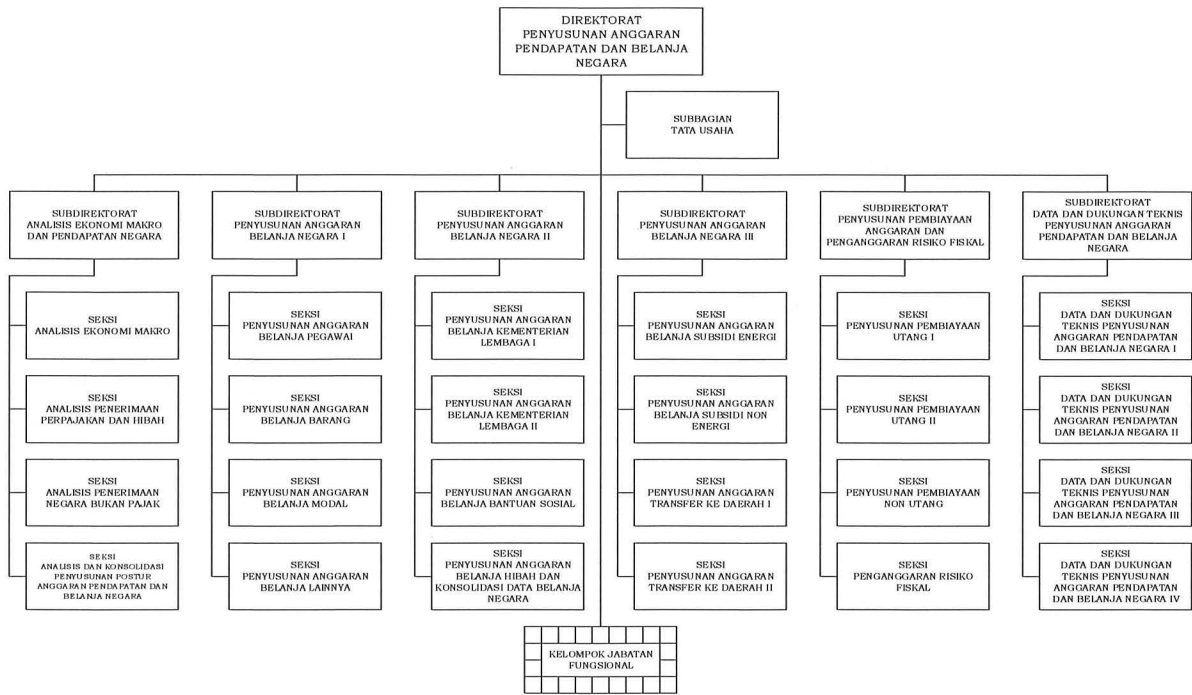
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN



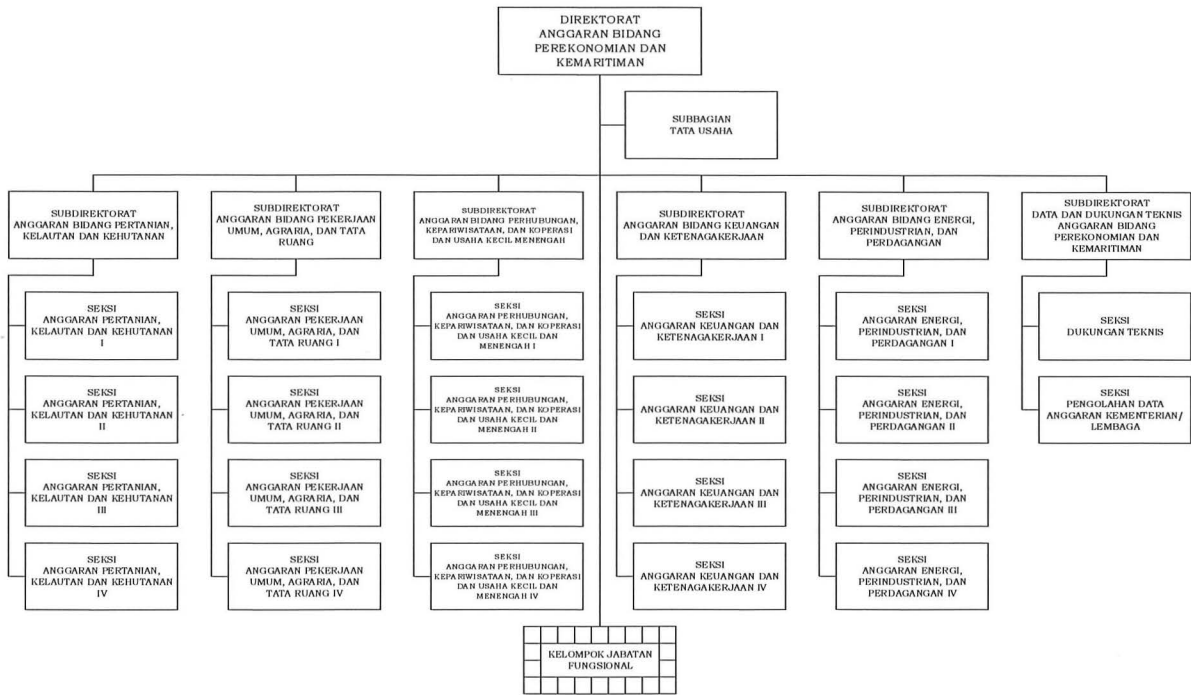
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



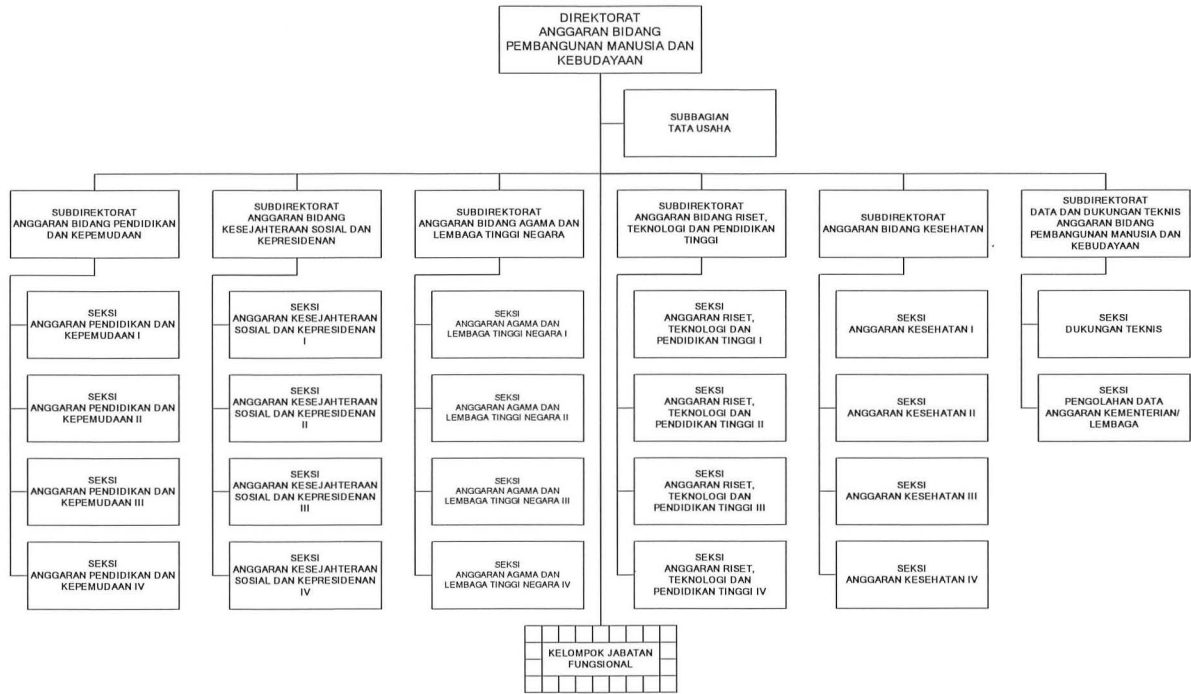
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



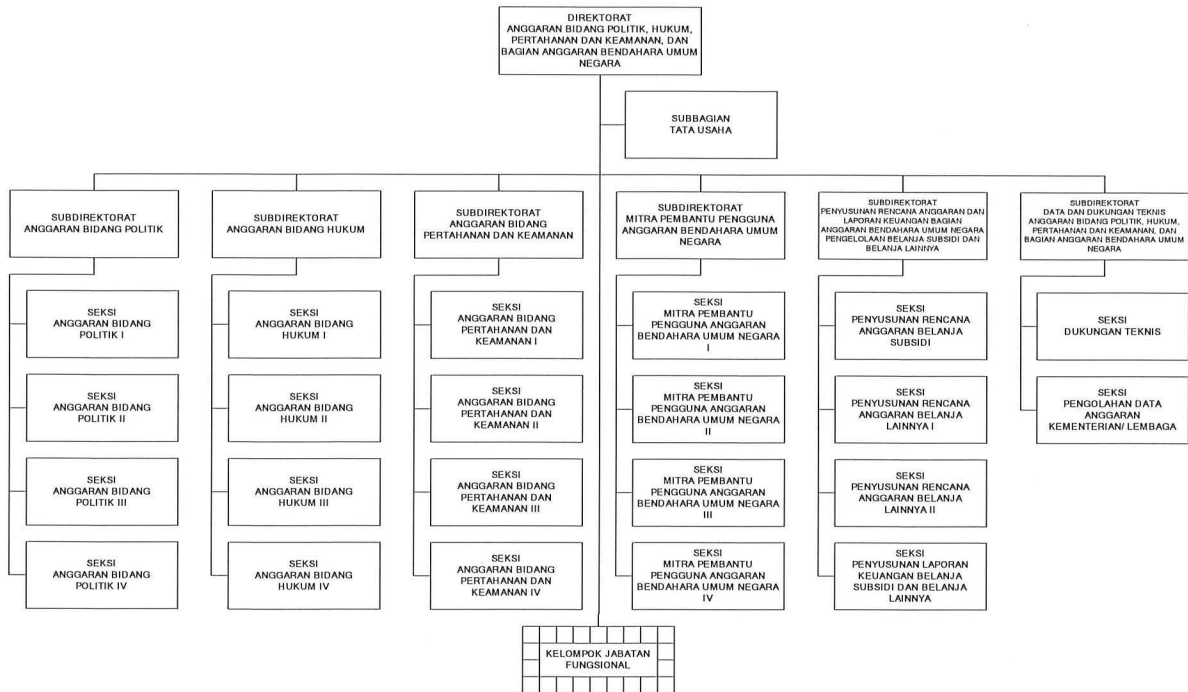
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN



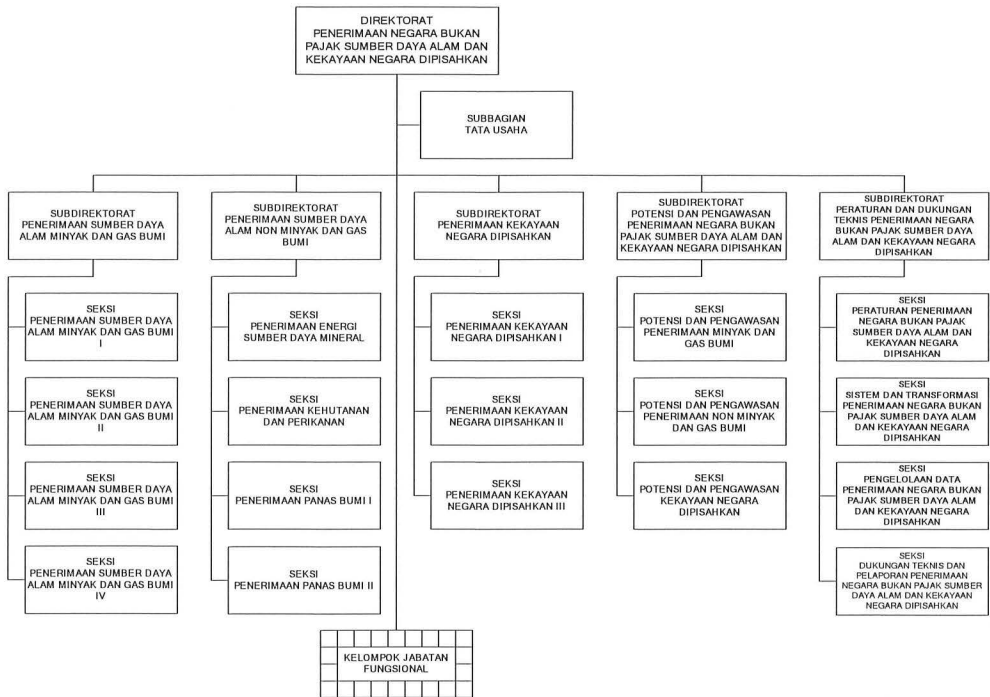
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN



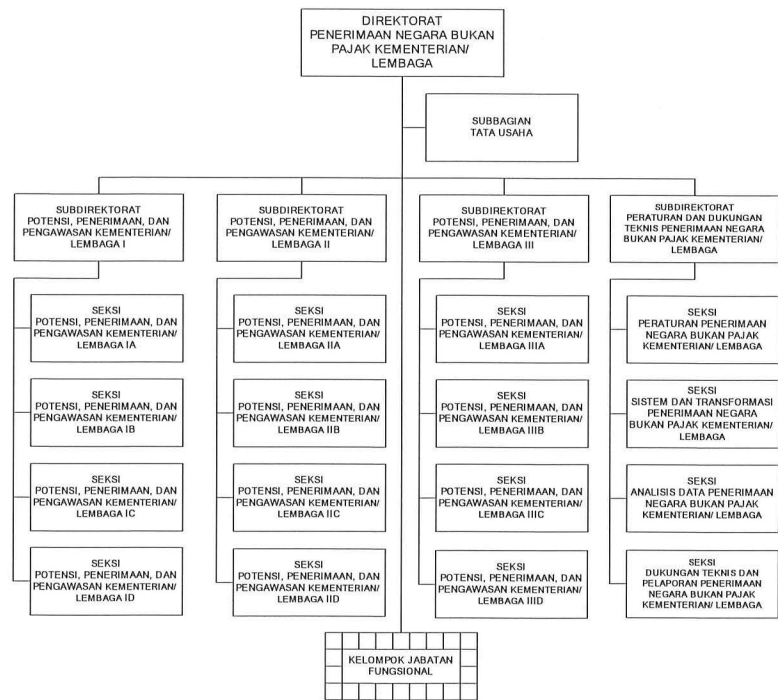
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA



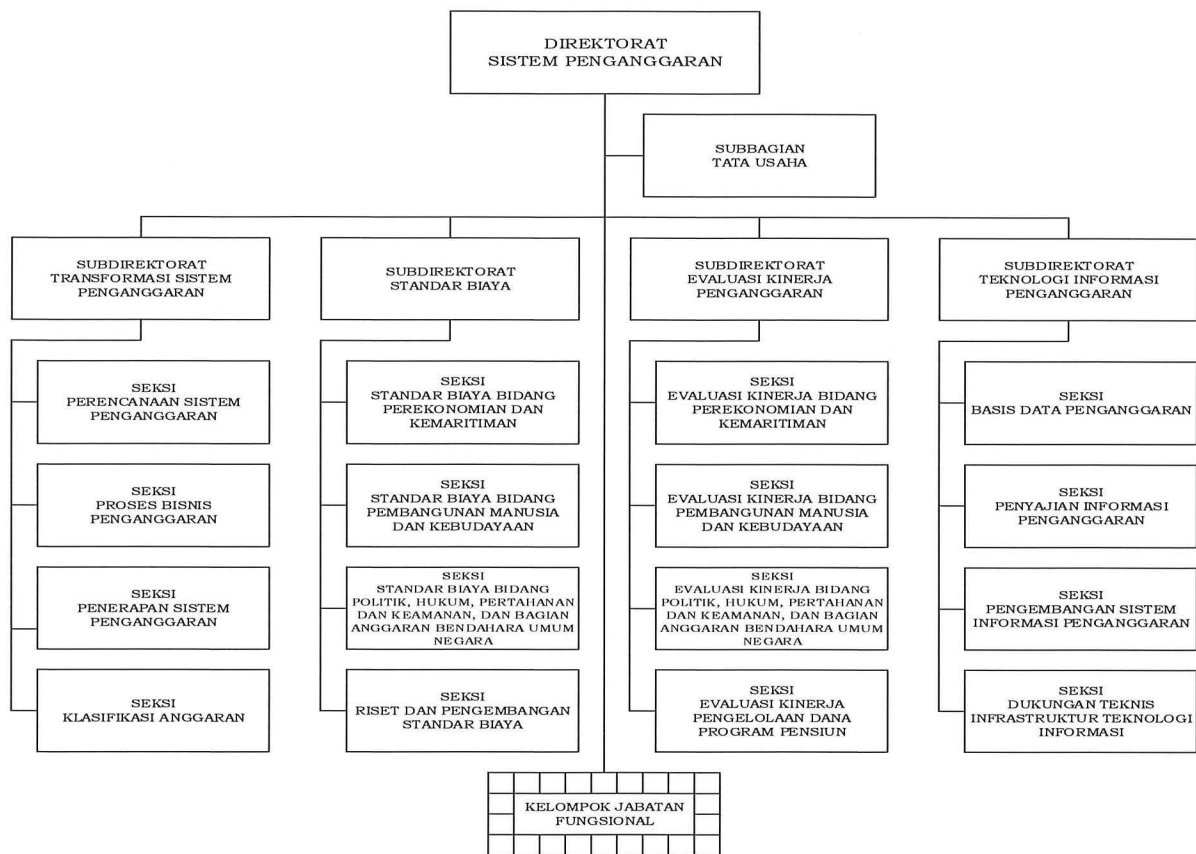
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM
DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN



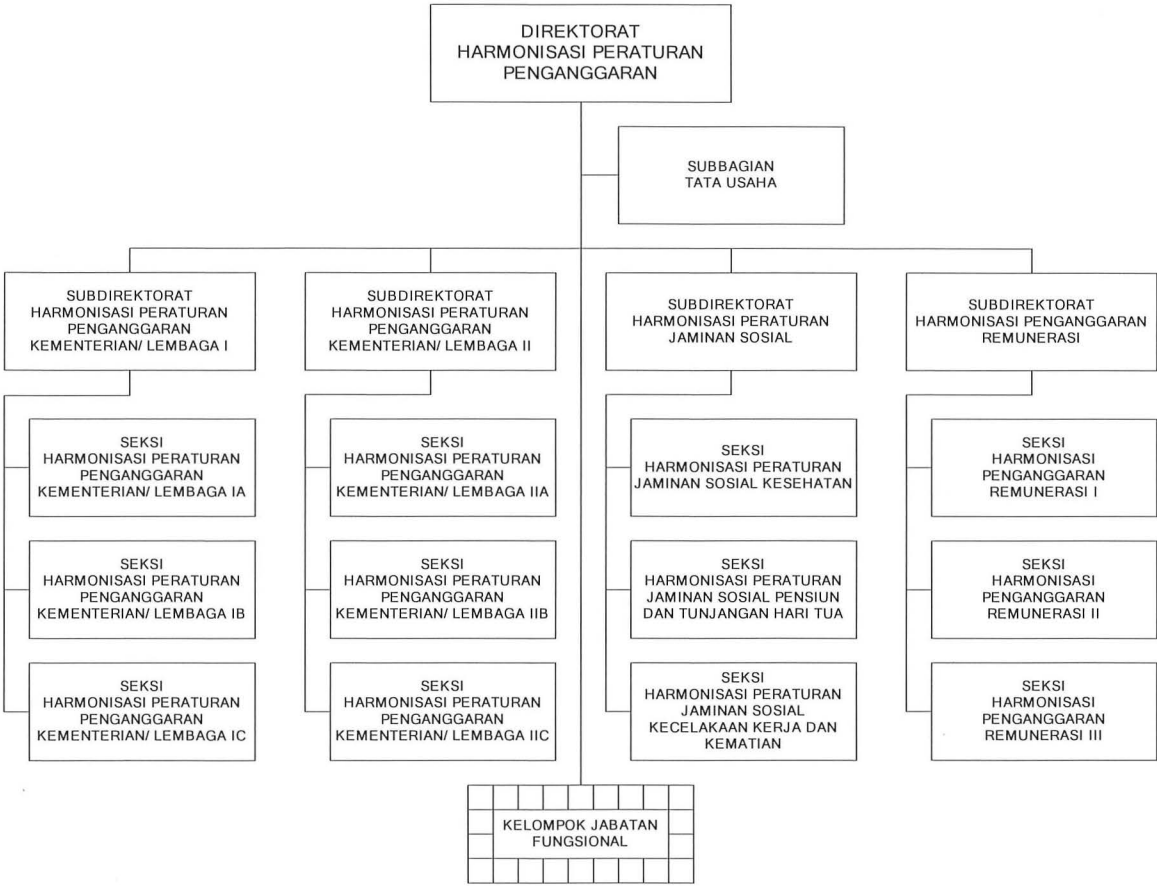
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

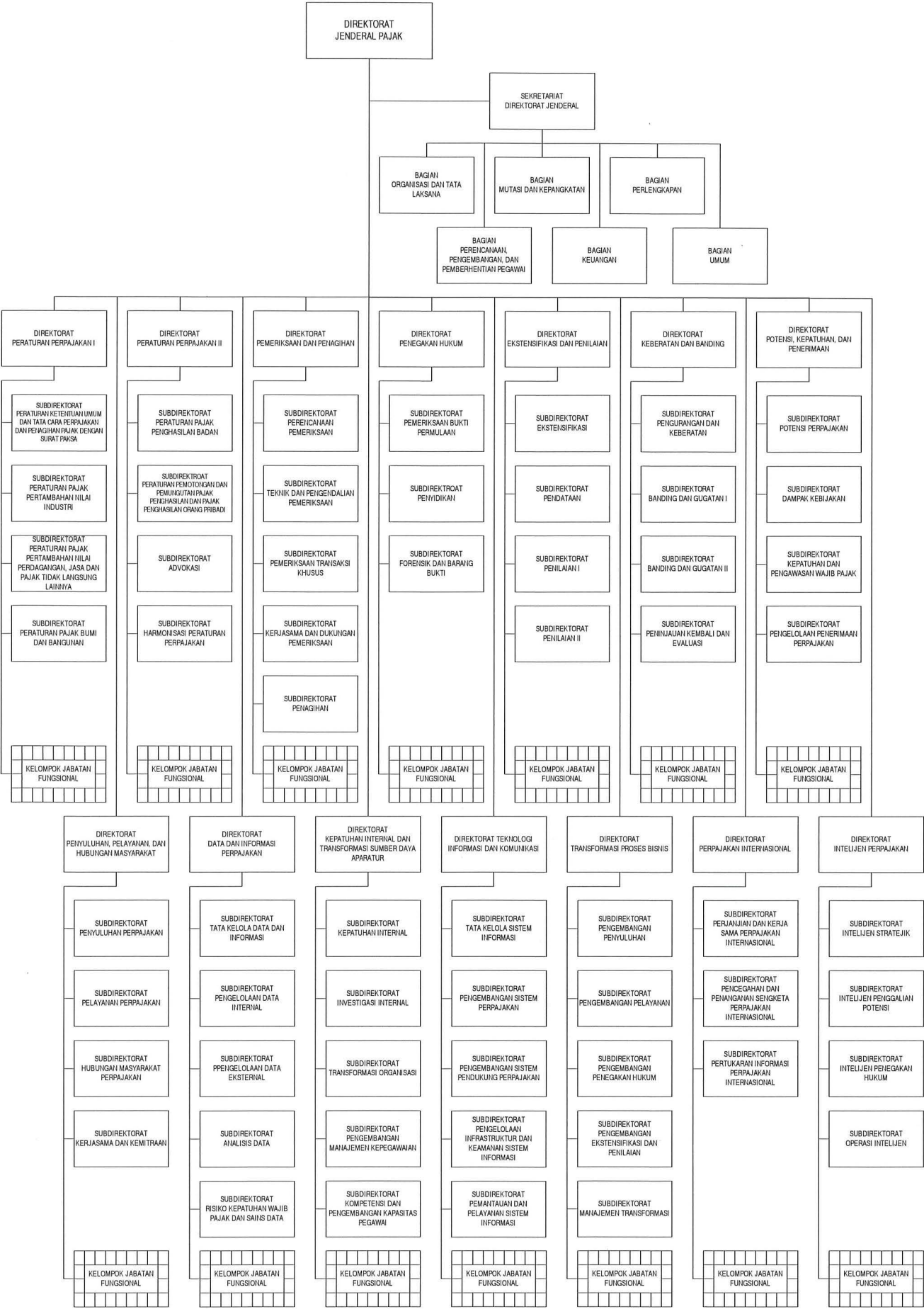


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

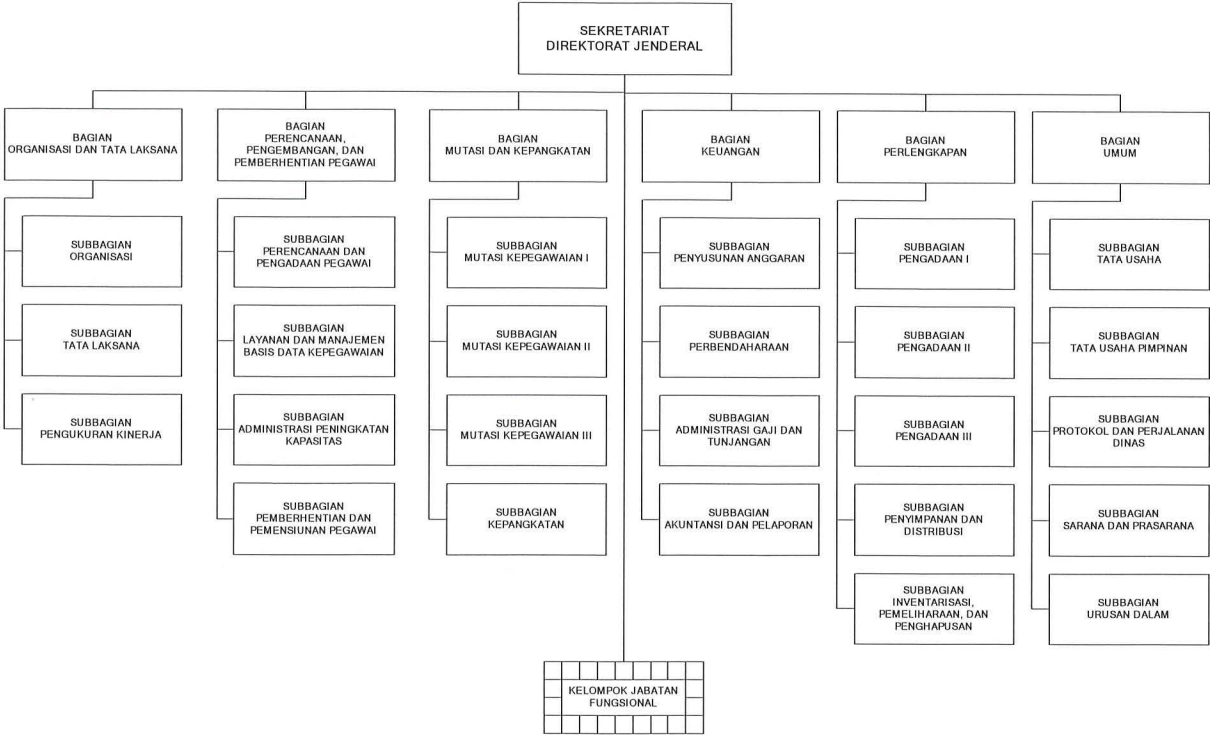


6

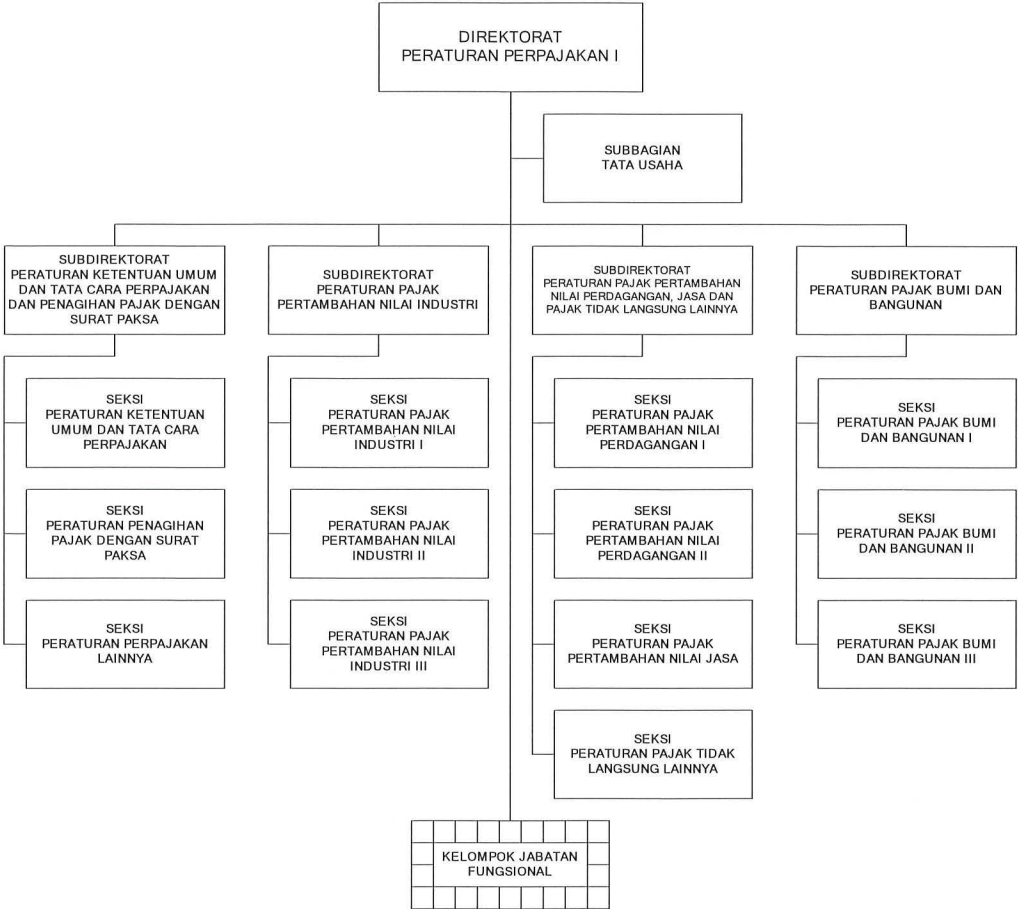
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK



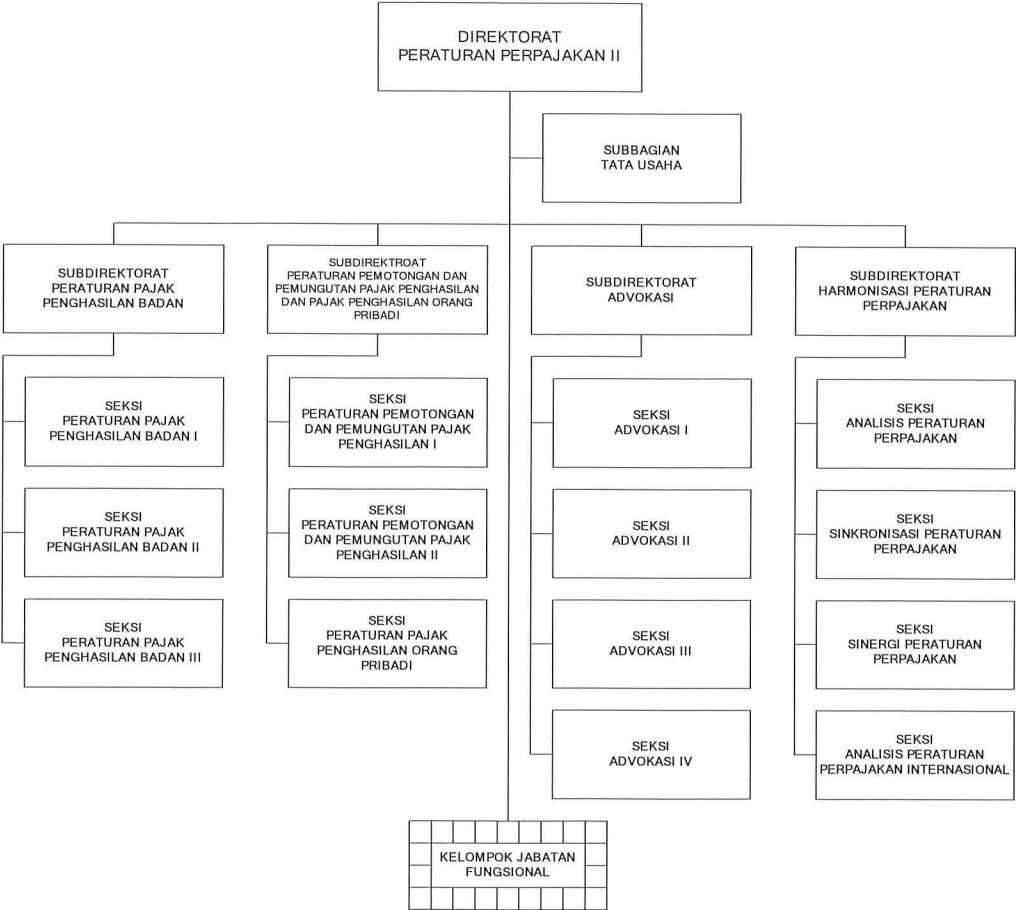
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



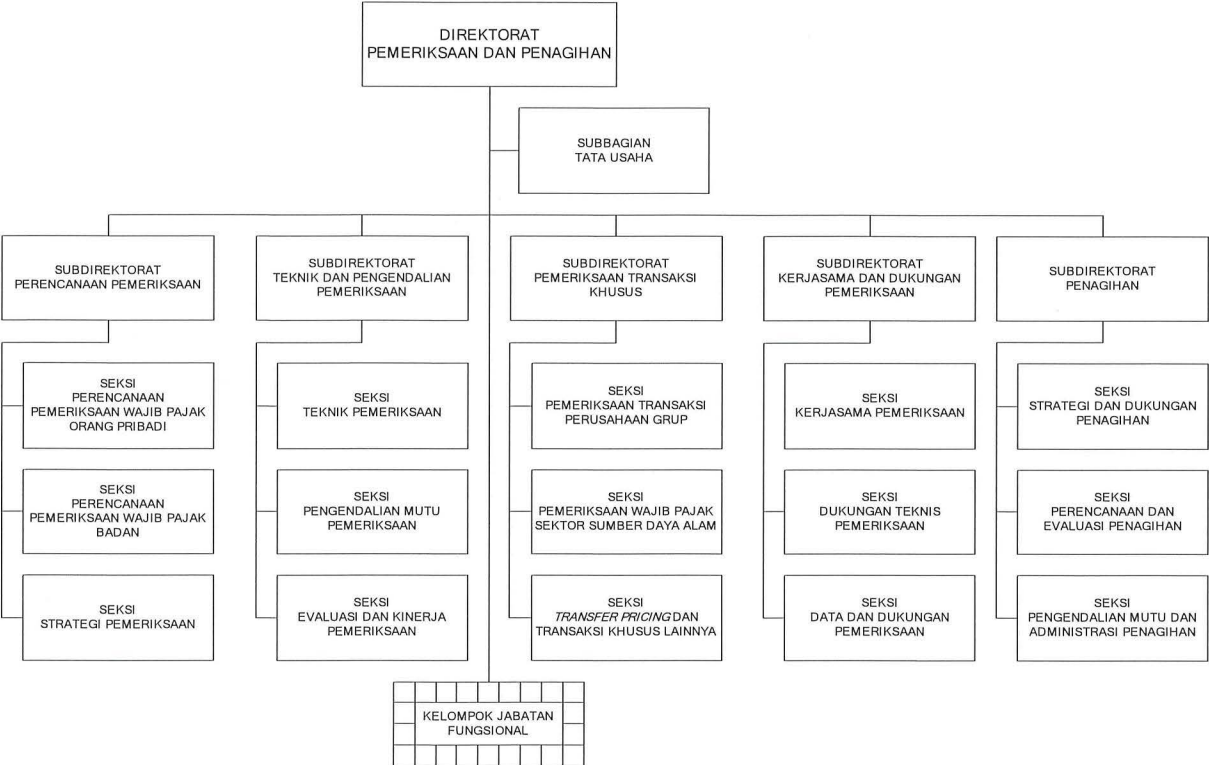
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I



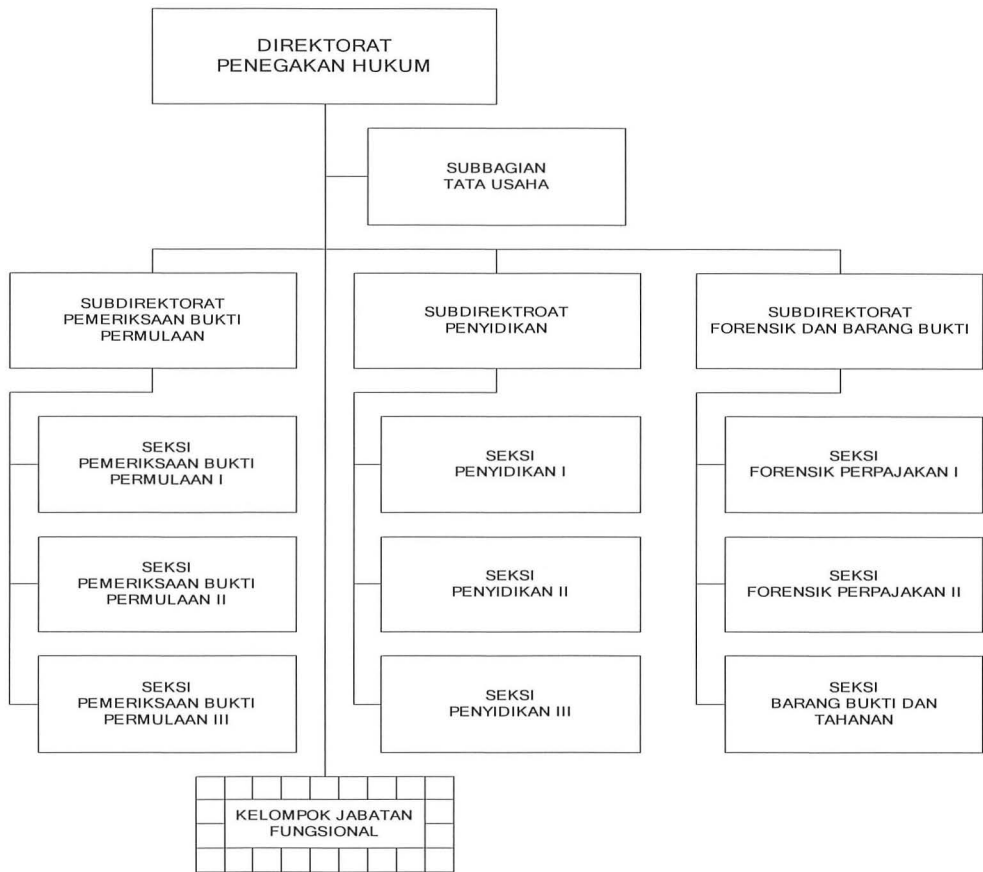
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II



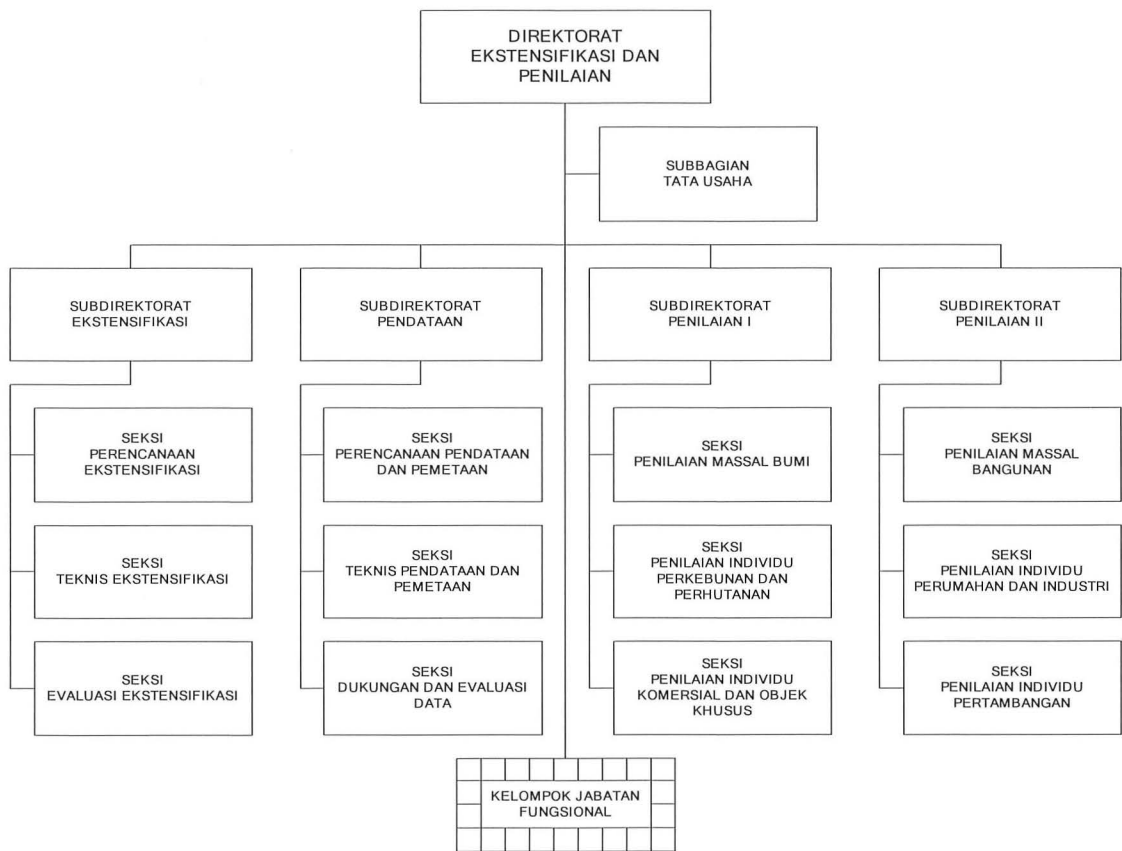
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN



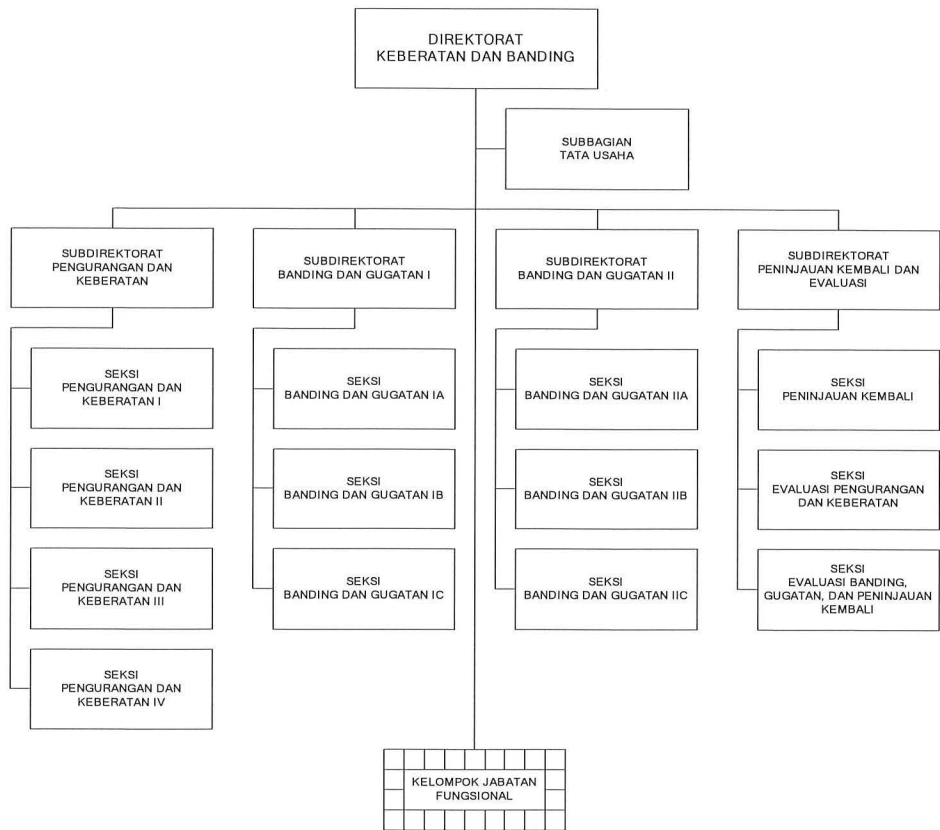
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM



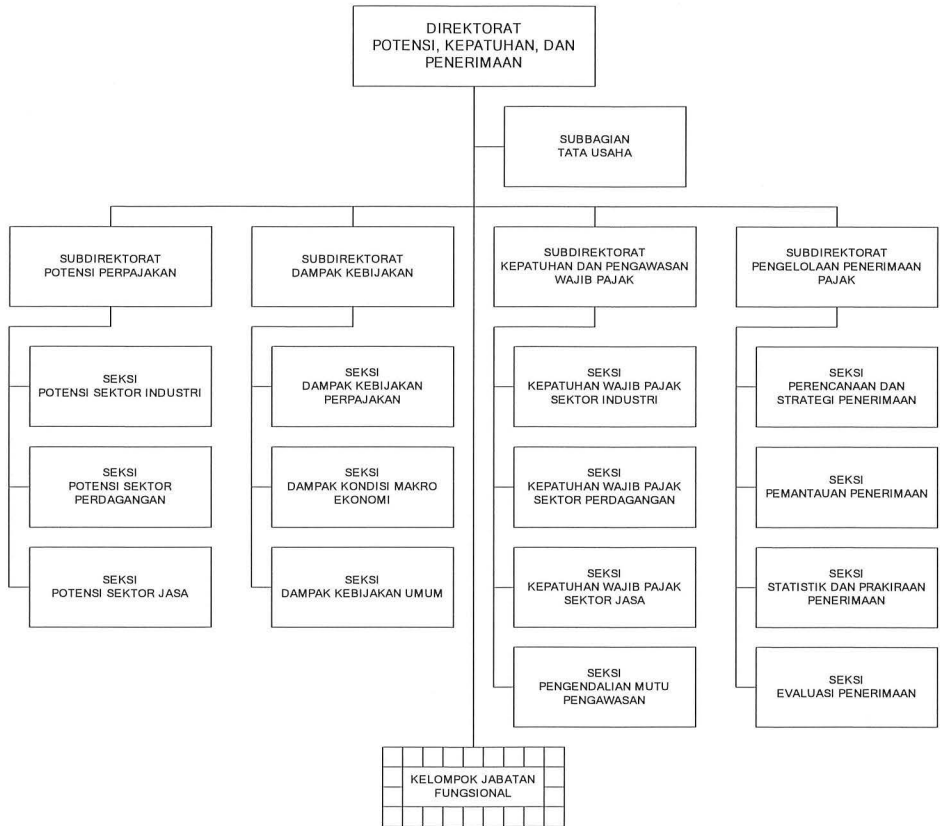
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN



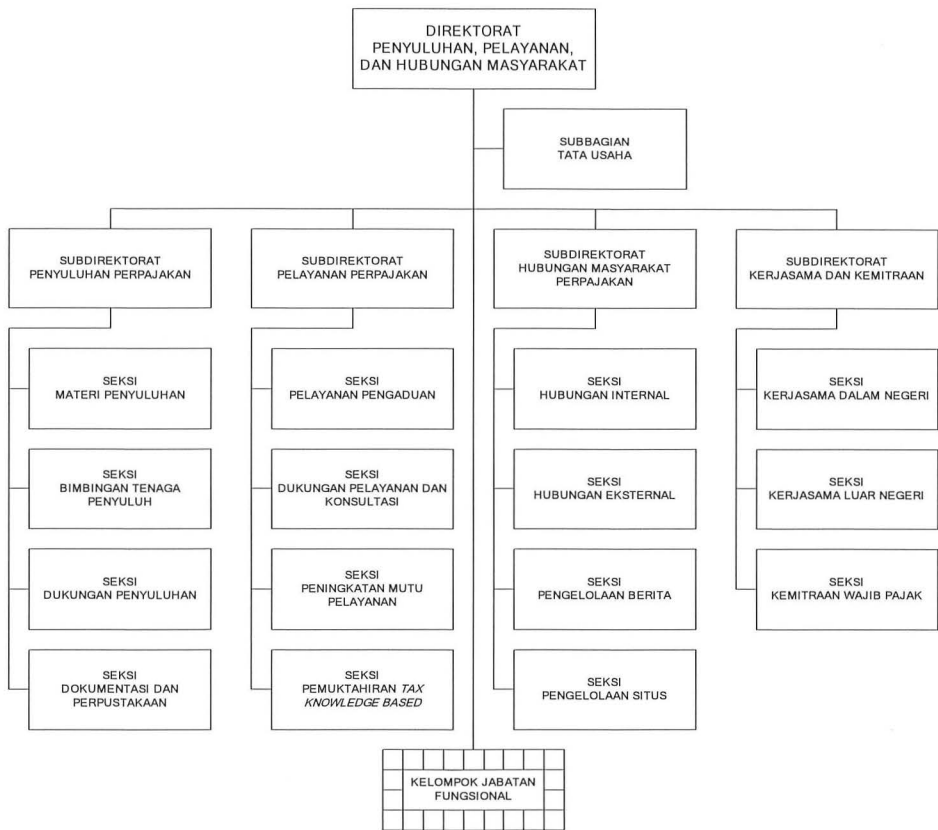
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING



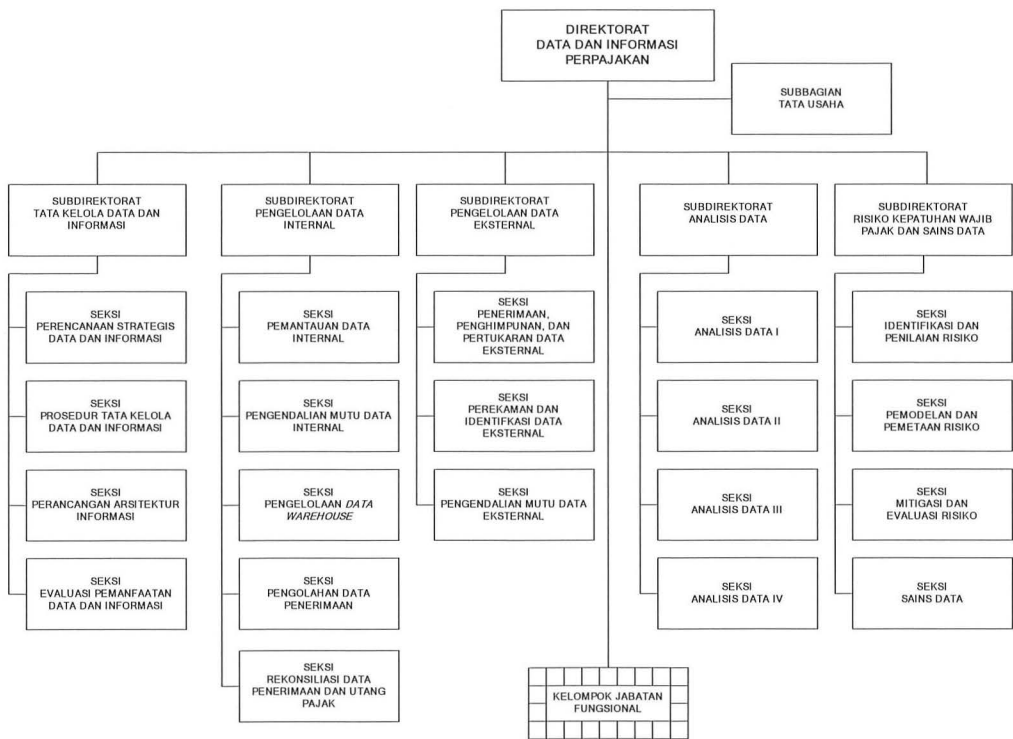
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN



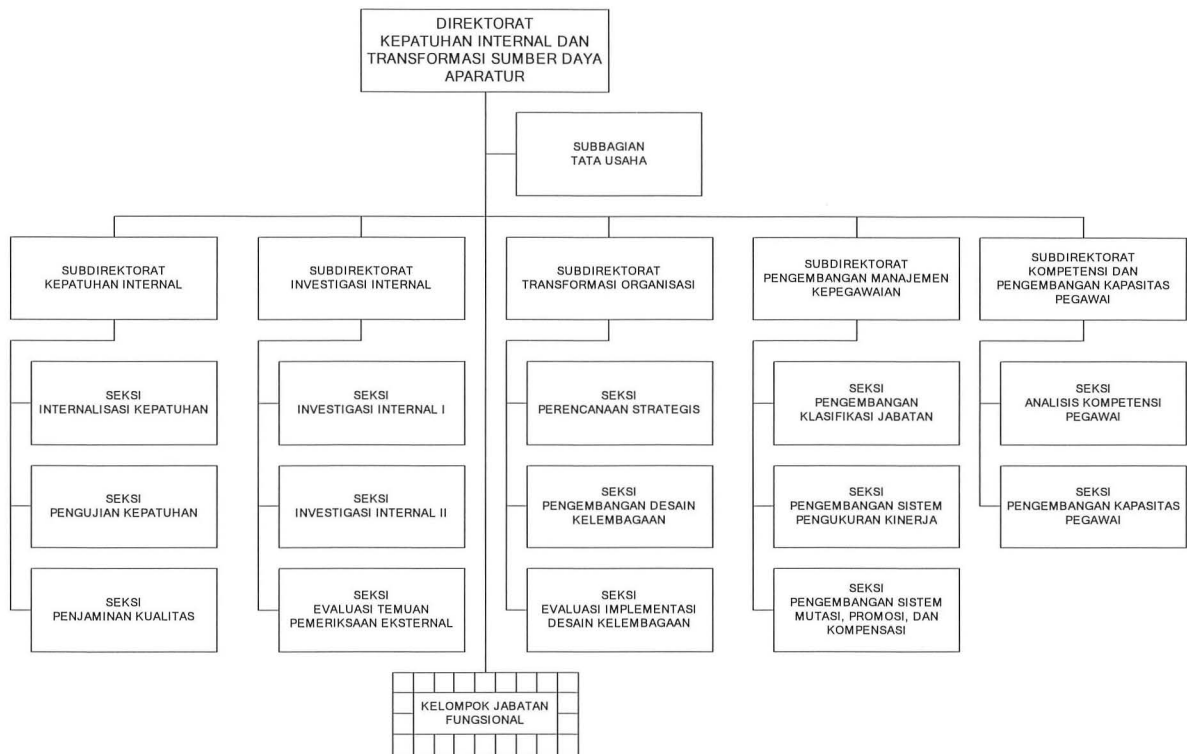
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



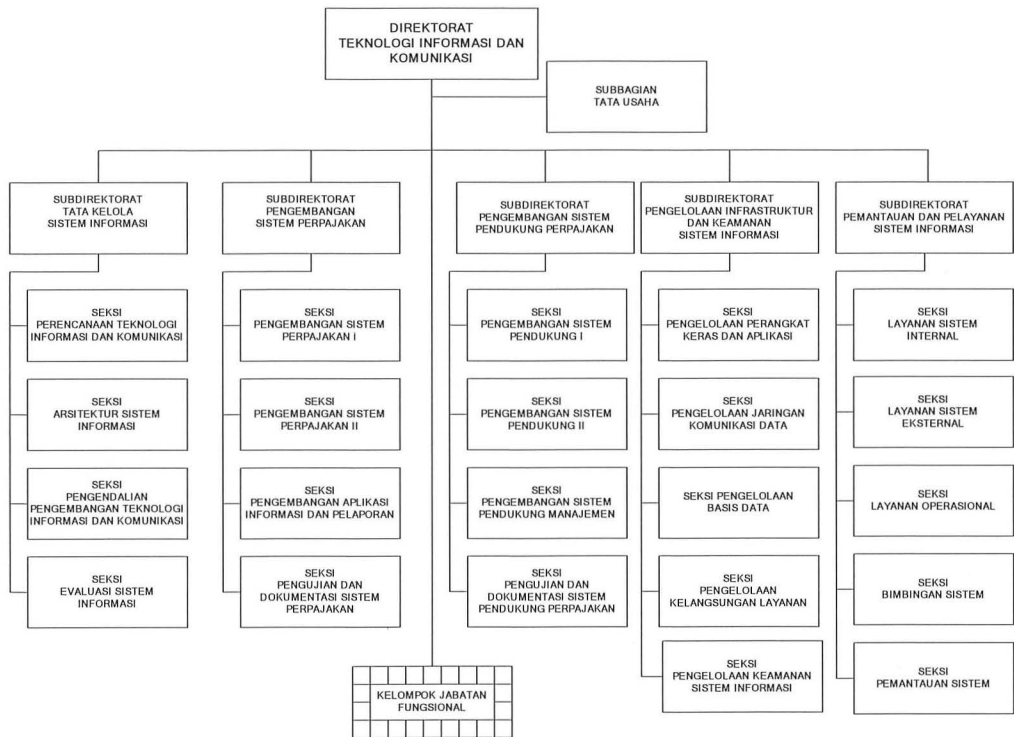
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN



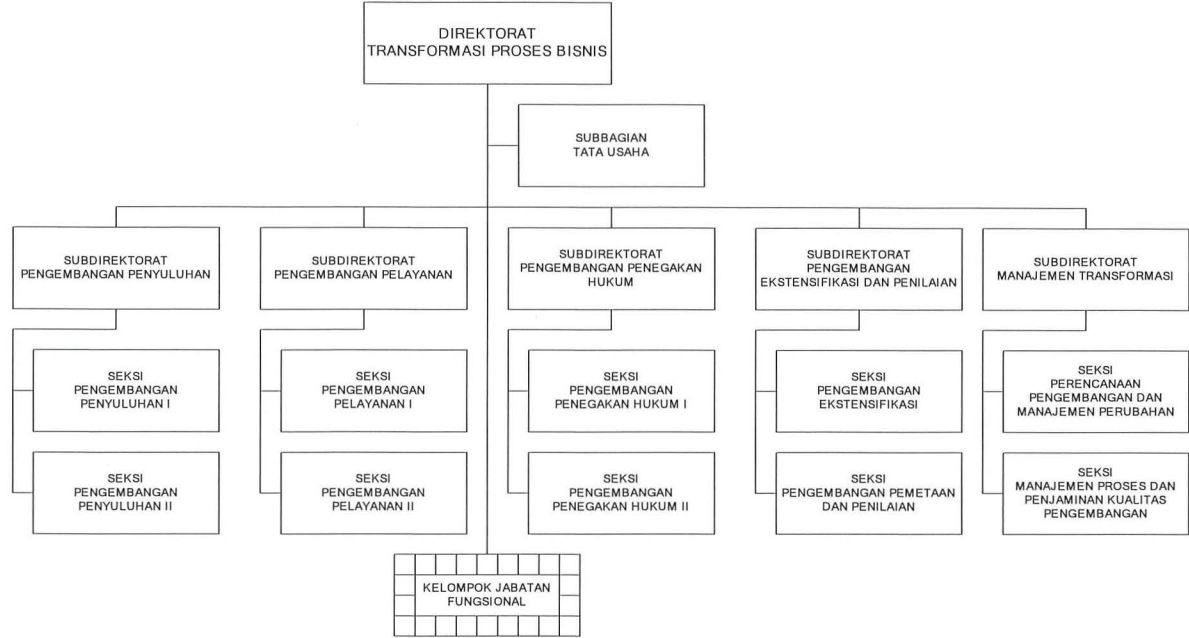
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI
SUMBER DAYA APARATUR



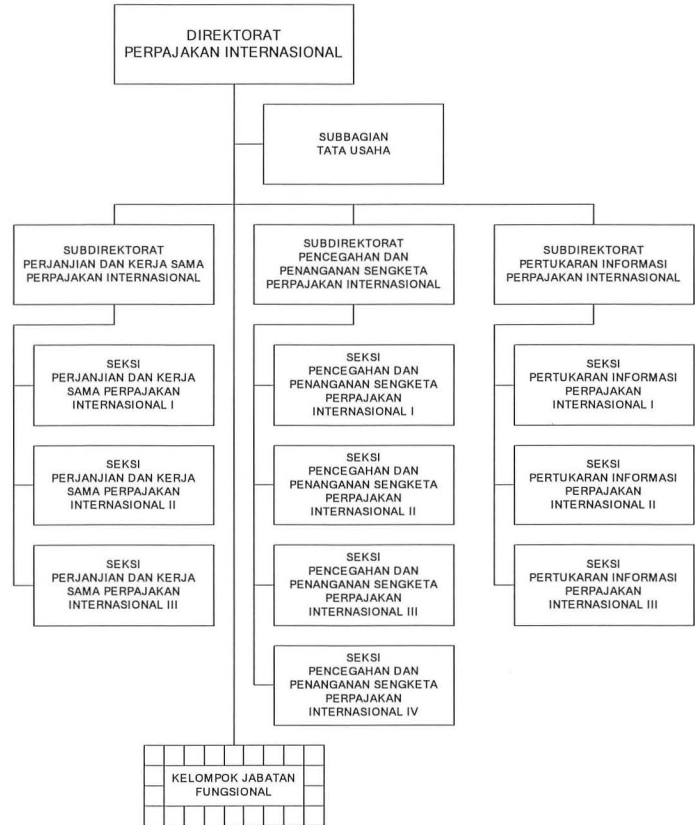
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS

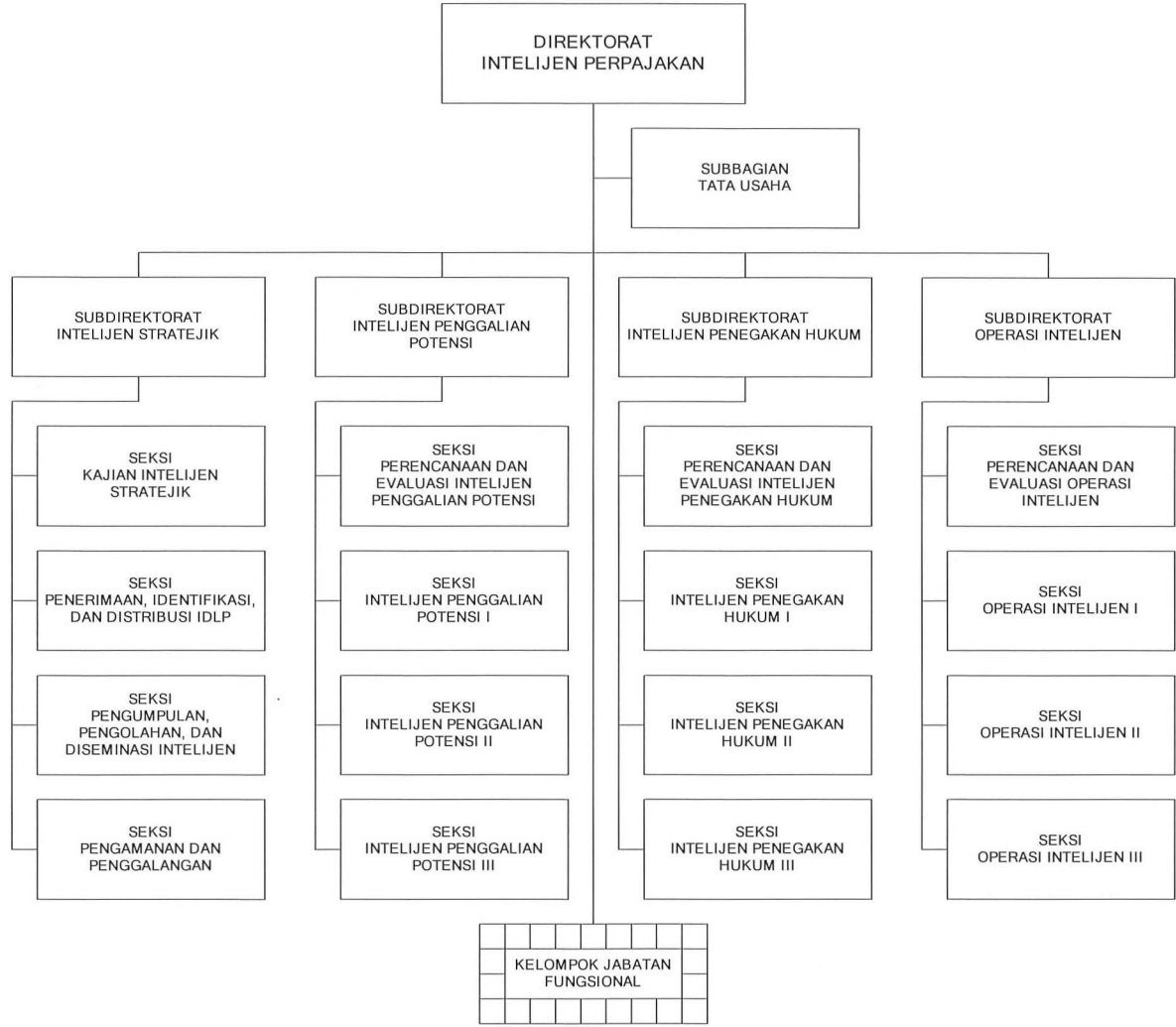


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

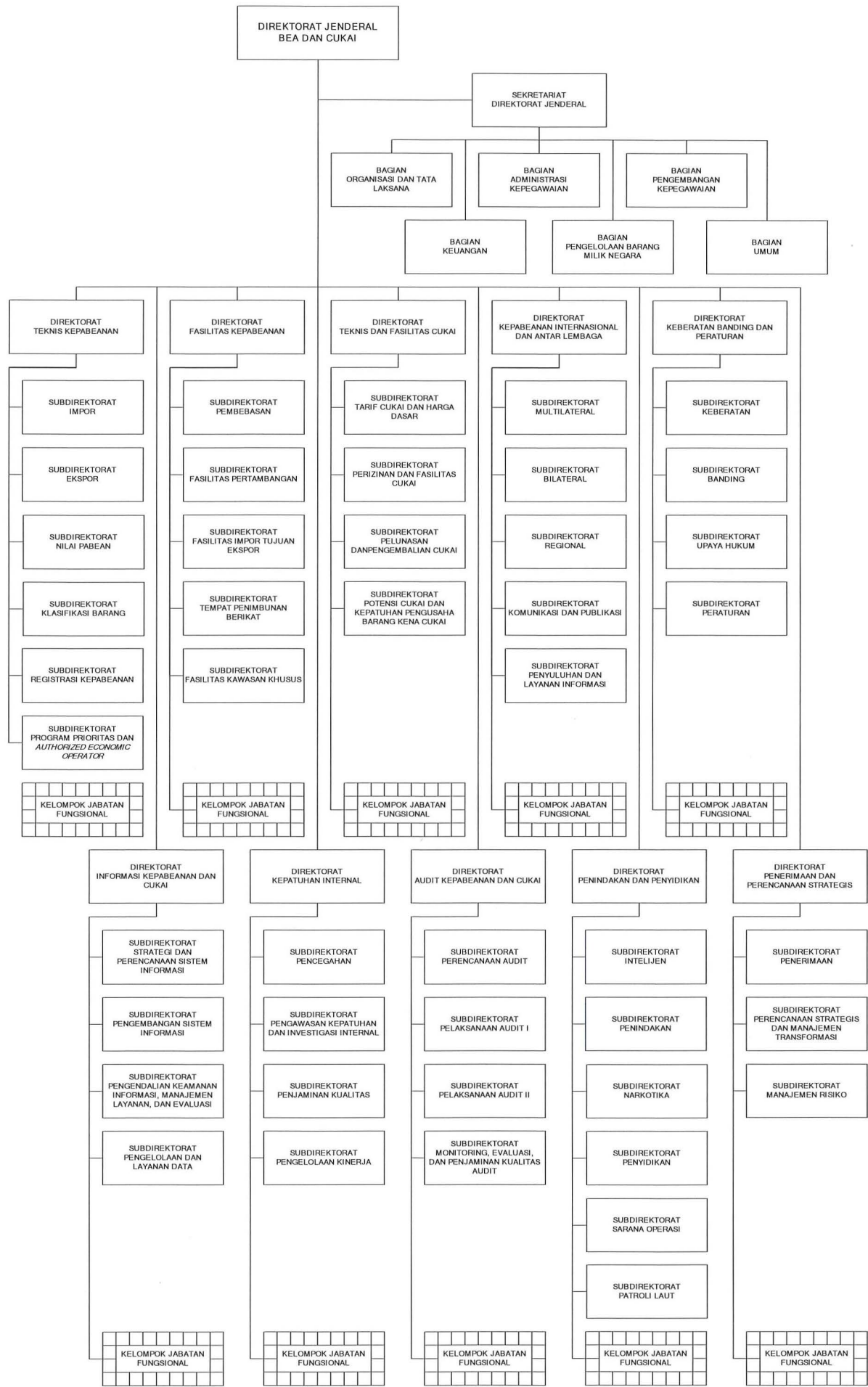


6

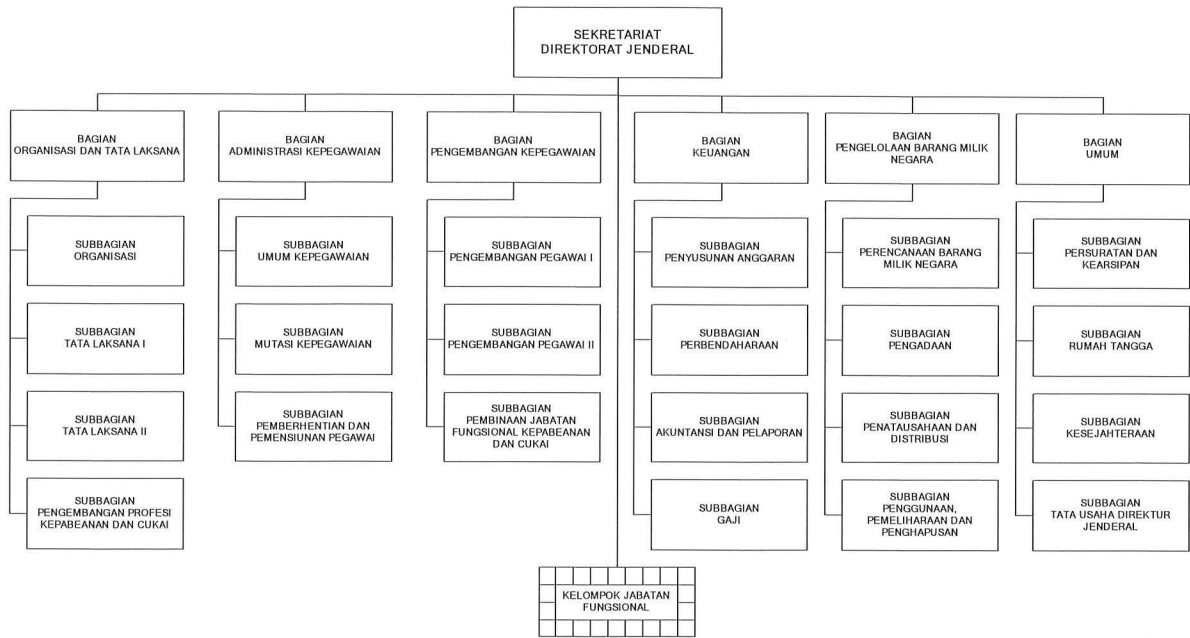
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN



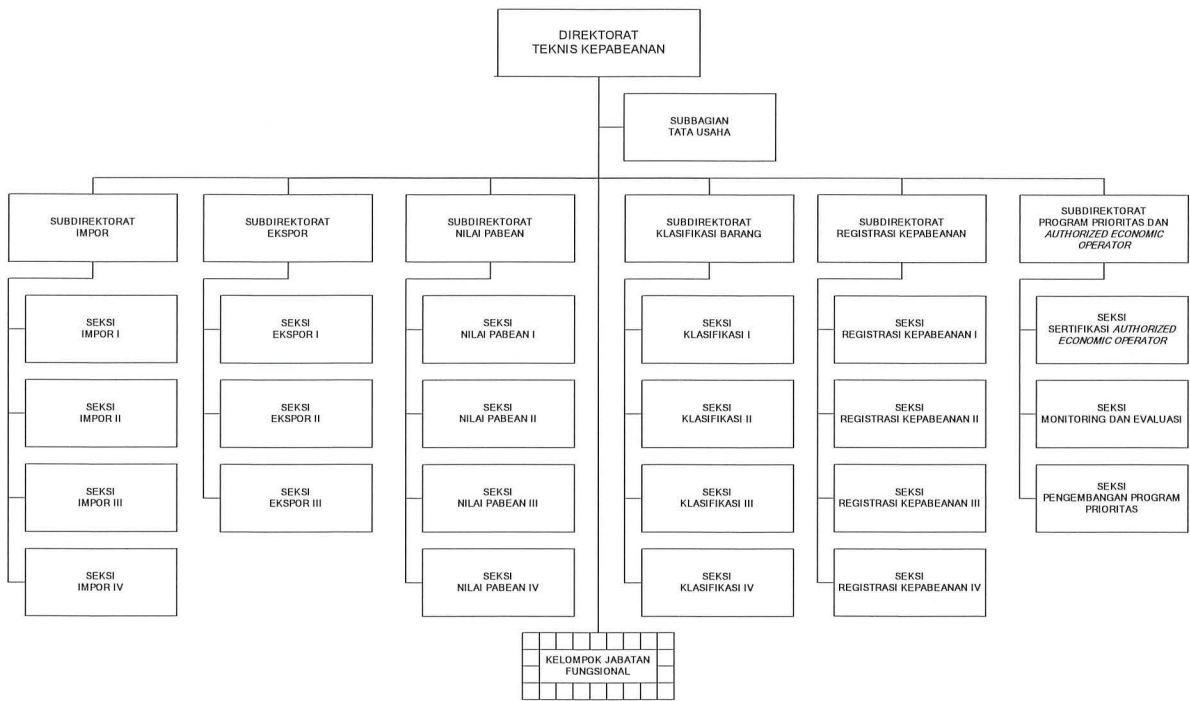
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



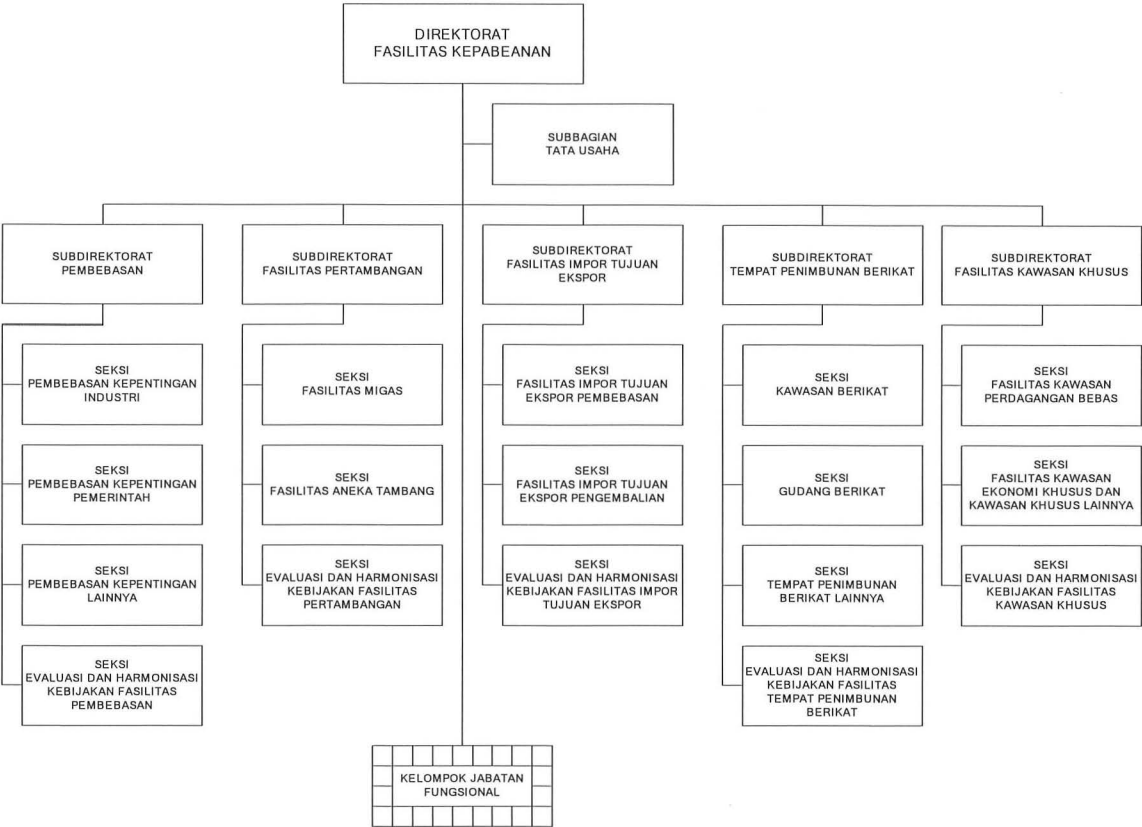
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



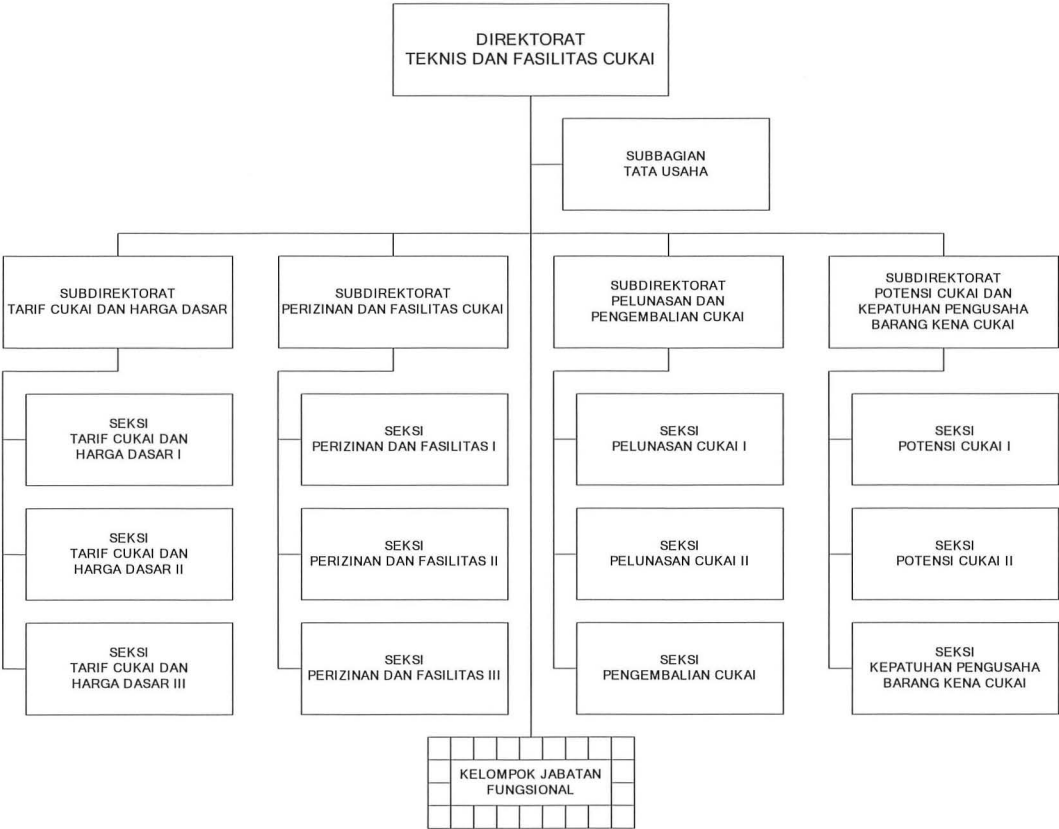
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN



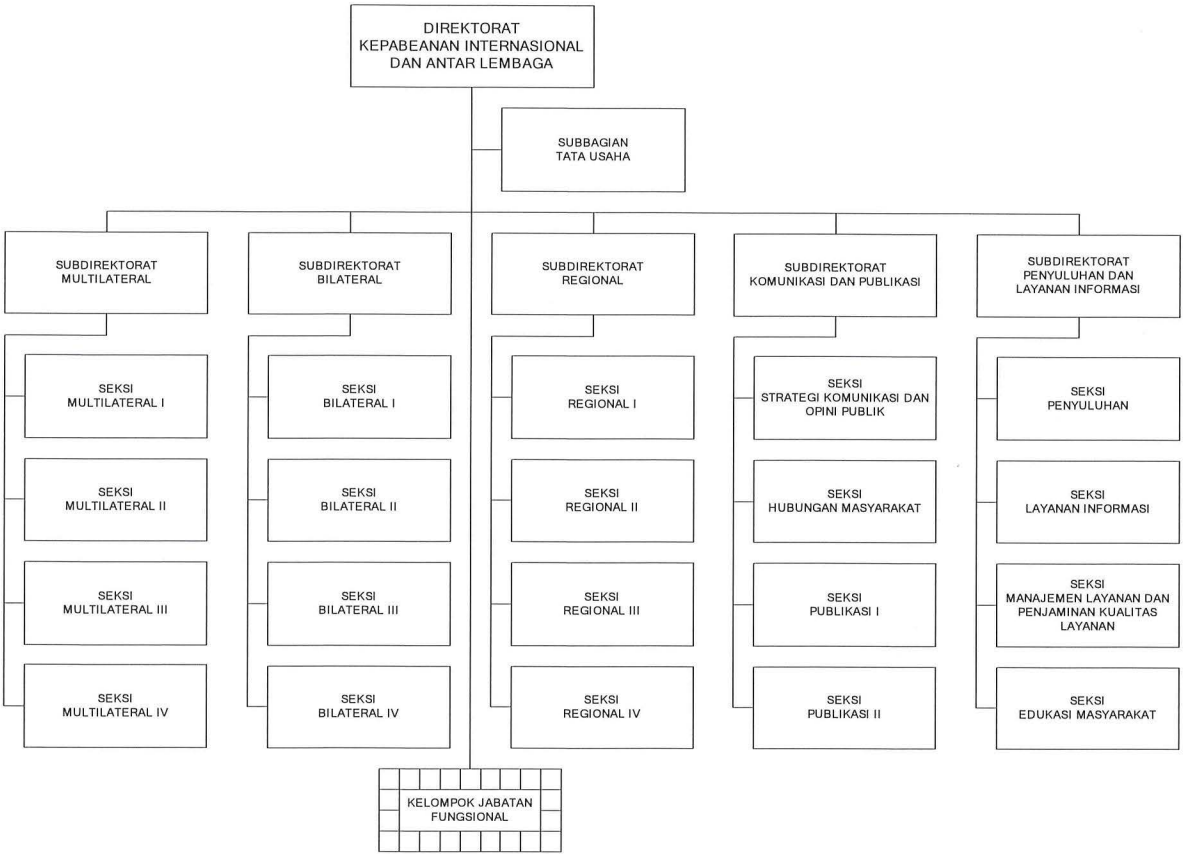
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN



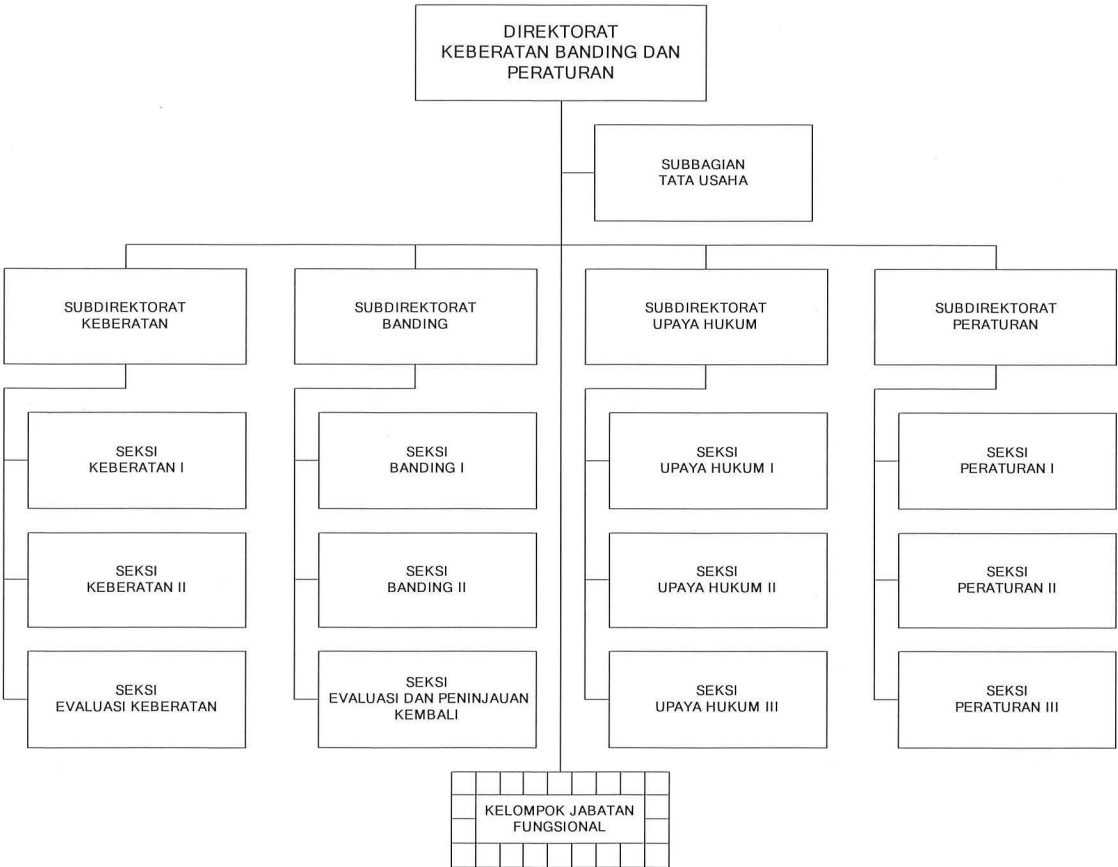
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA

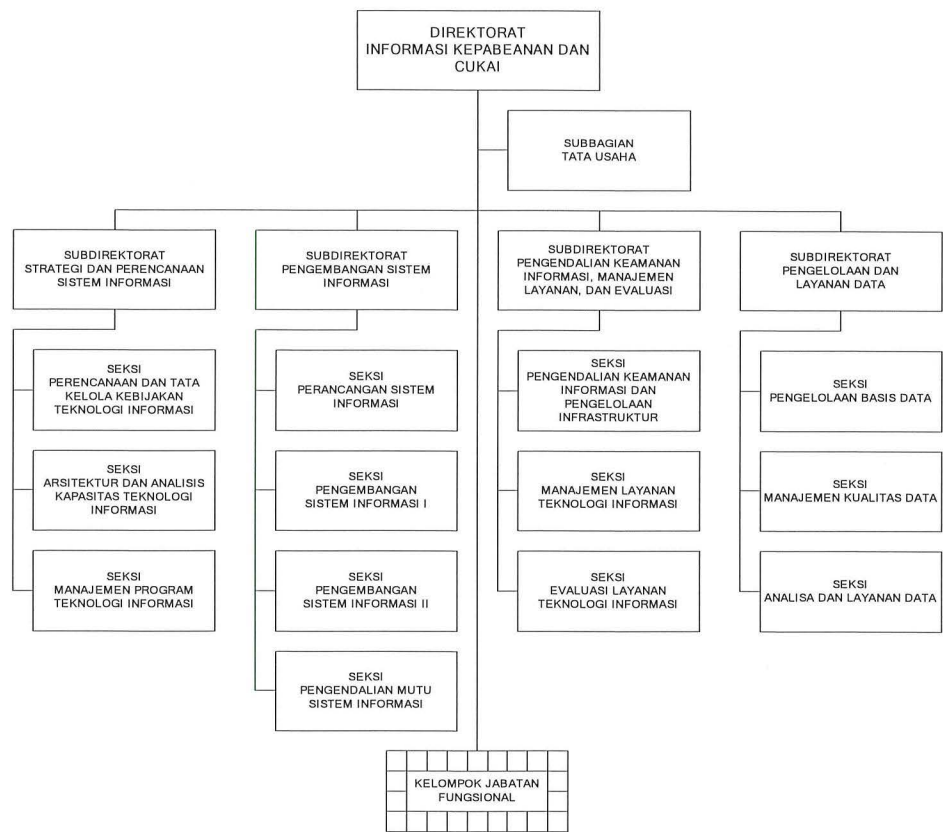


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN

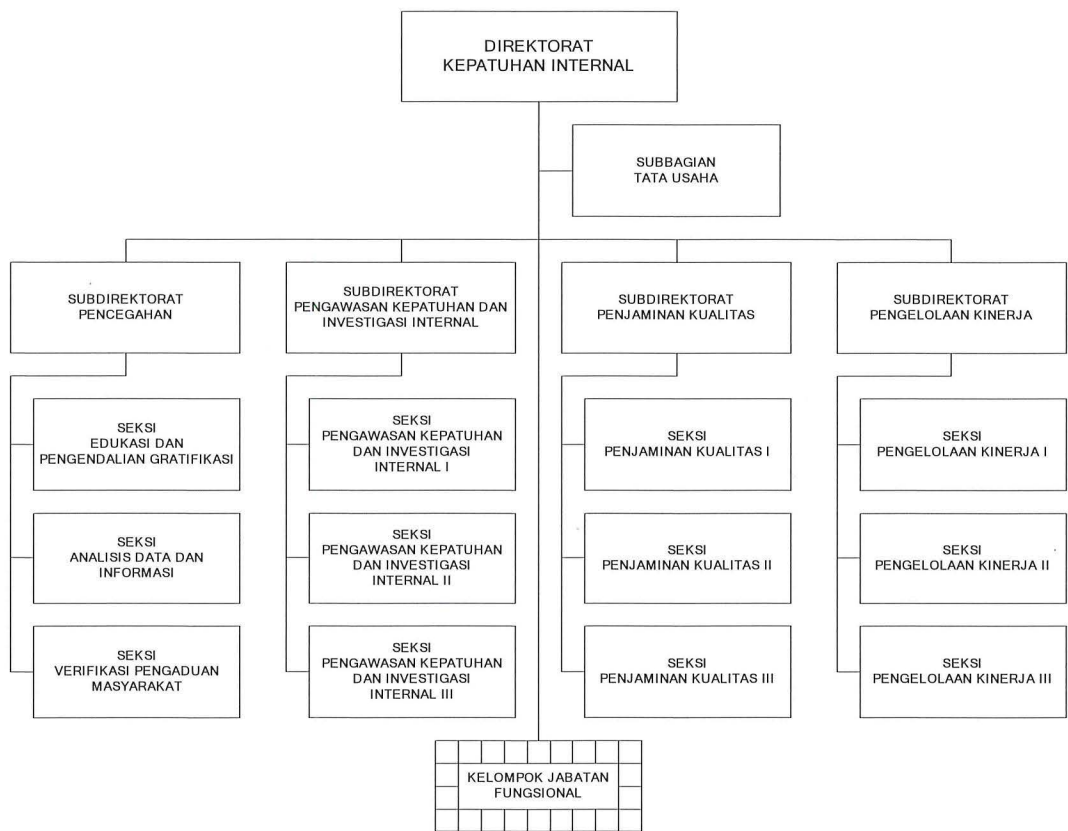


6

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

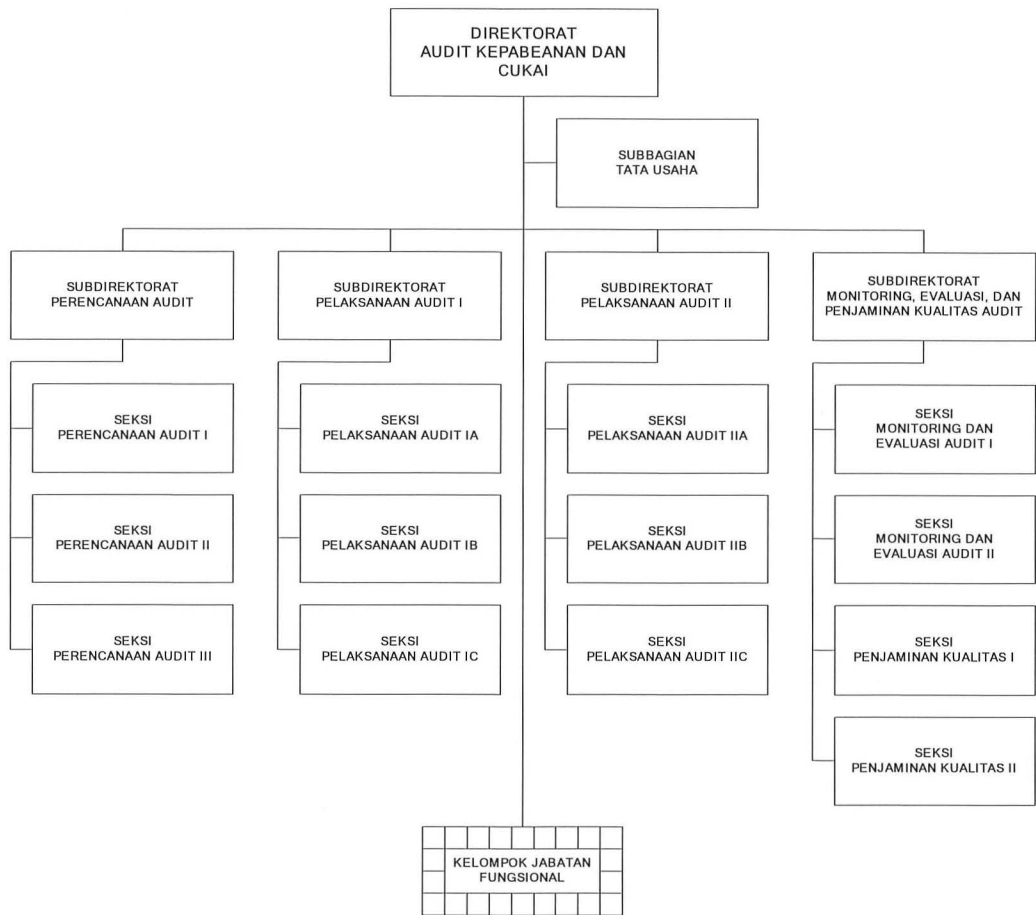


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

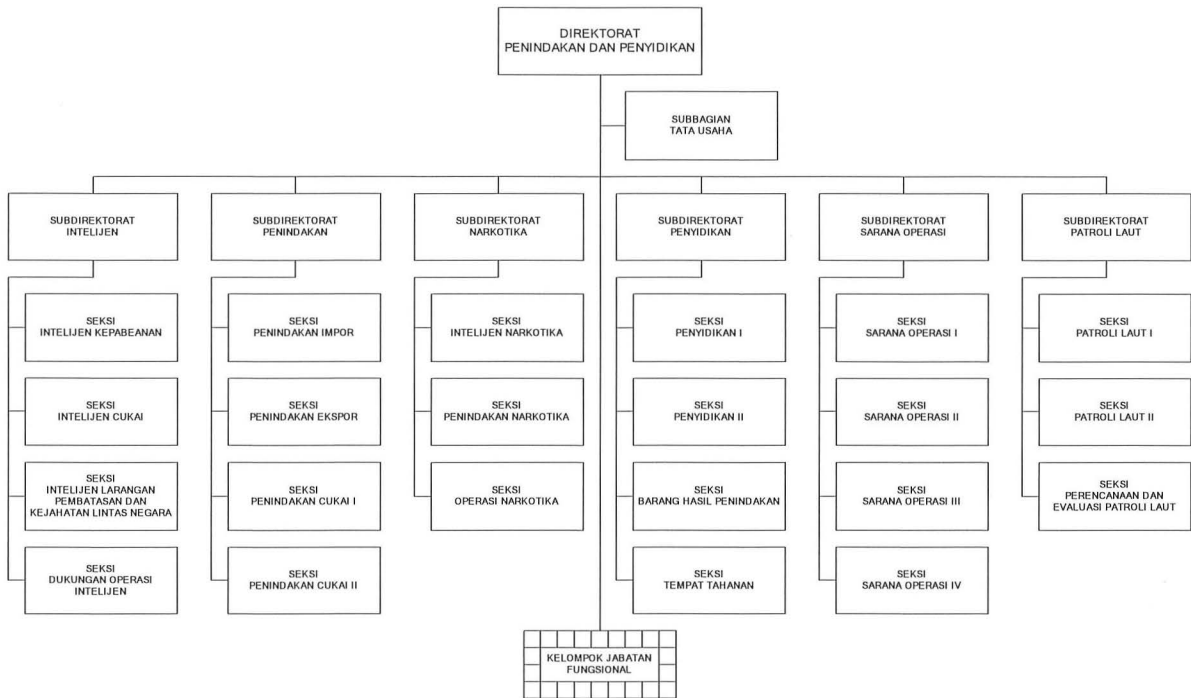


6

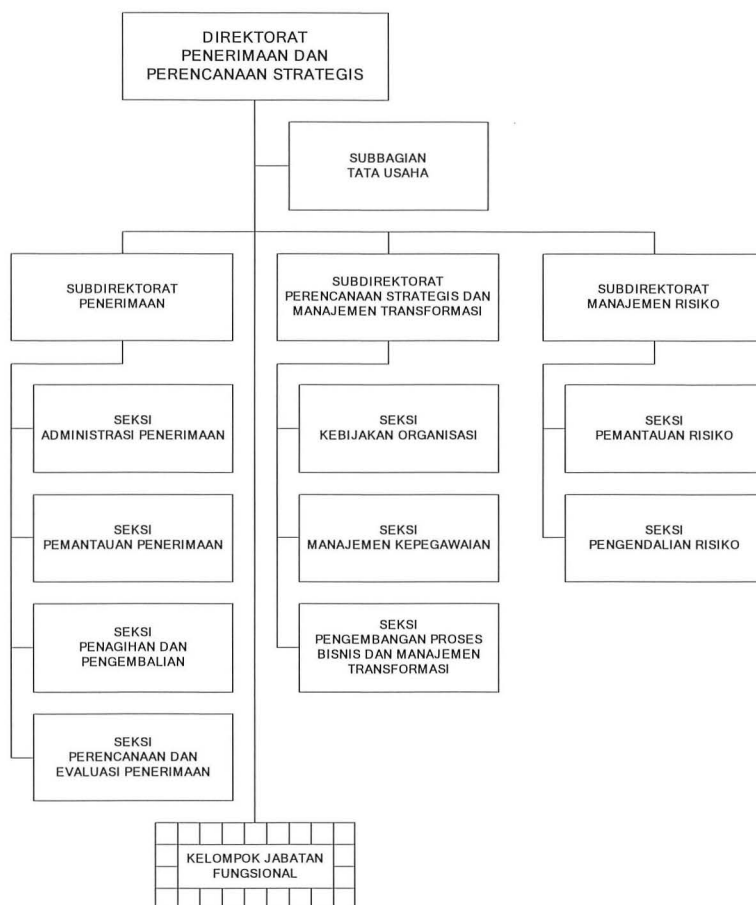
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI



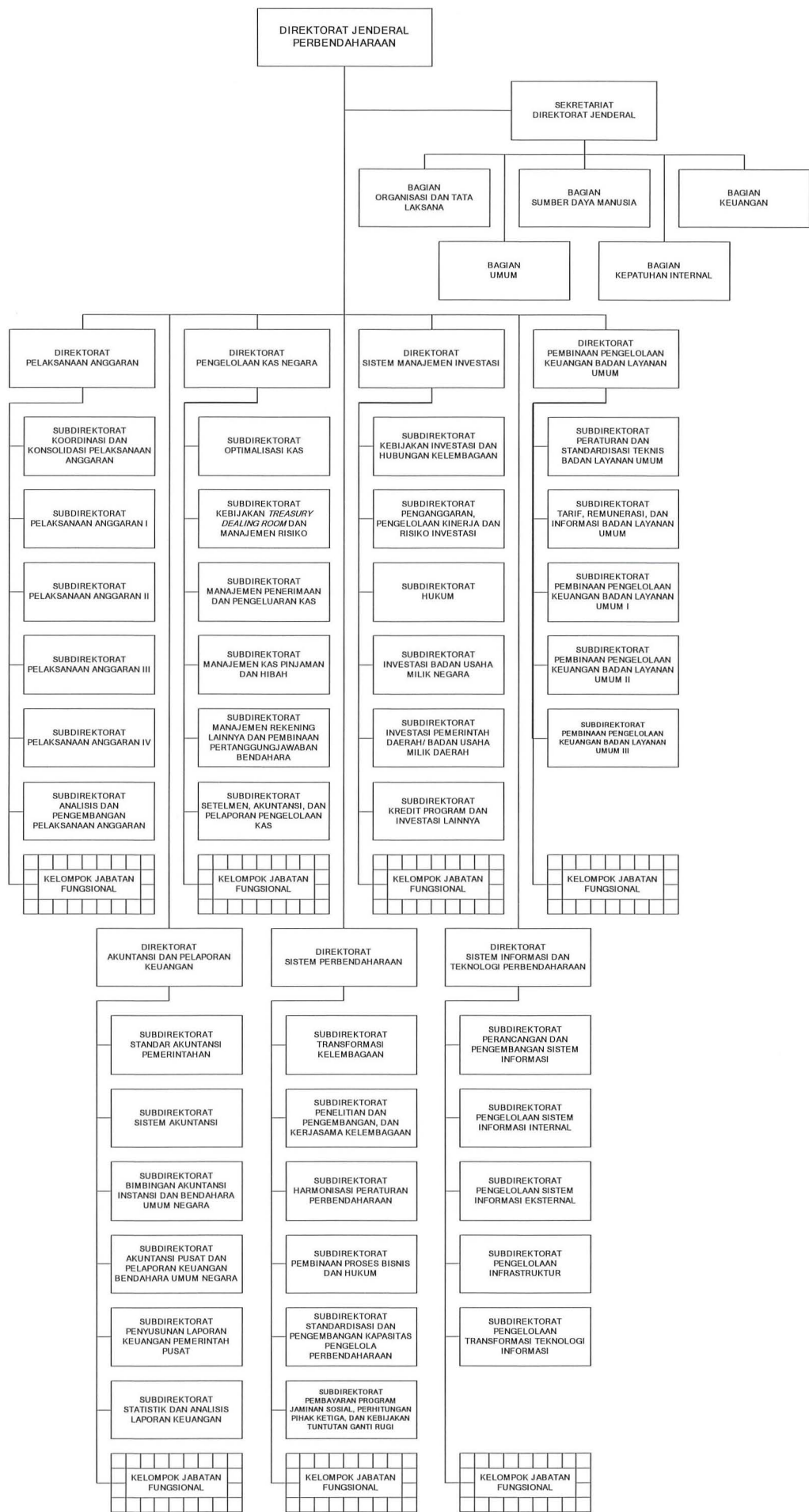
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN



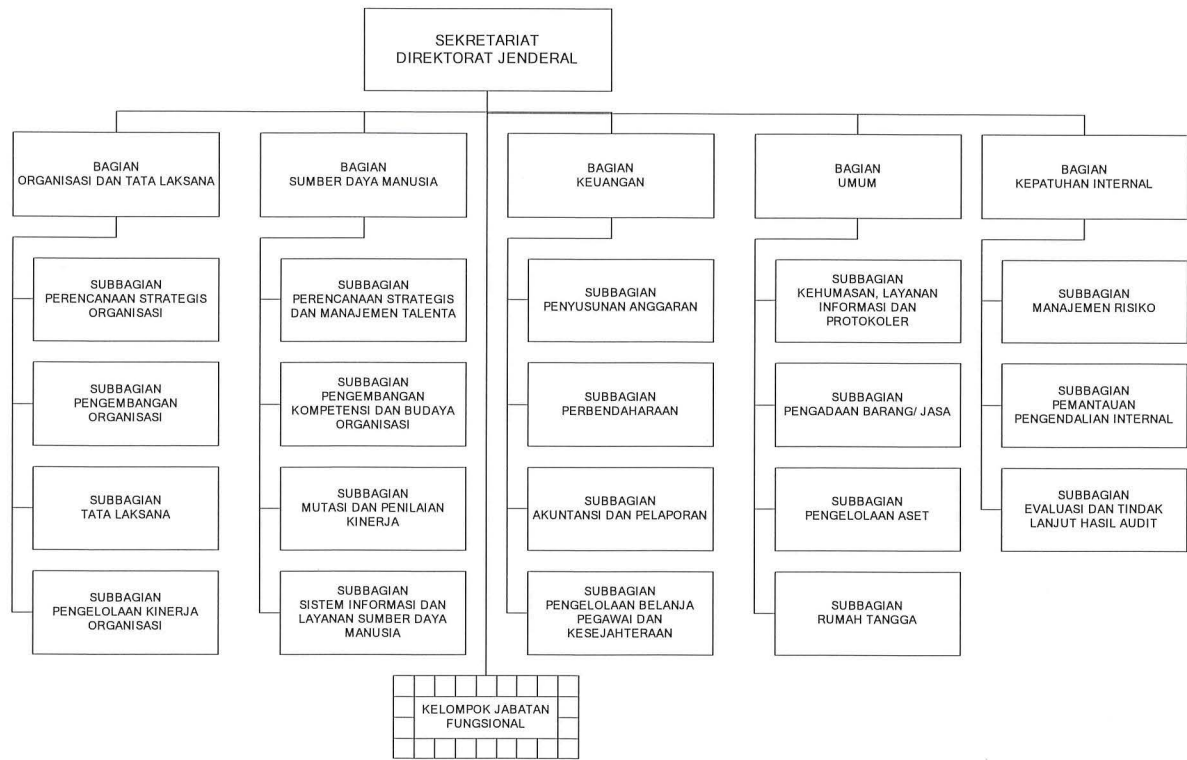
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS



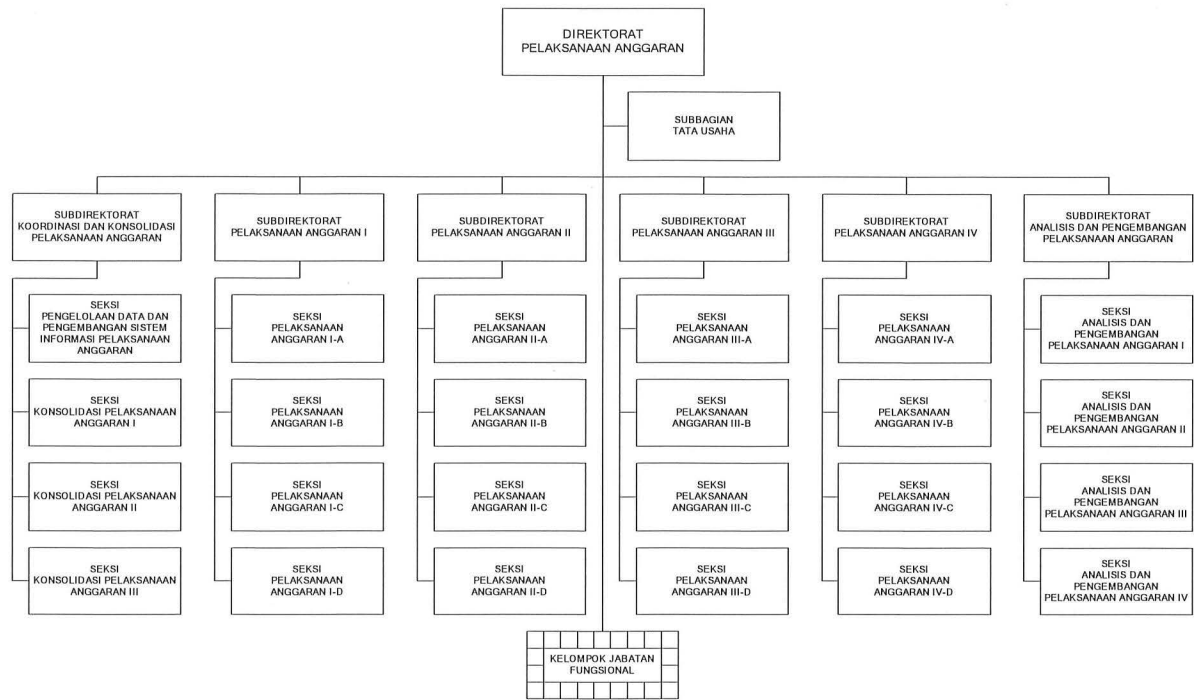
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



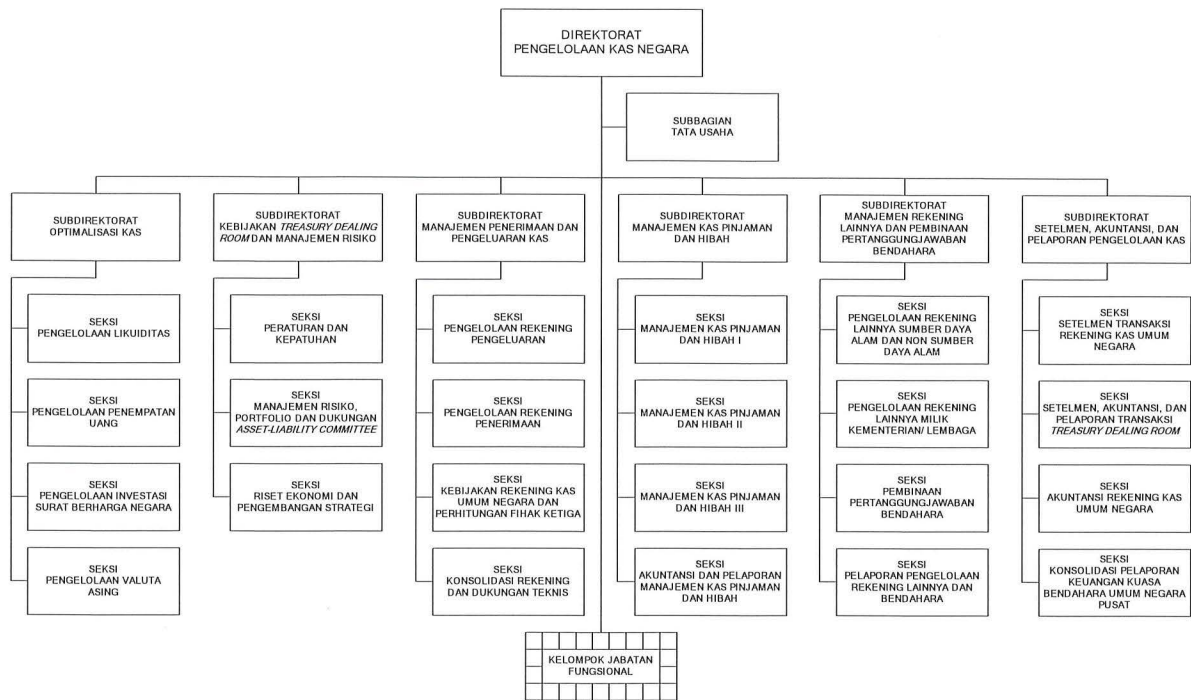
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



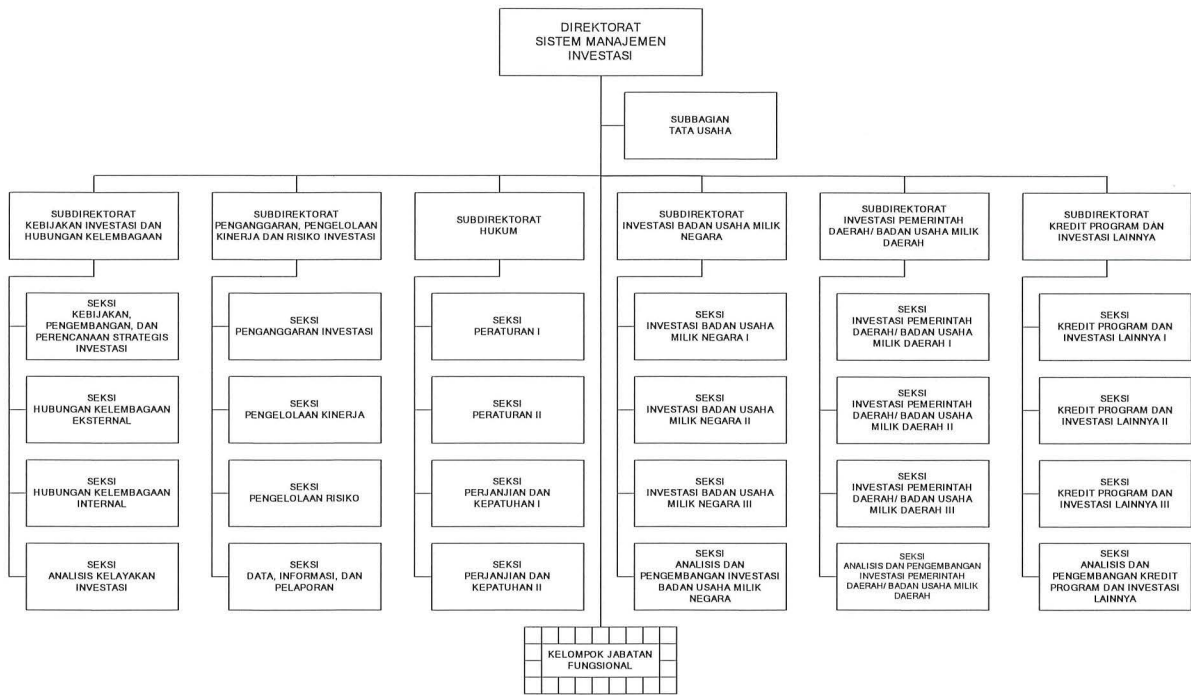
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN



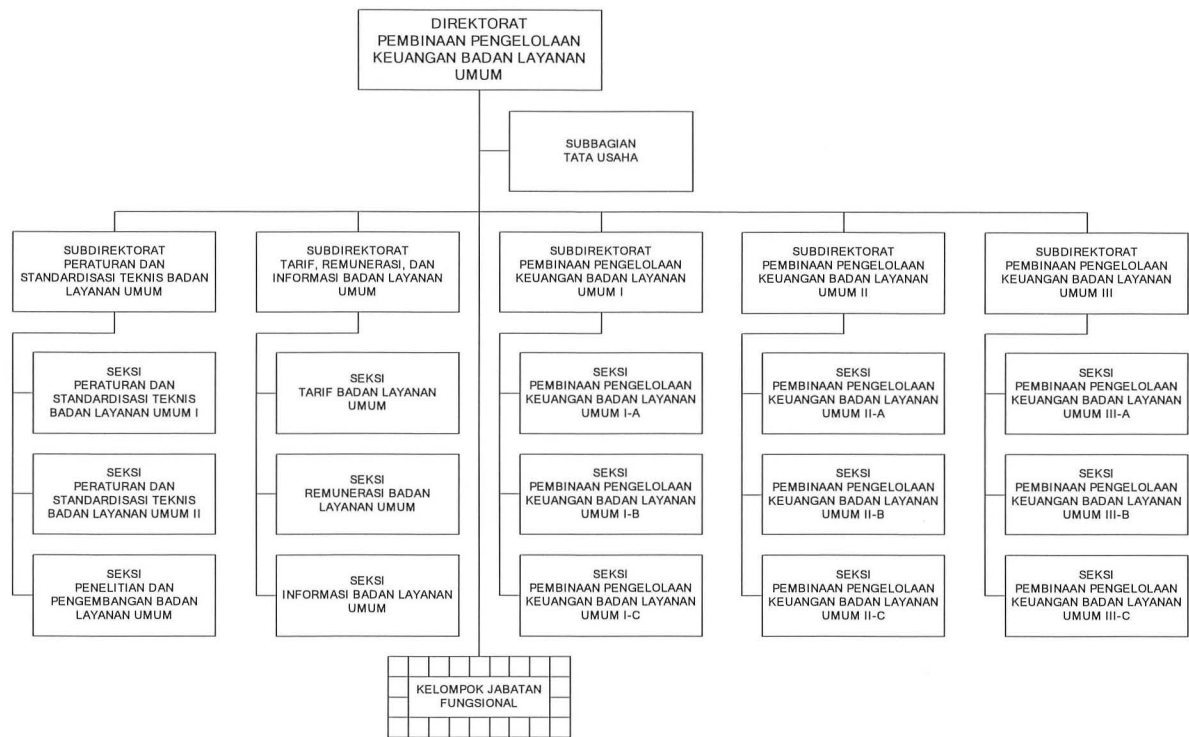
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA



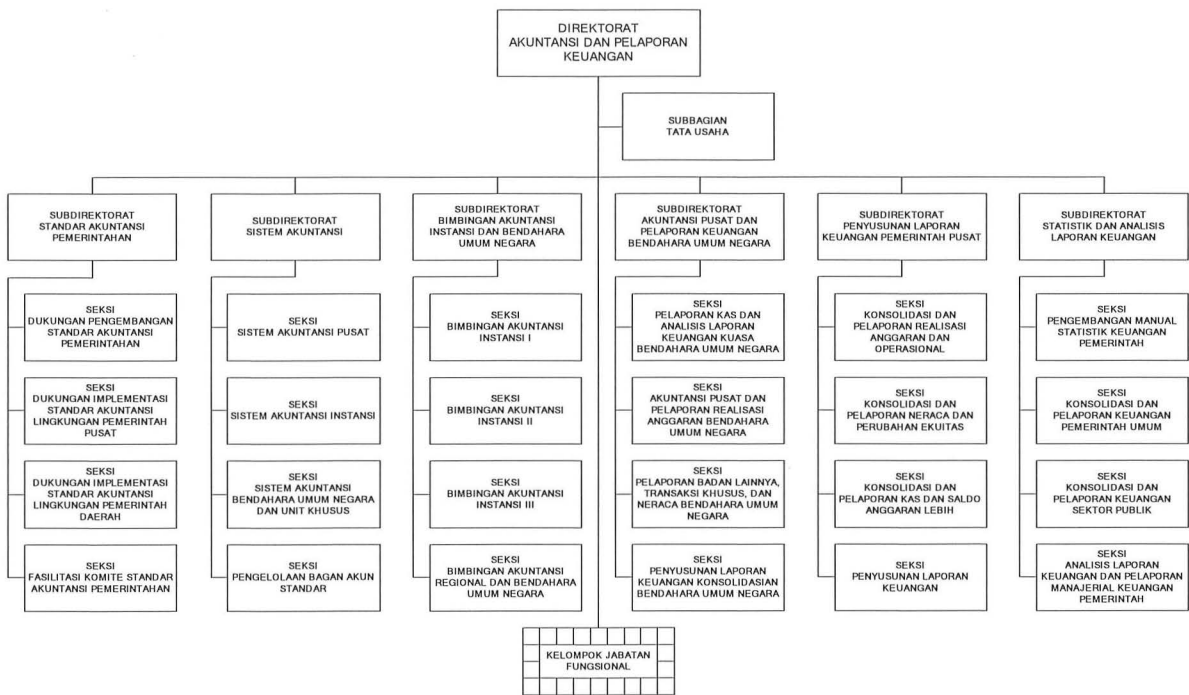
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI



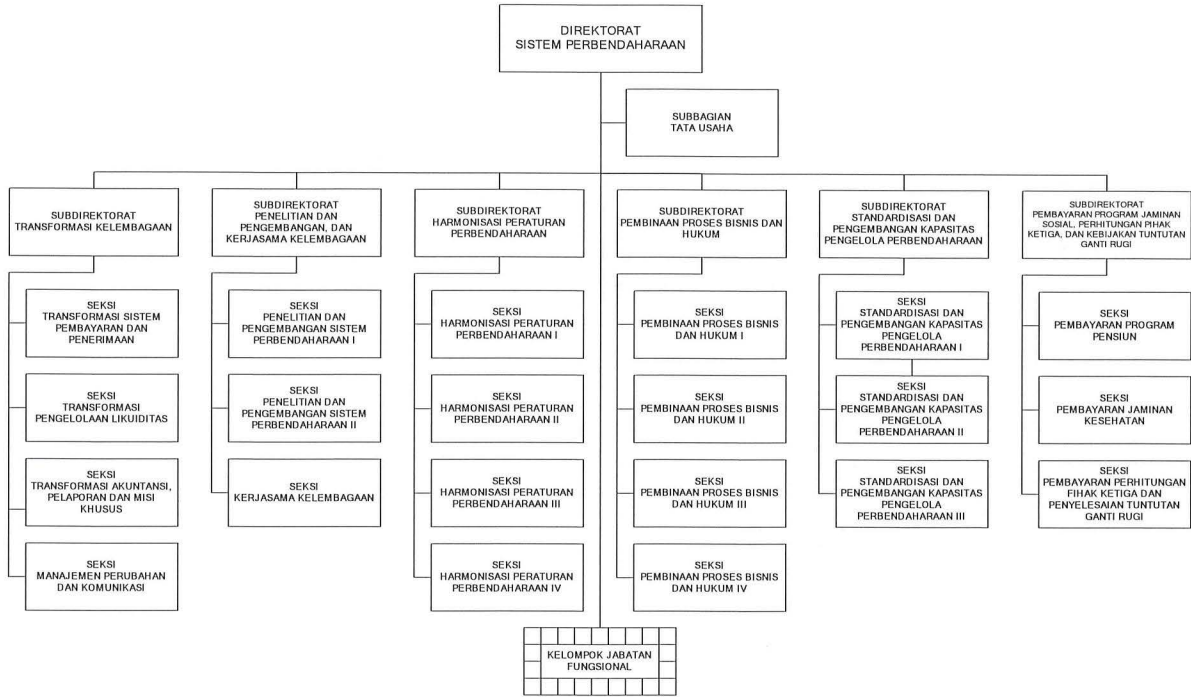
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM



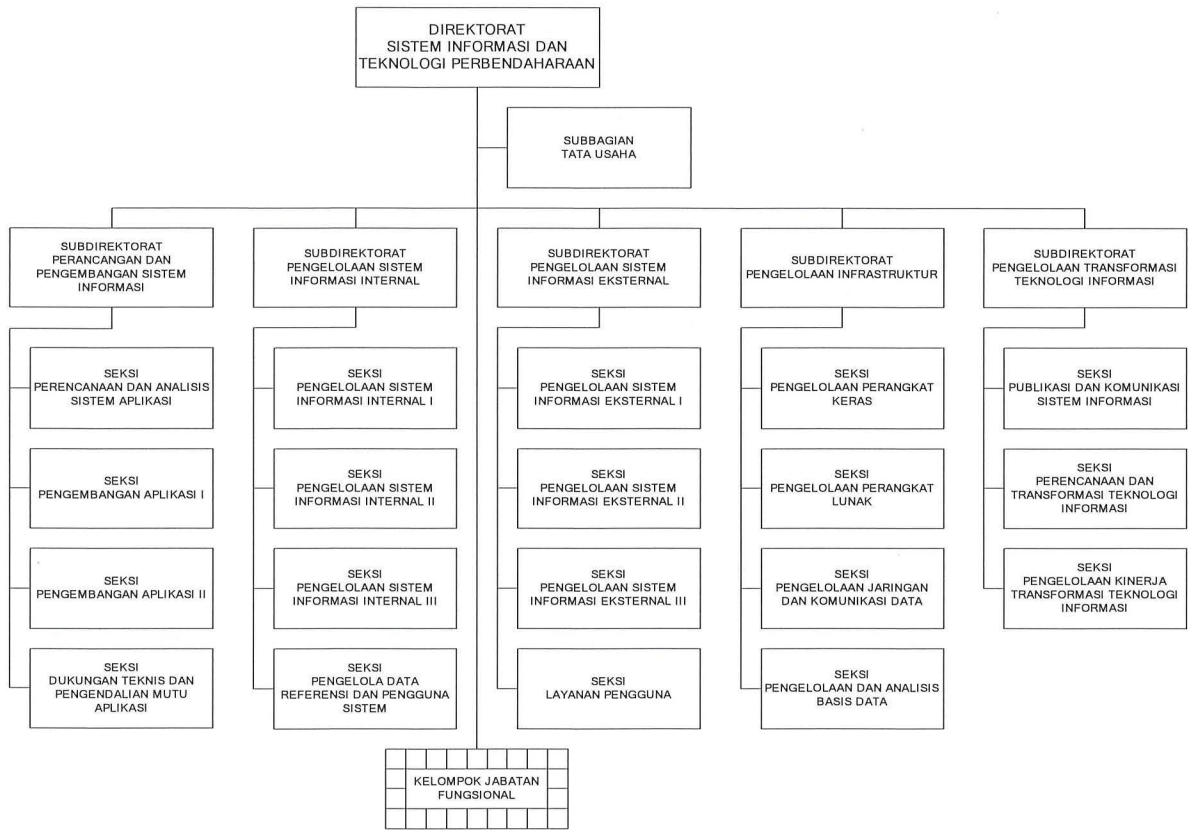
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN



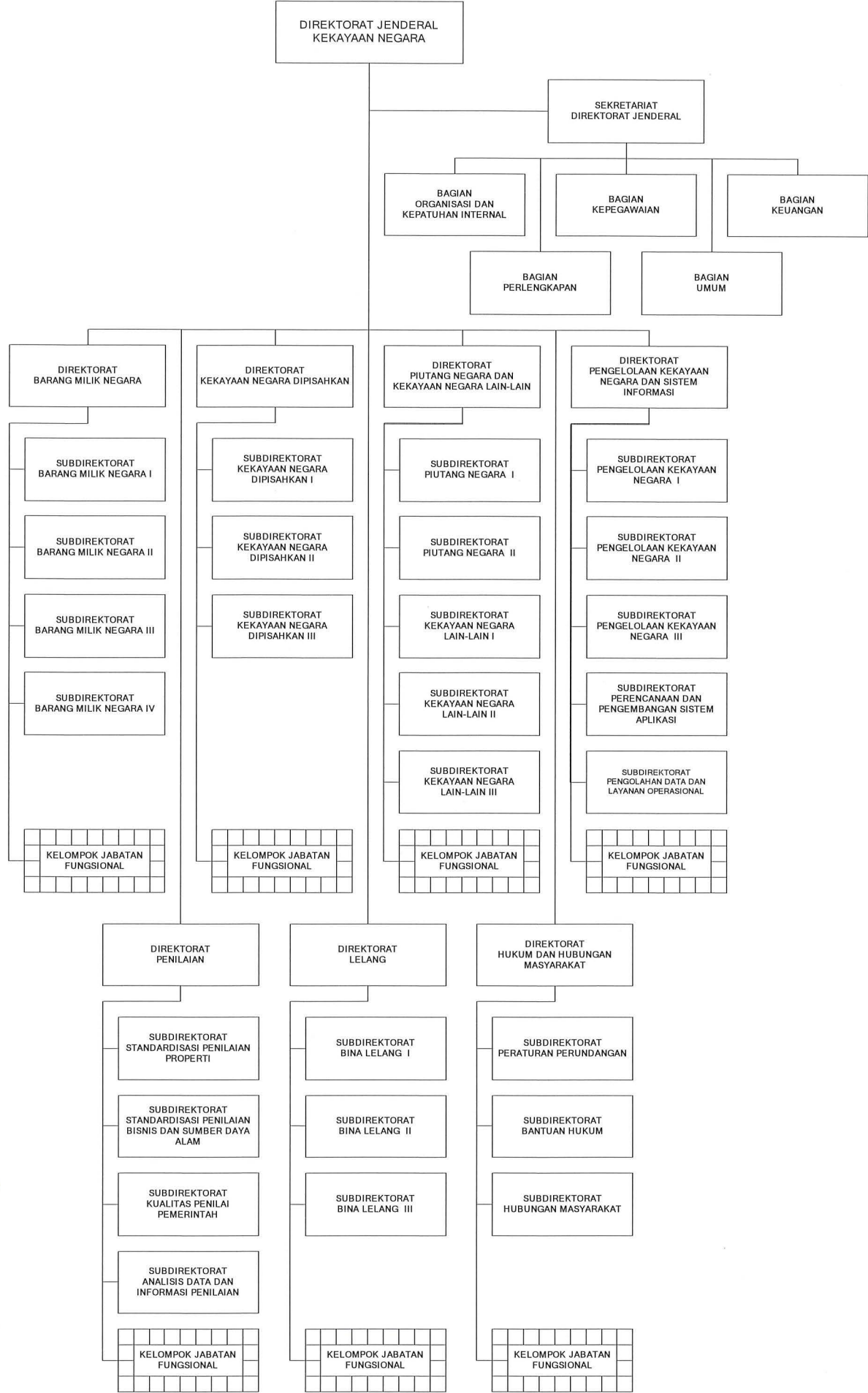
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

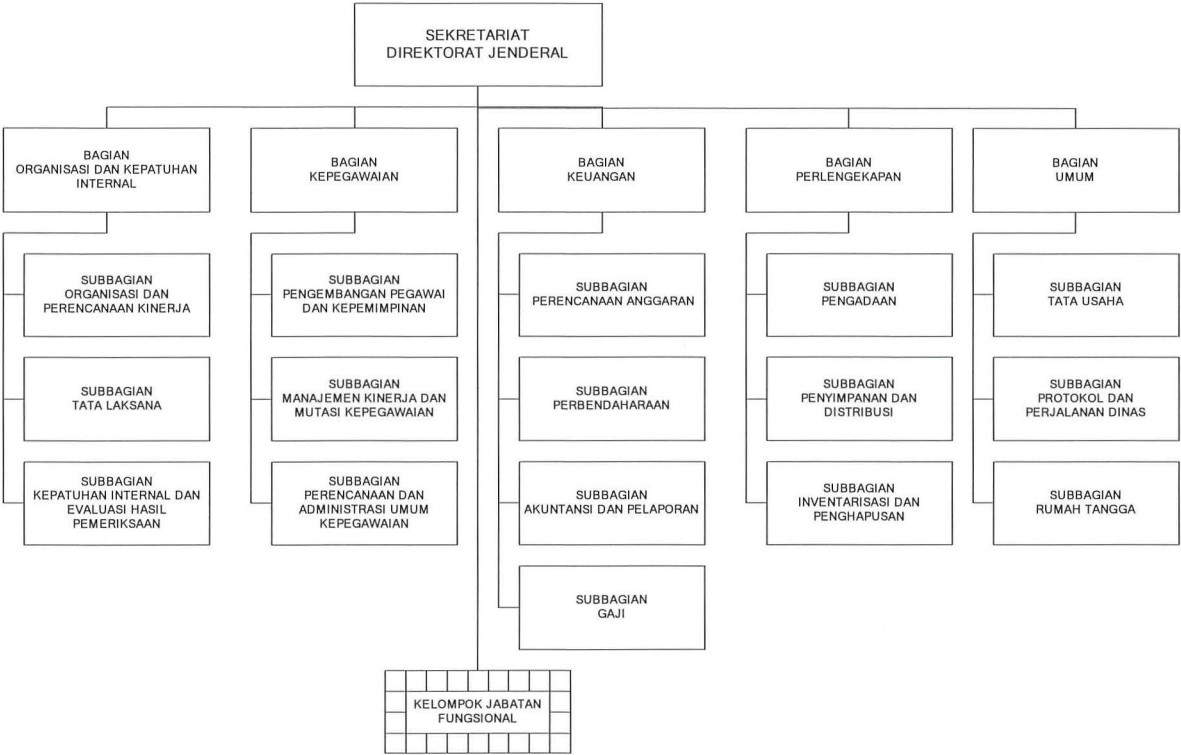


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

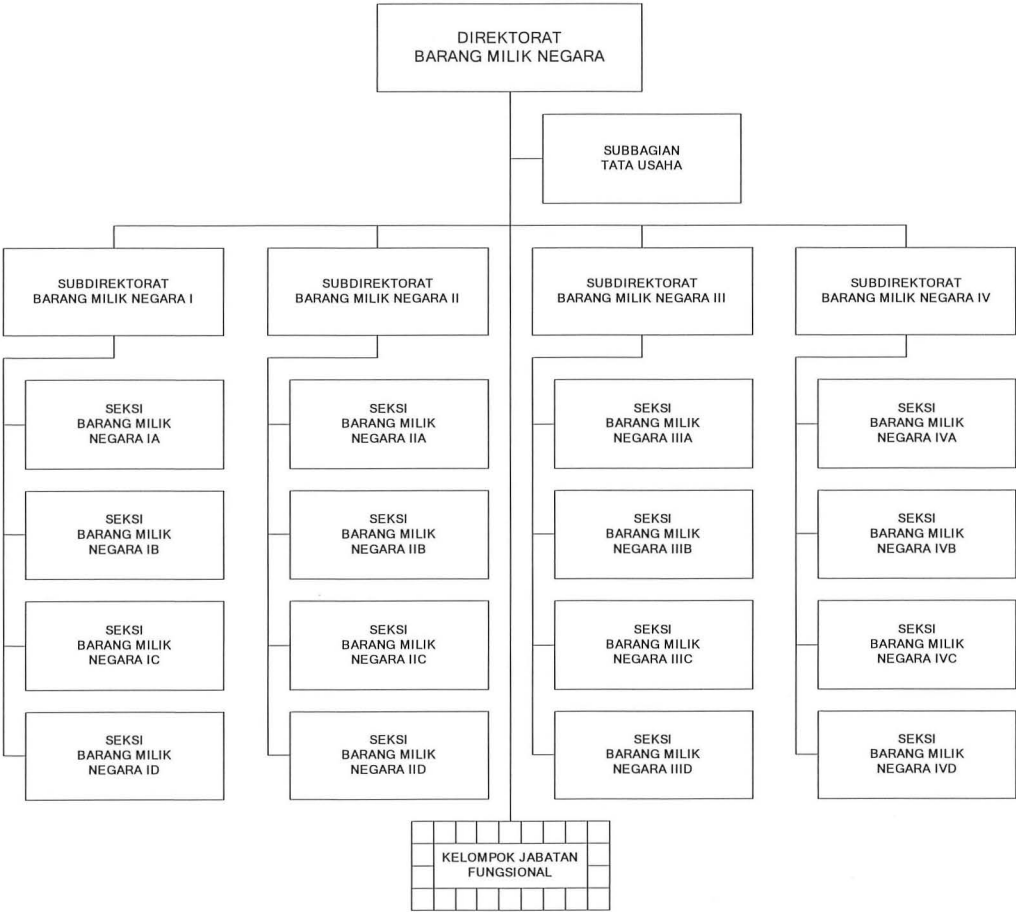


6

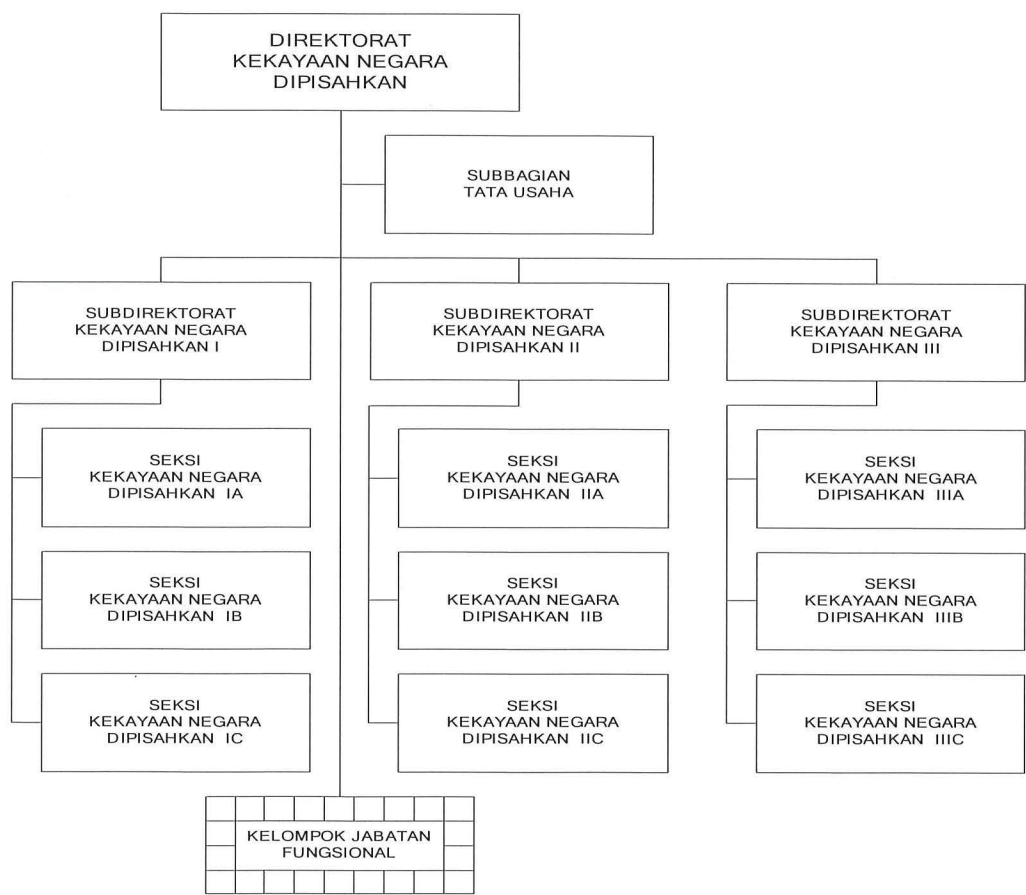
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



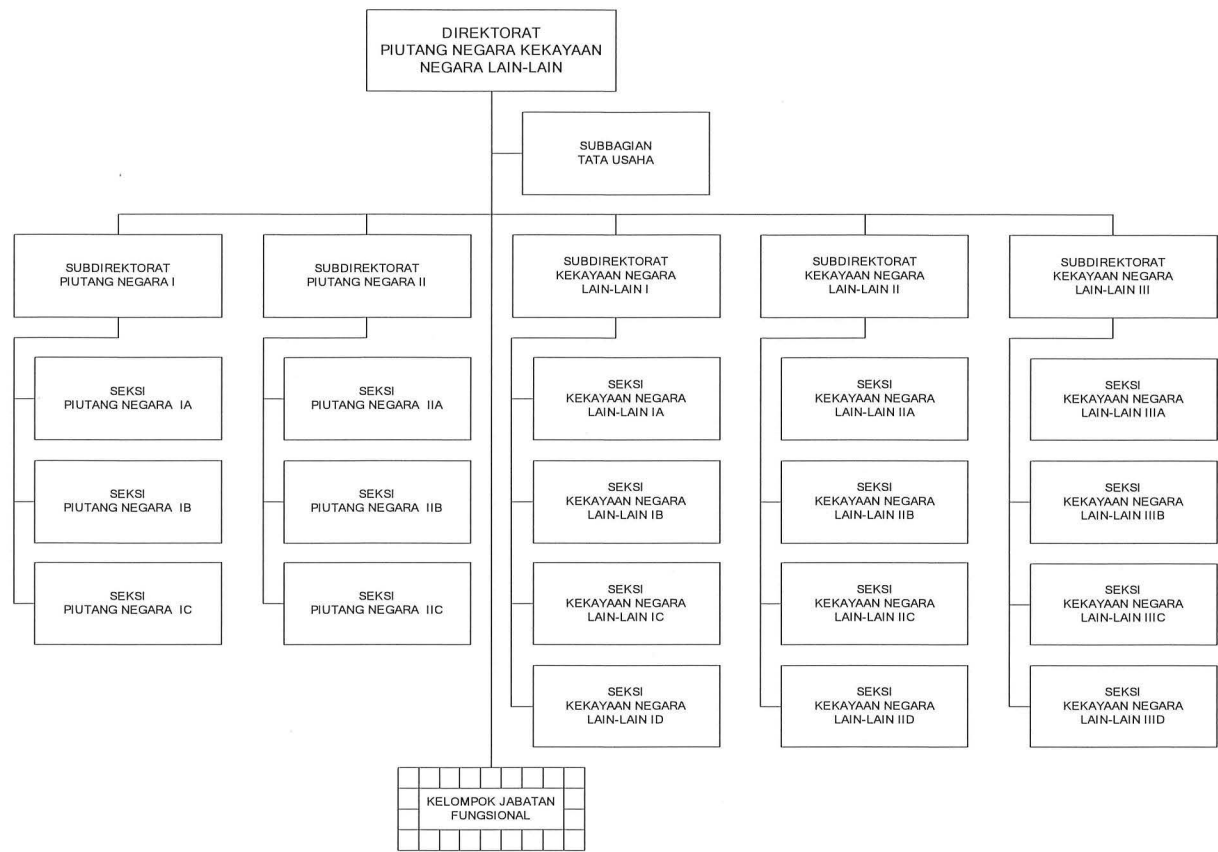
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA



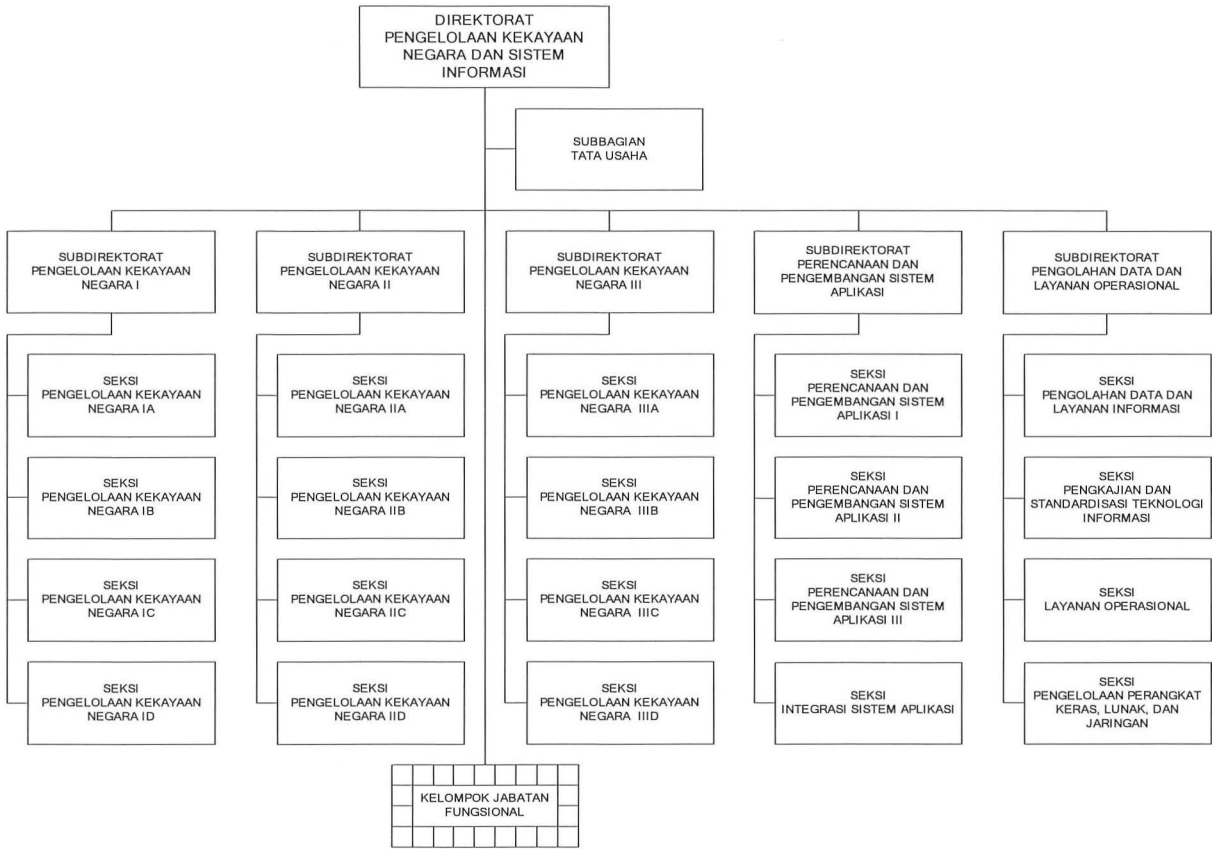
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN



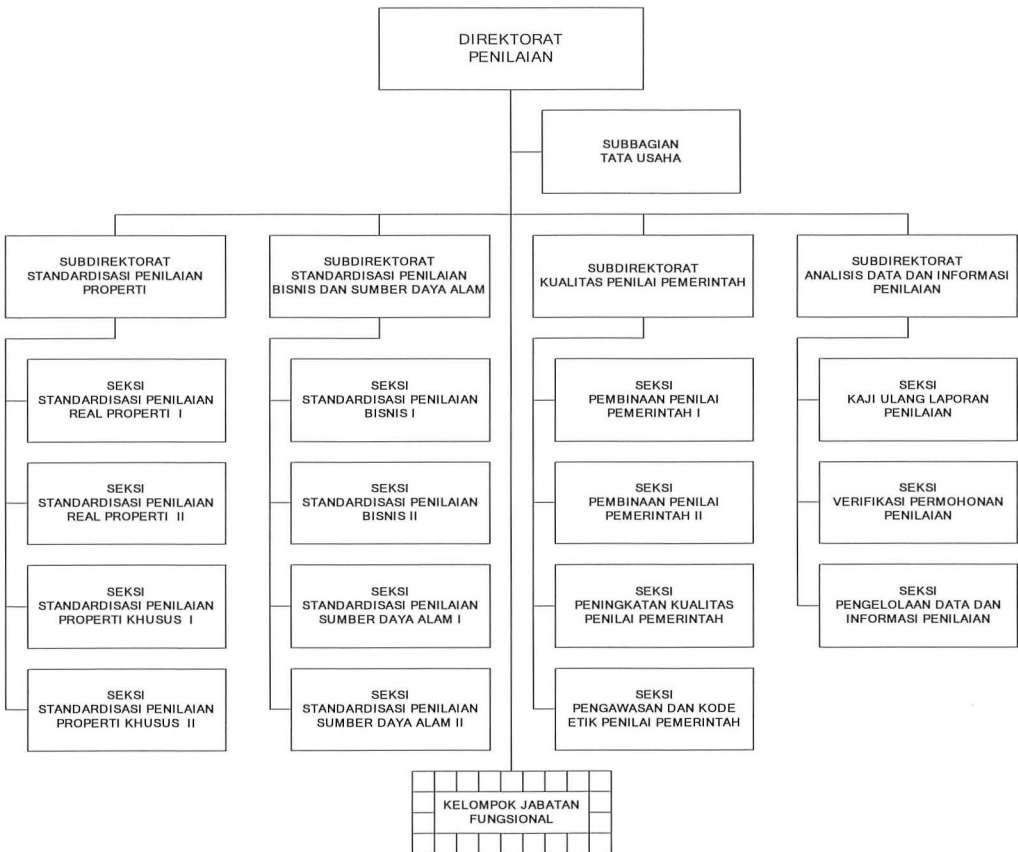
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN



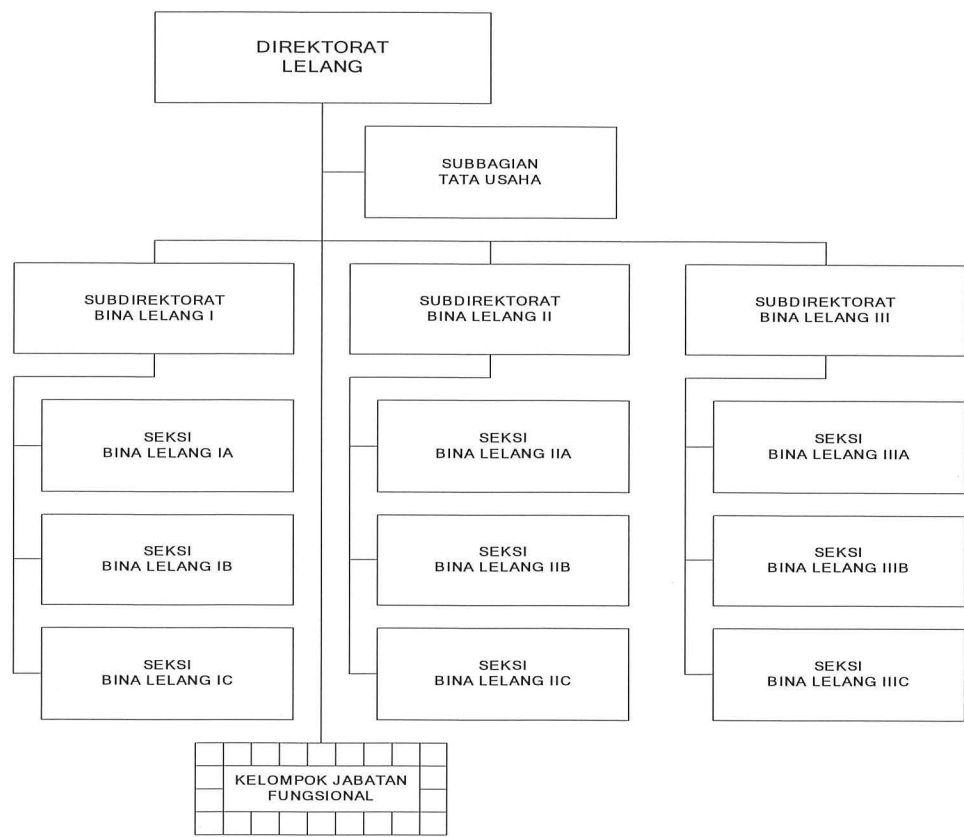
BAGAN ORGANISASI
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI



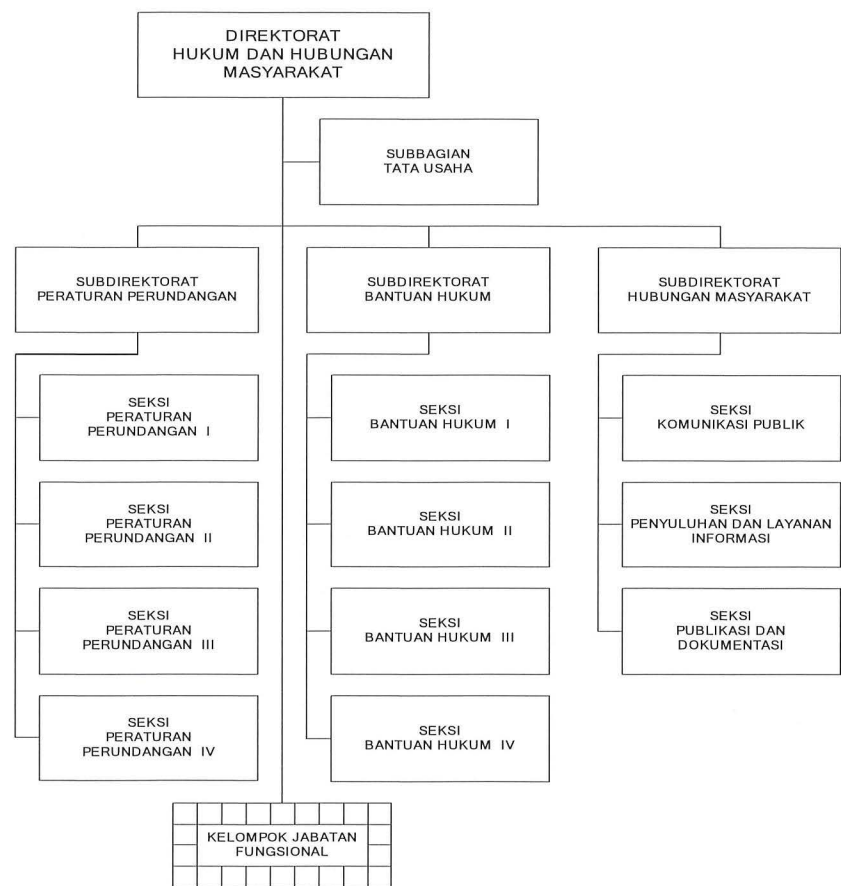
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENILAIAN



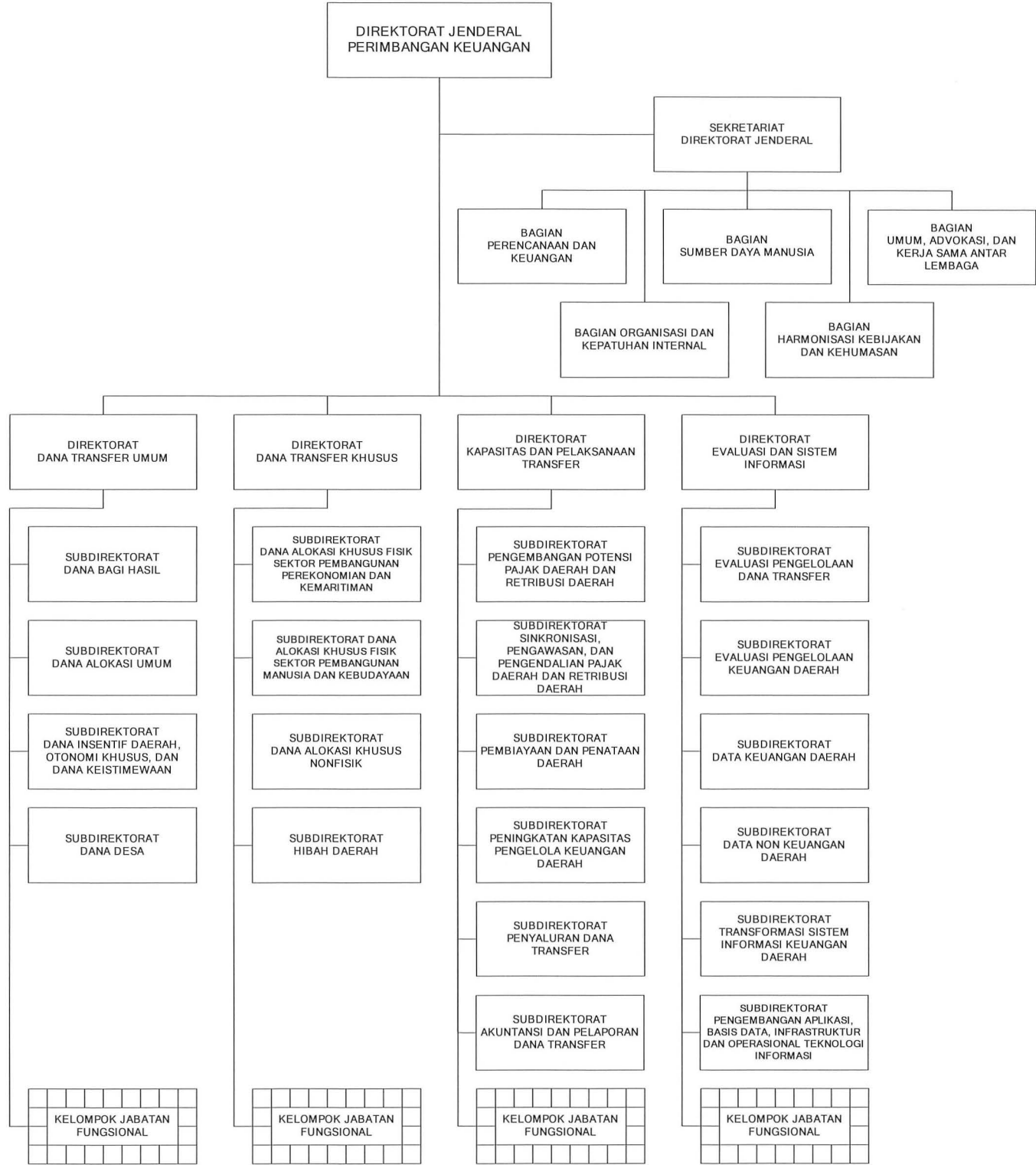
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT LELANG



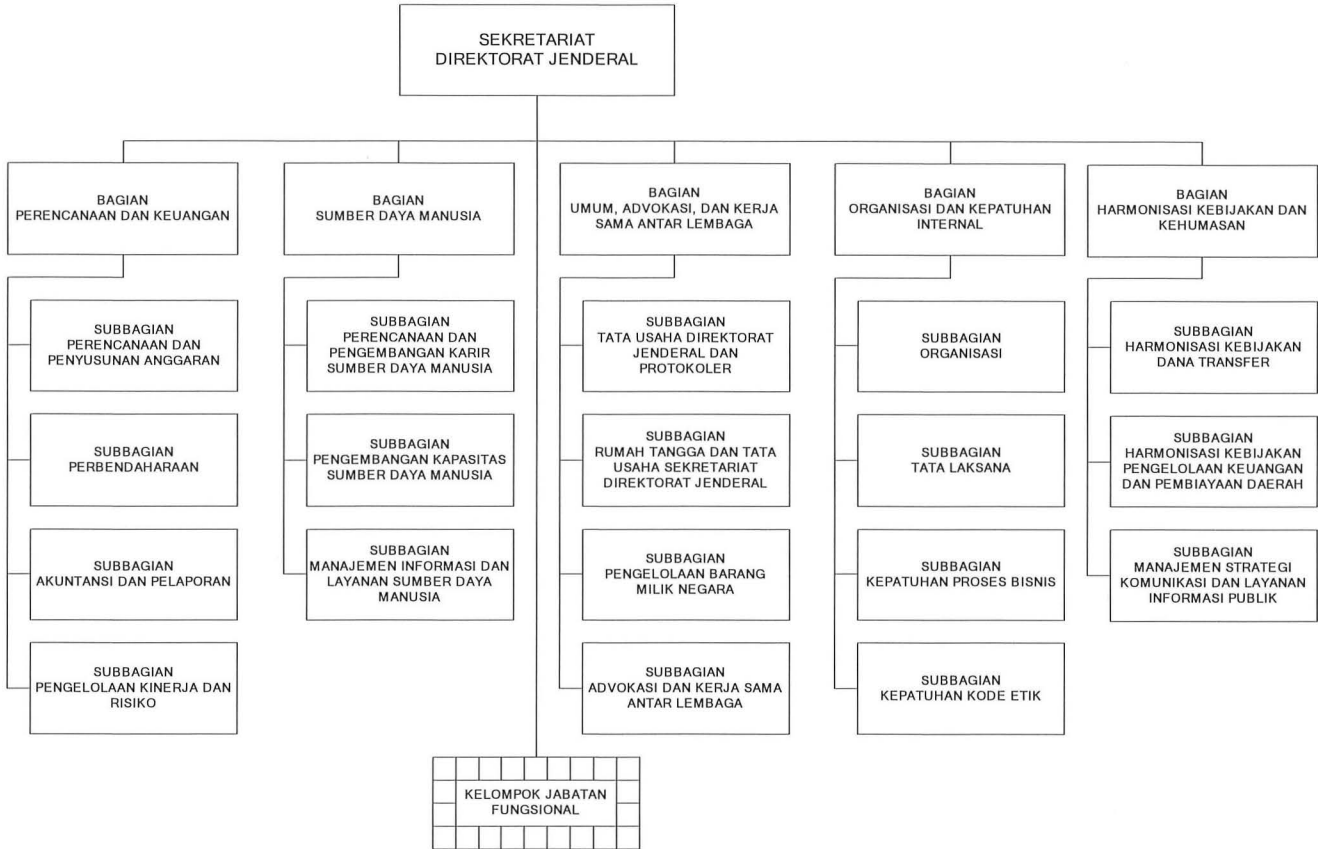
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



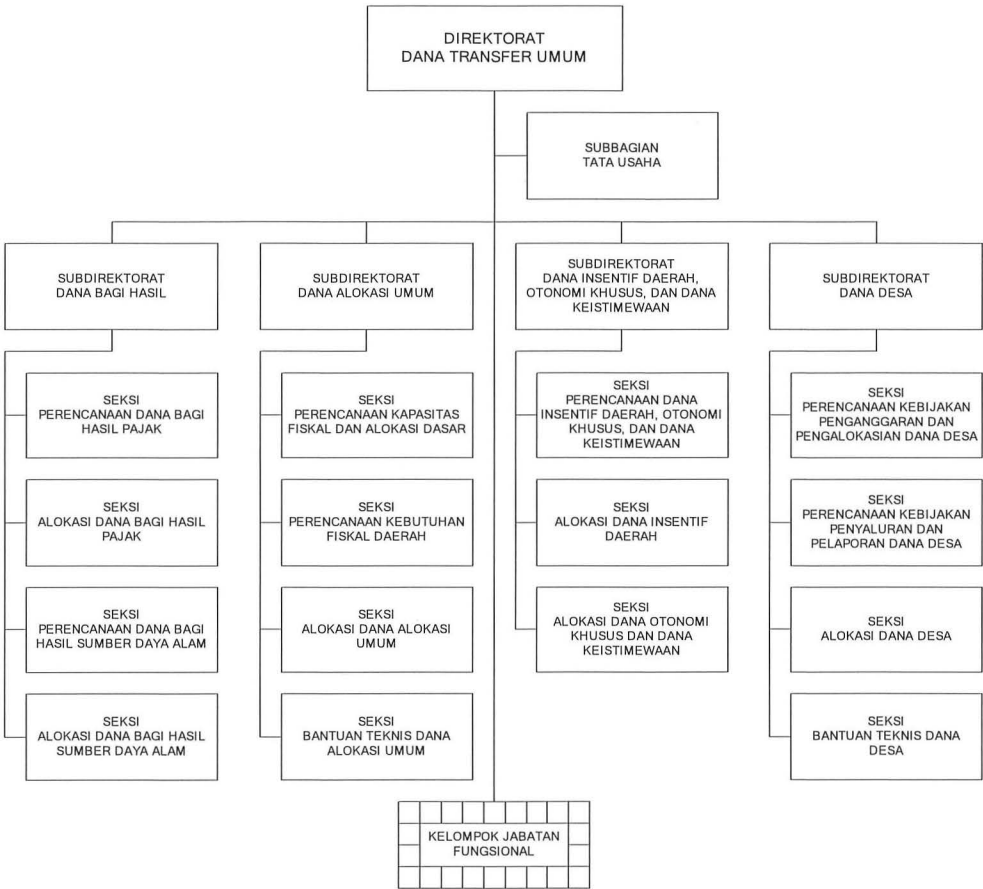
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



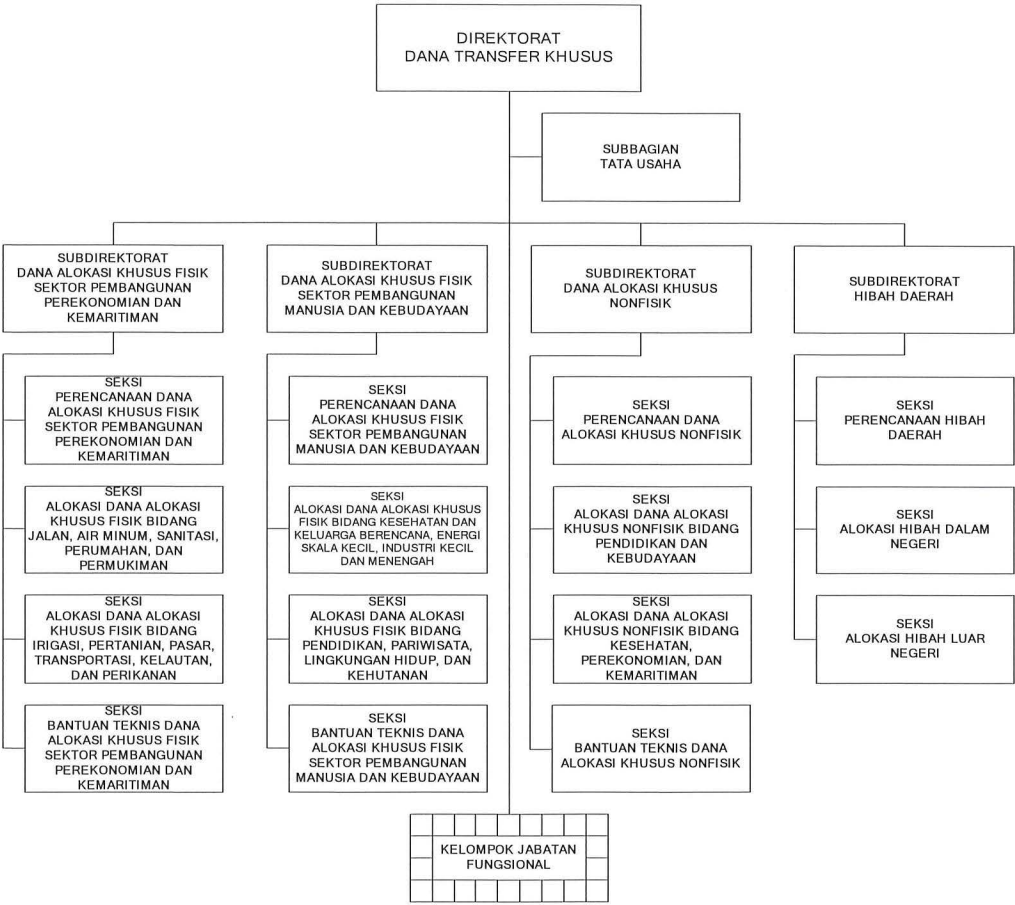
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



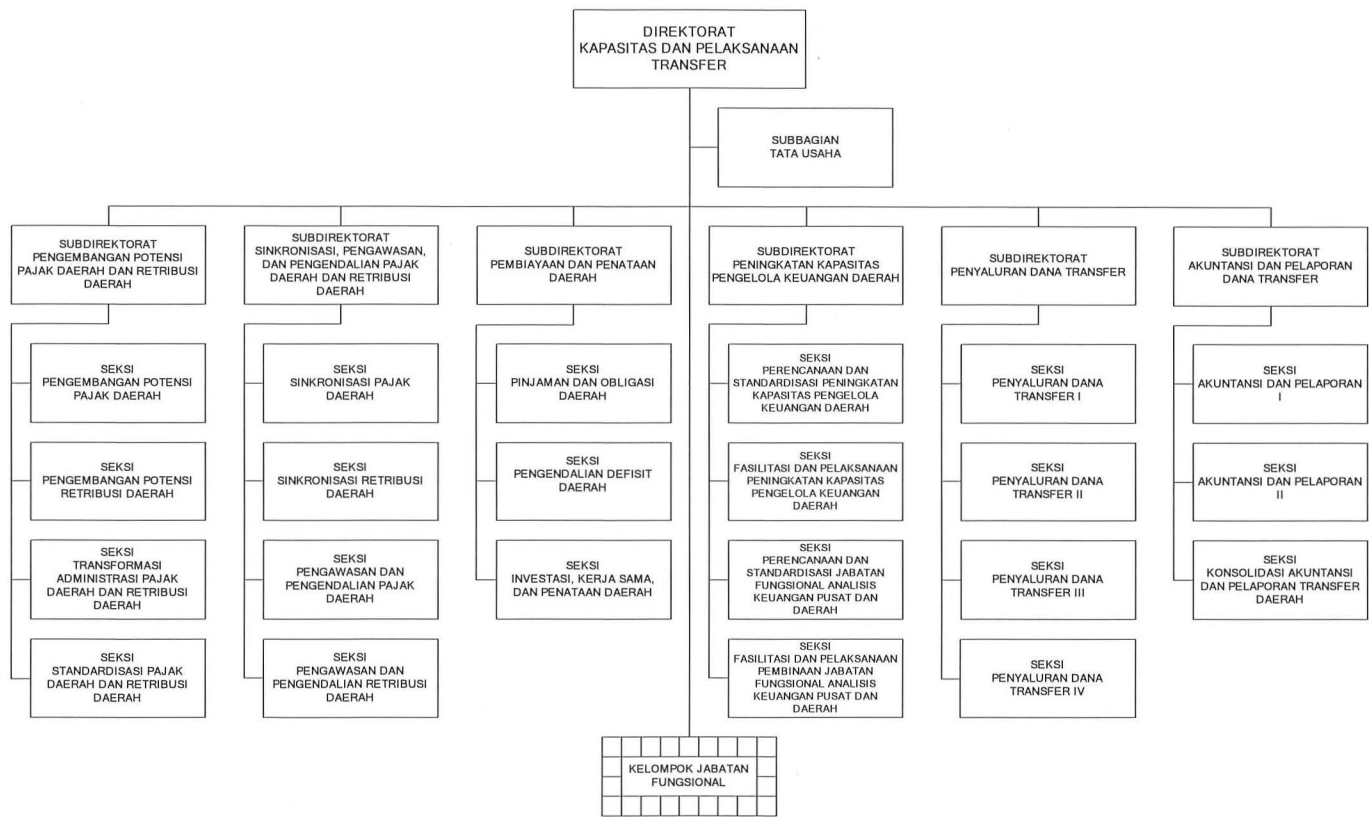
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM



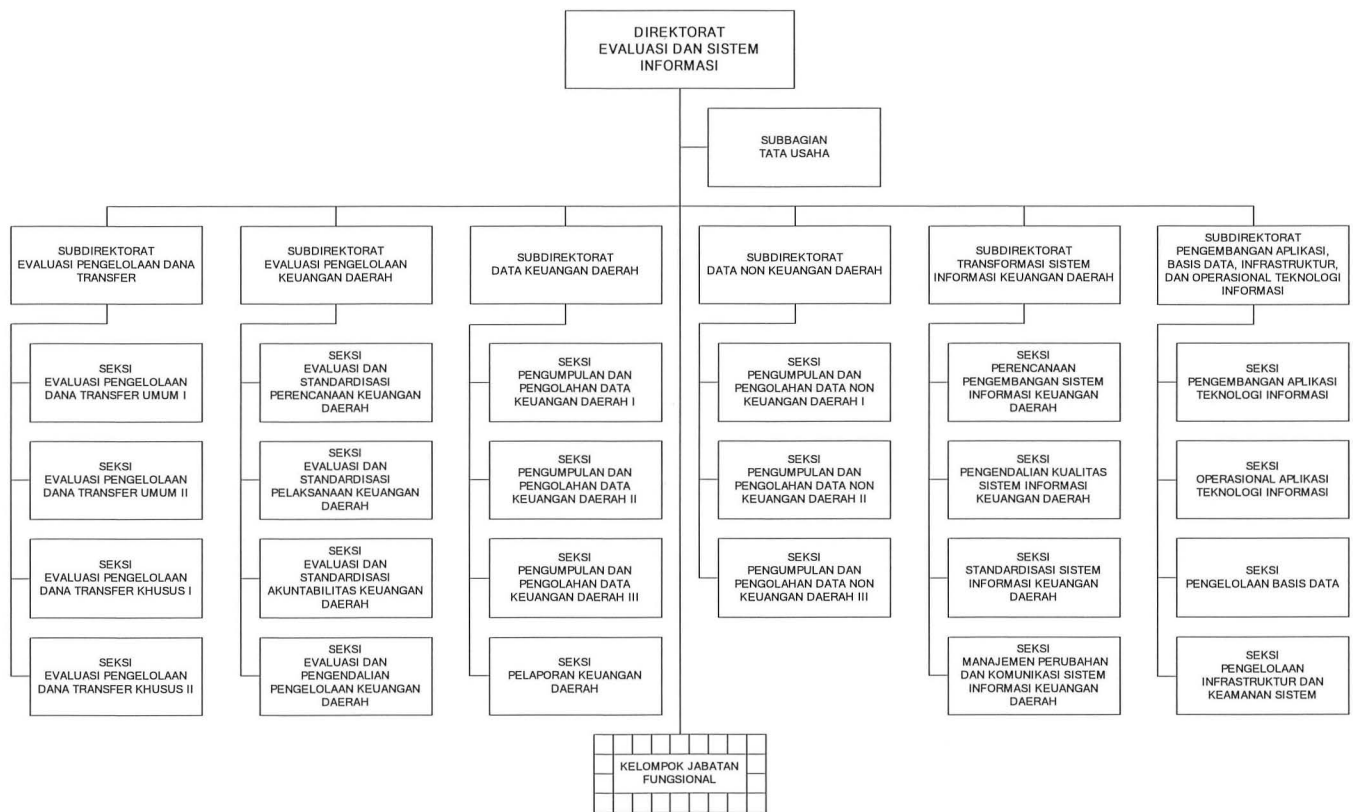
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER

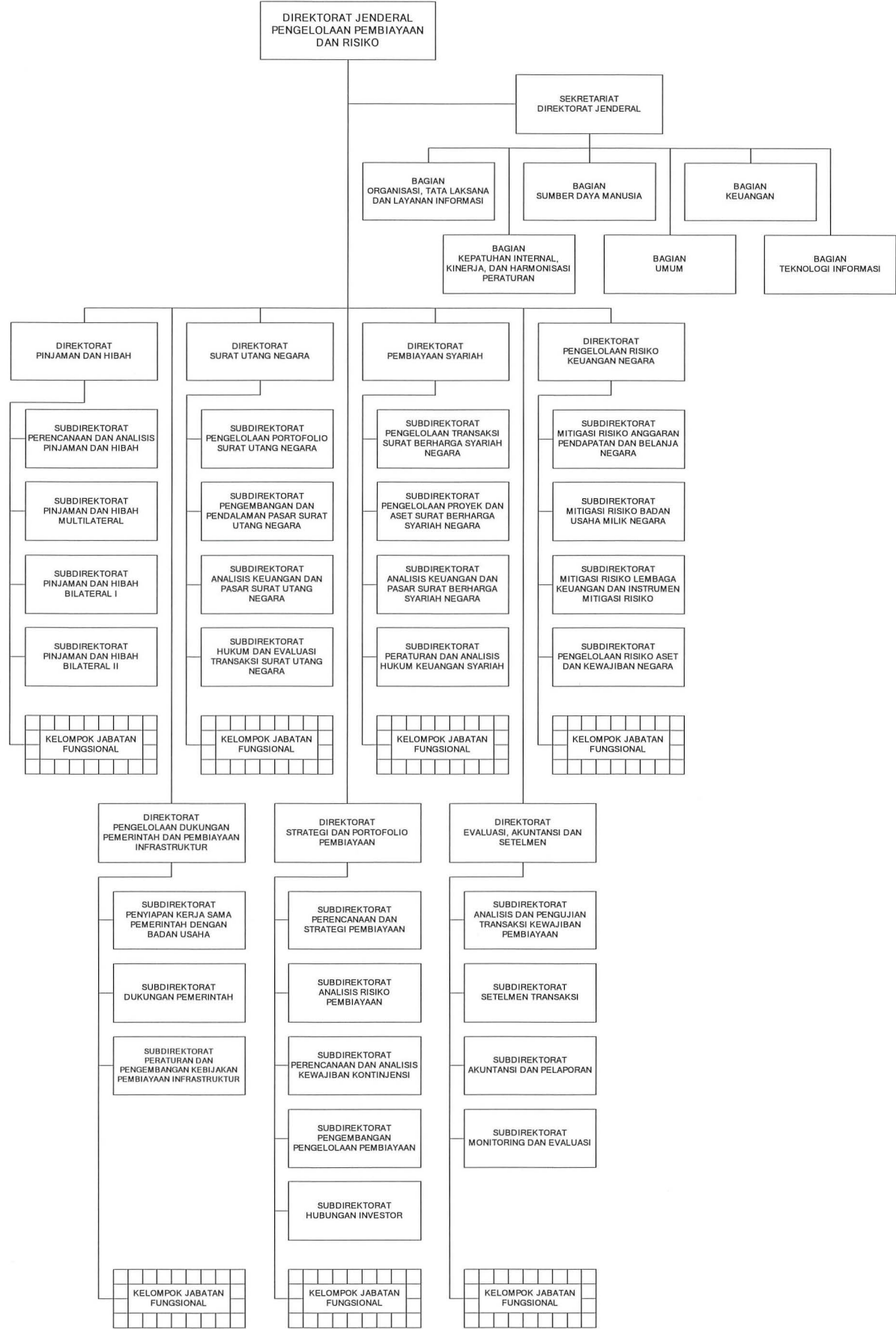


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI

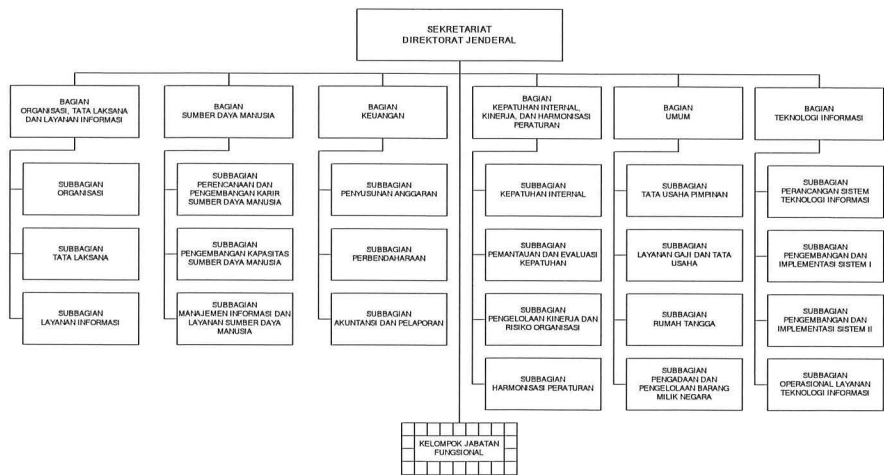


6

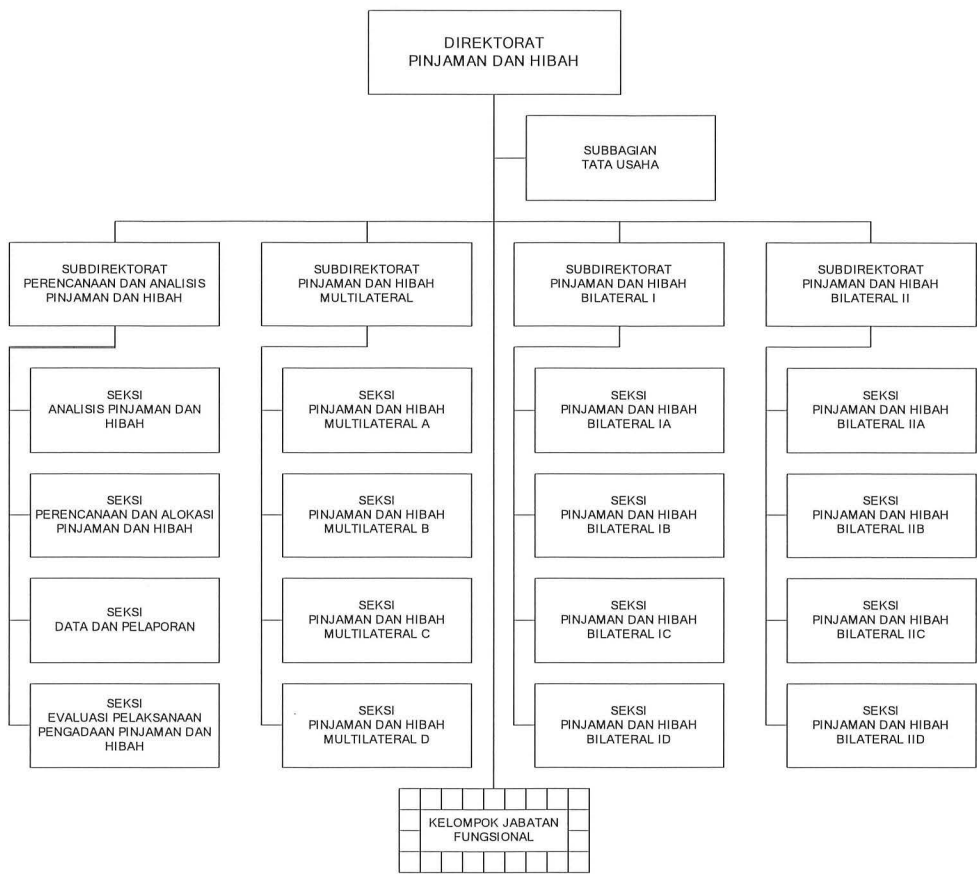
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



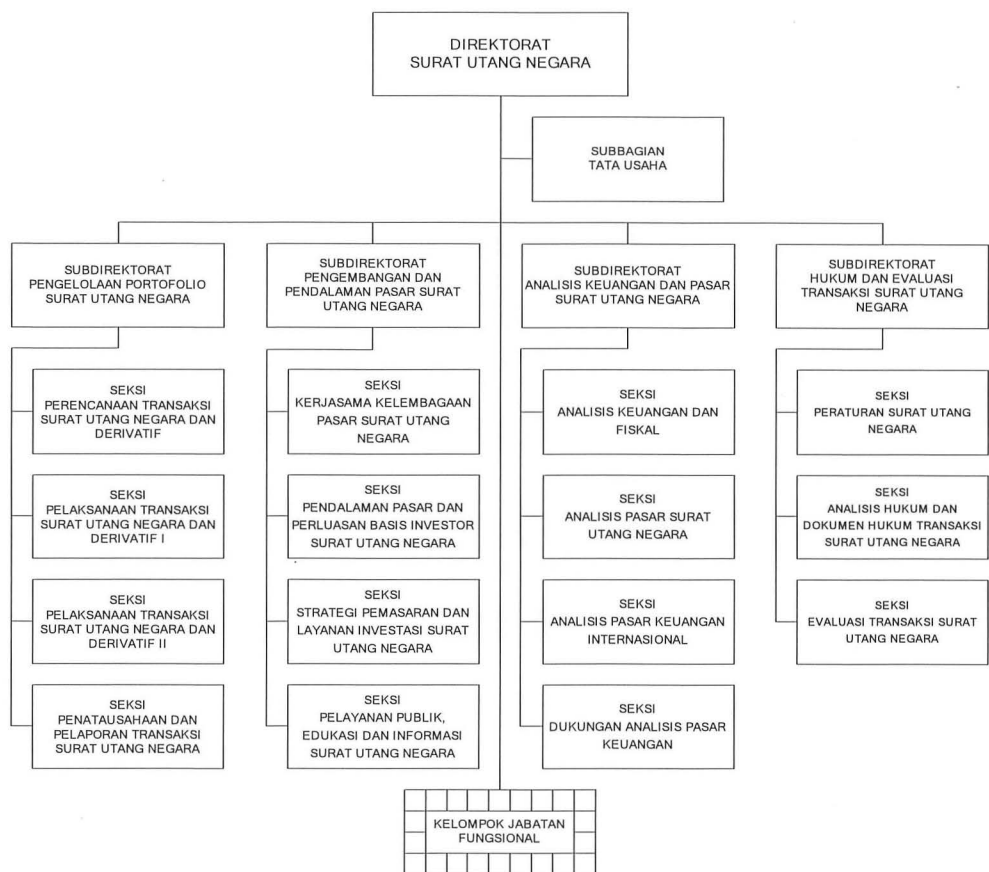
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



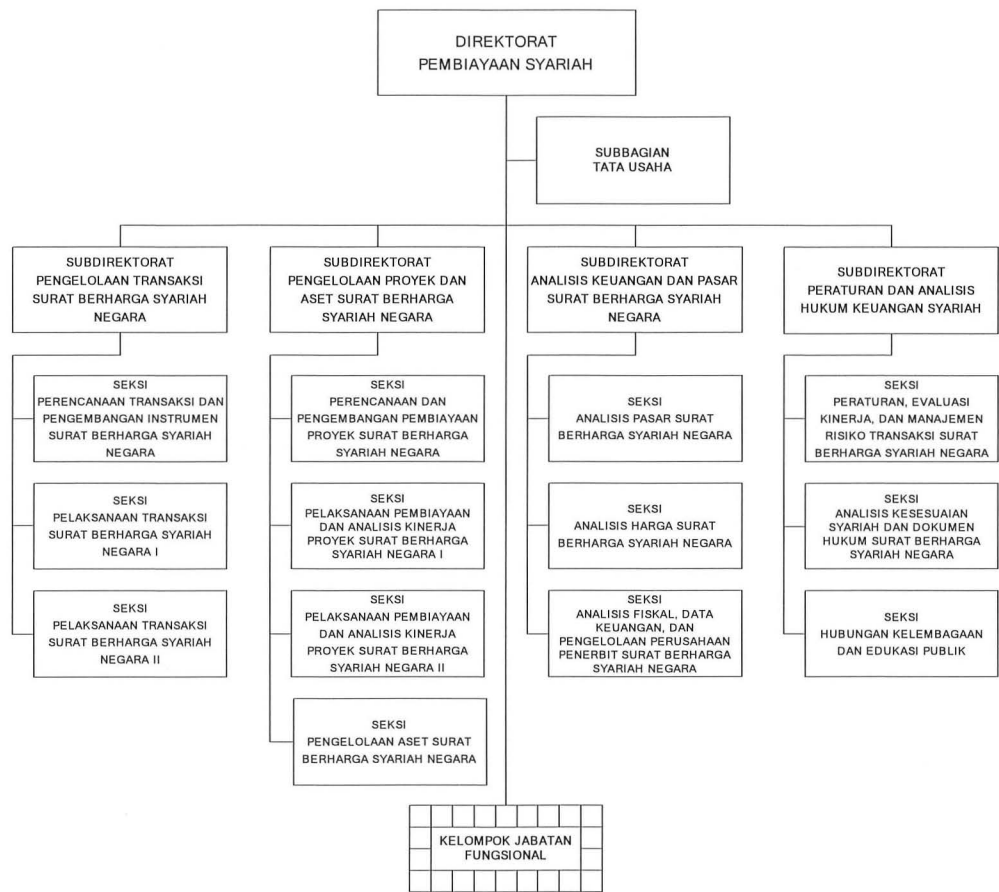
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH



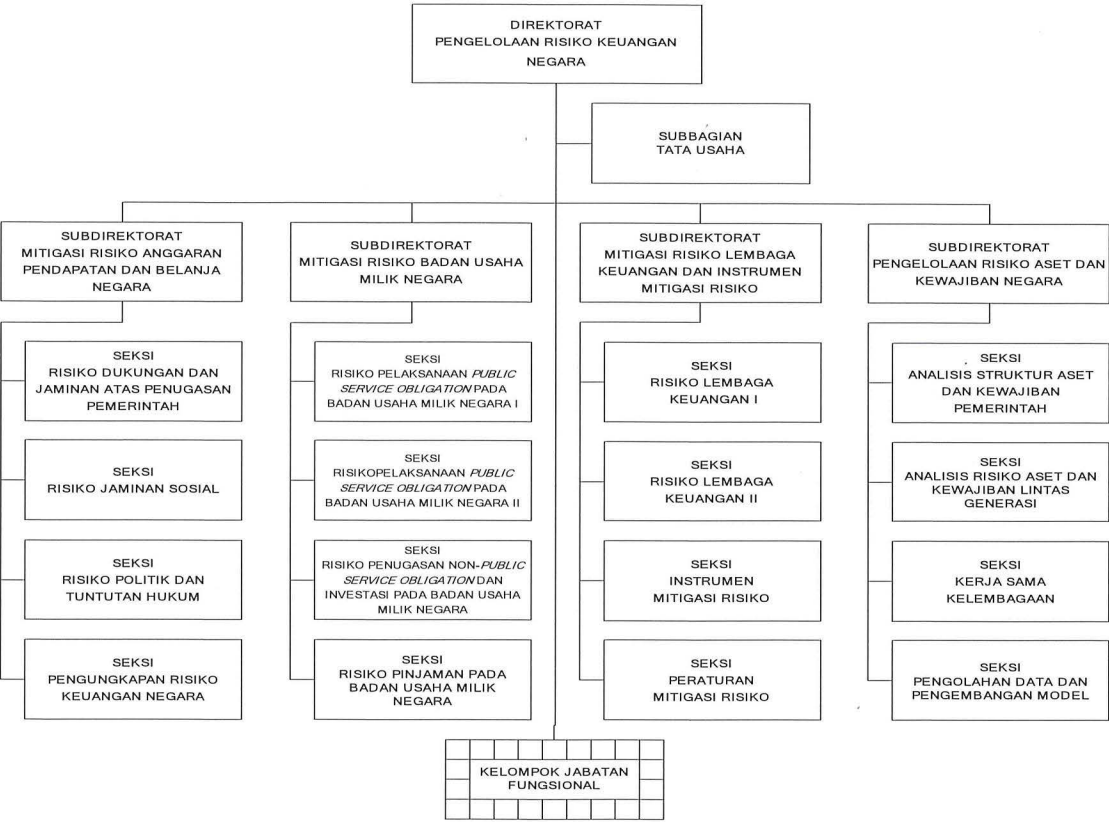
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA



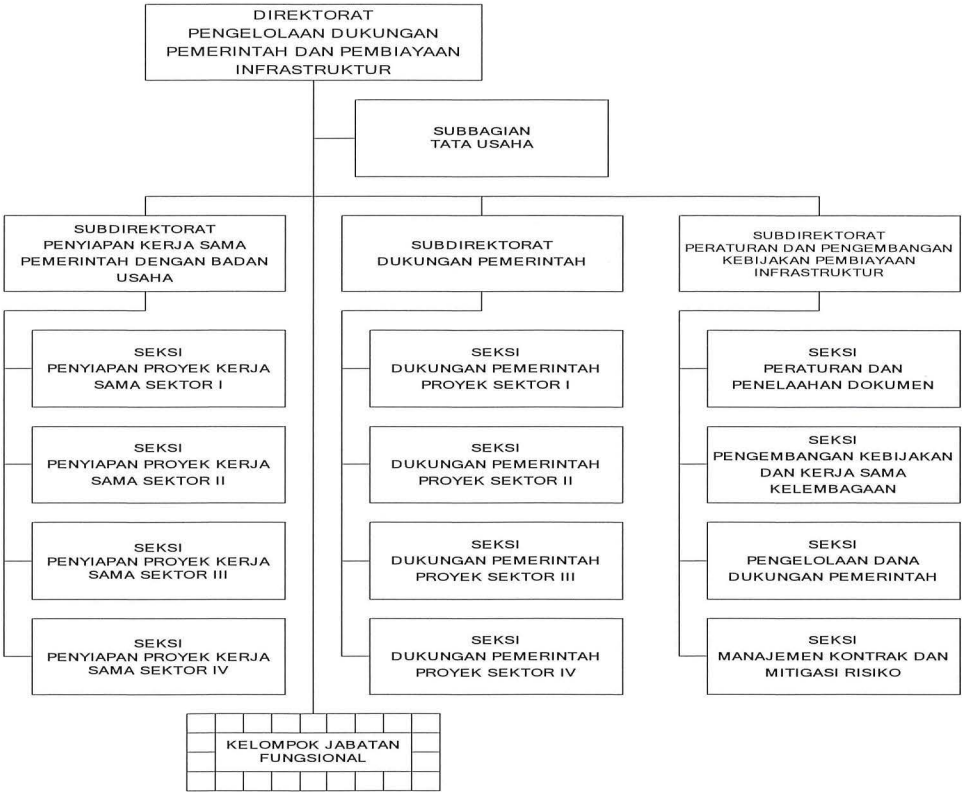
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH



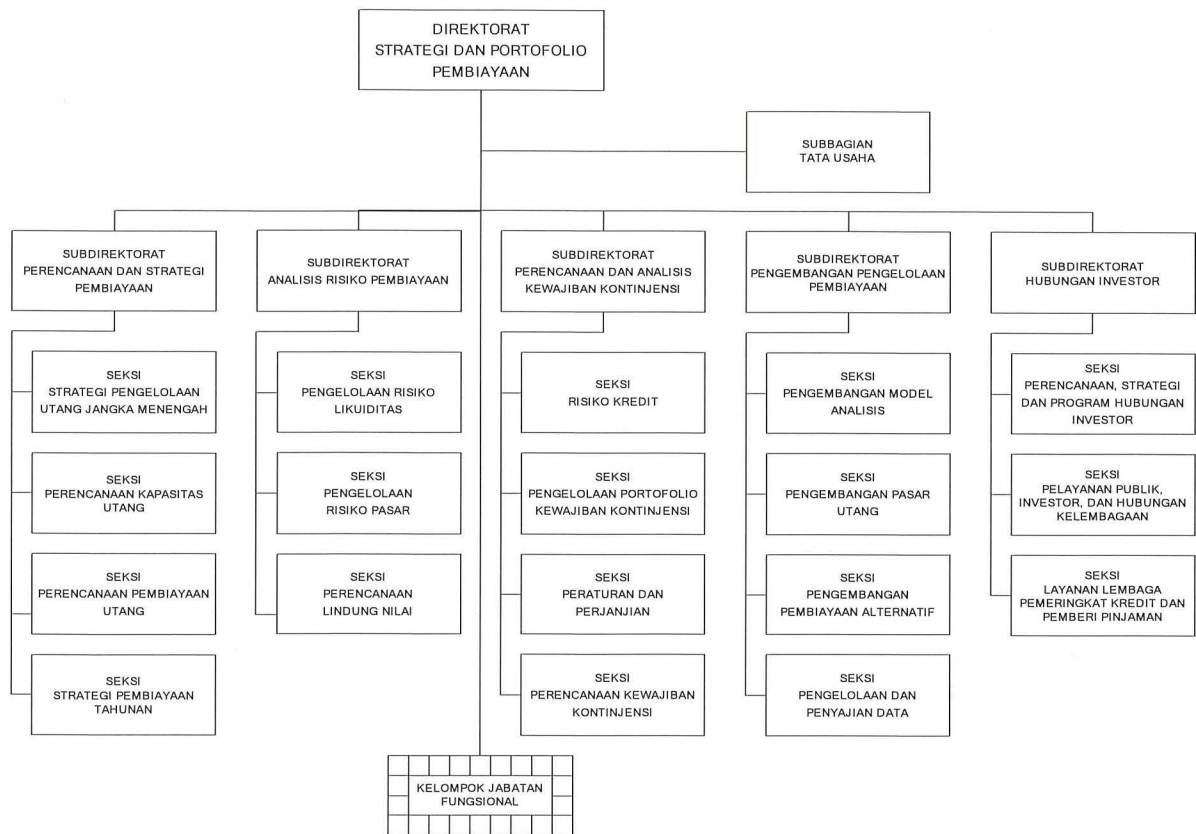
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA



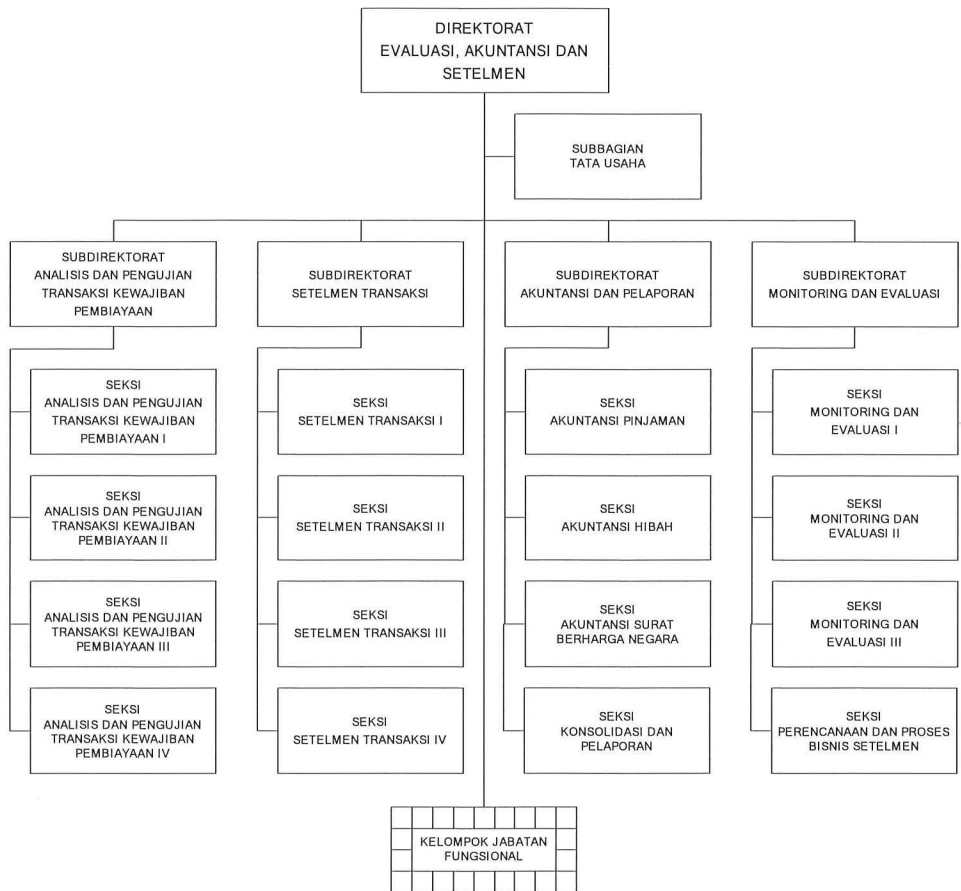
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR



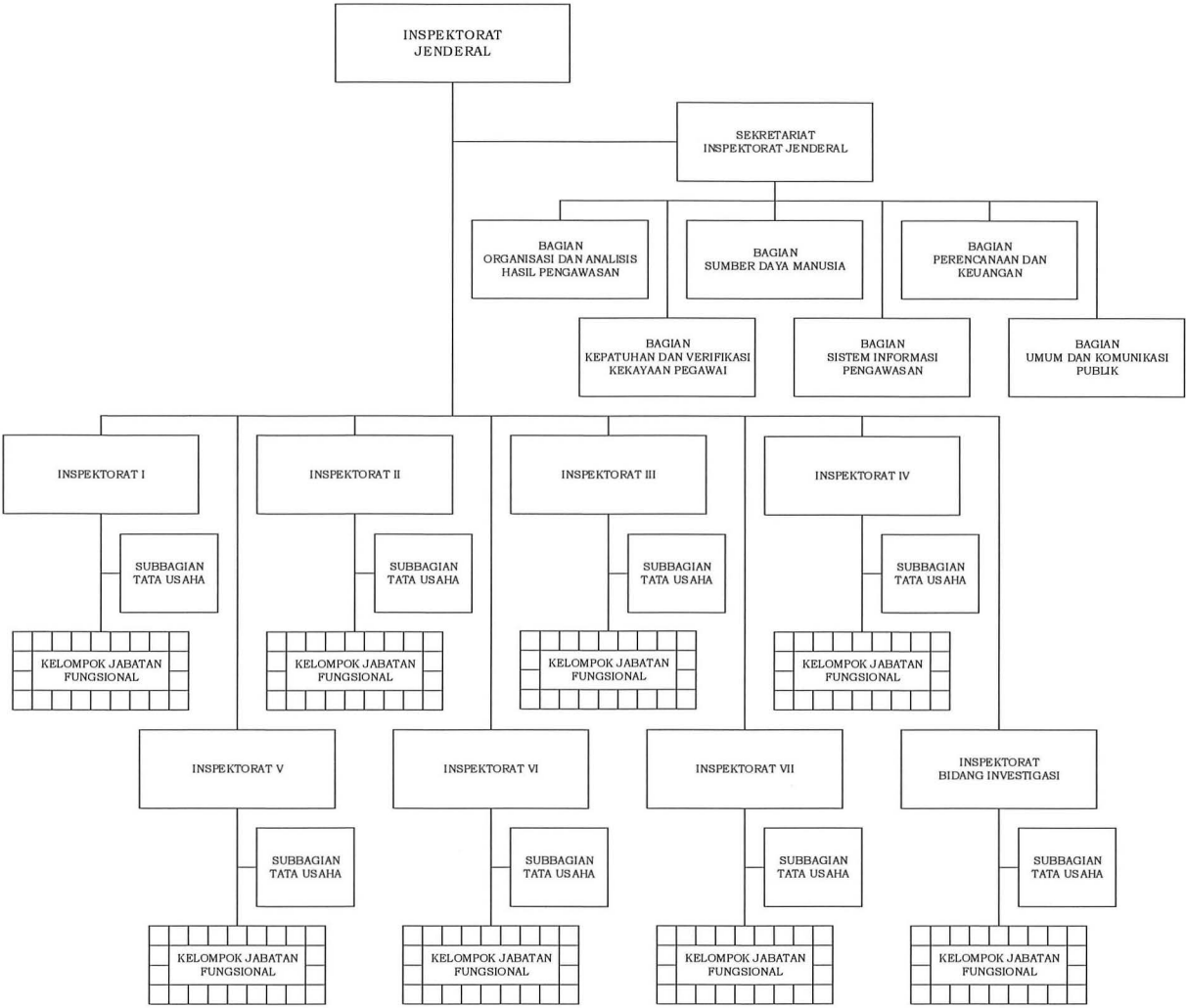
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

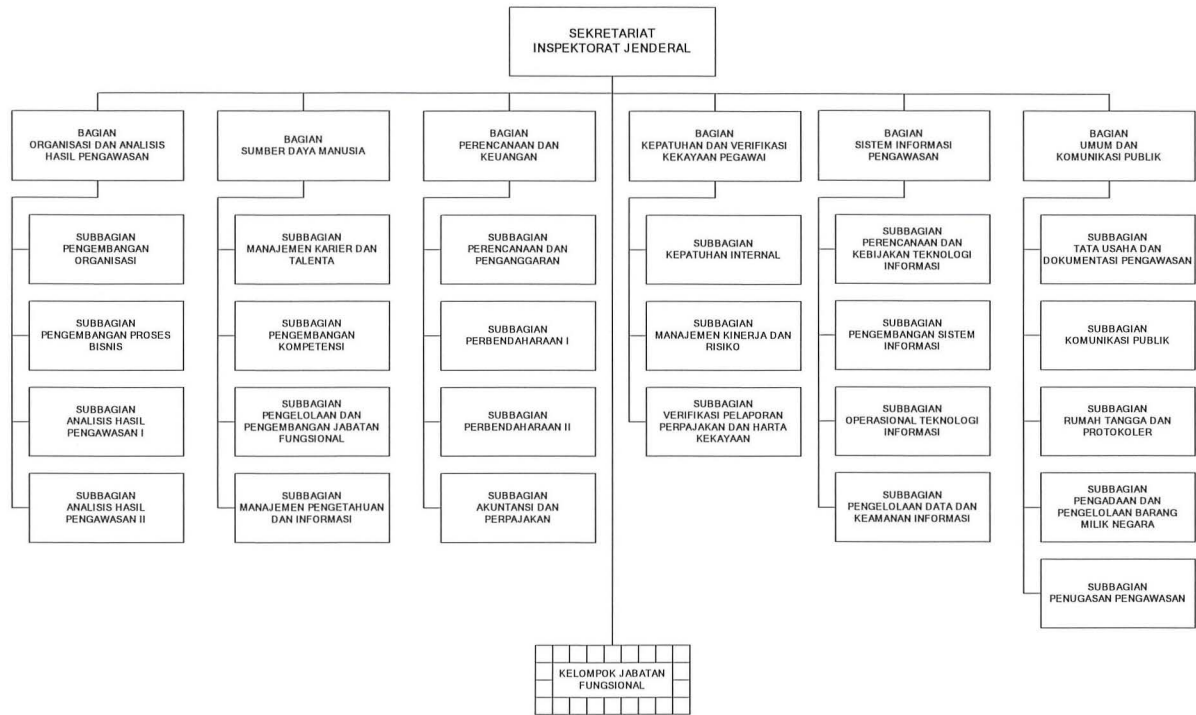


BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL

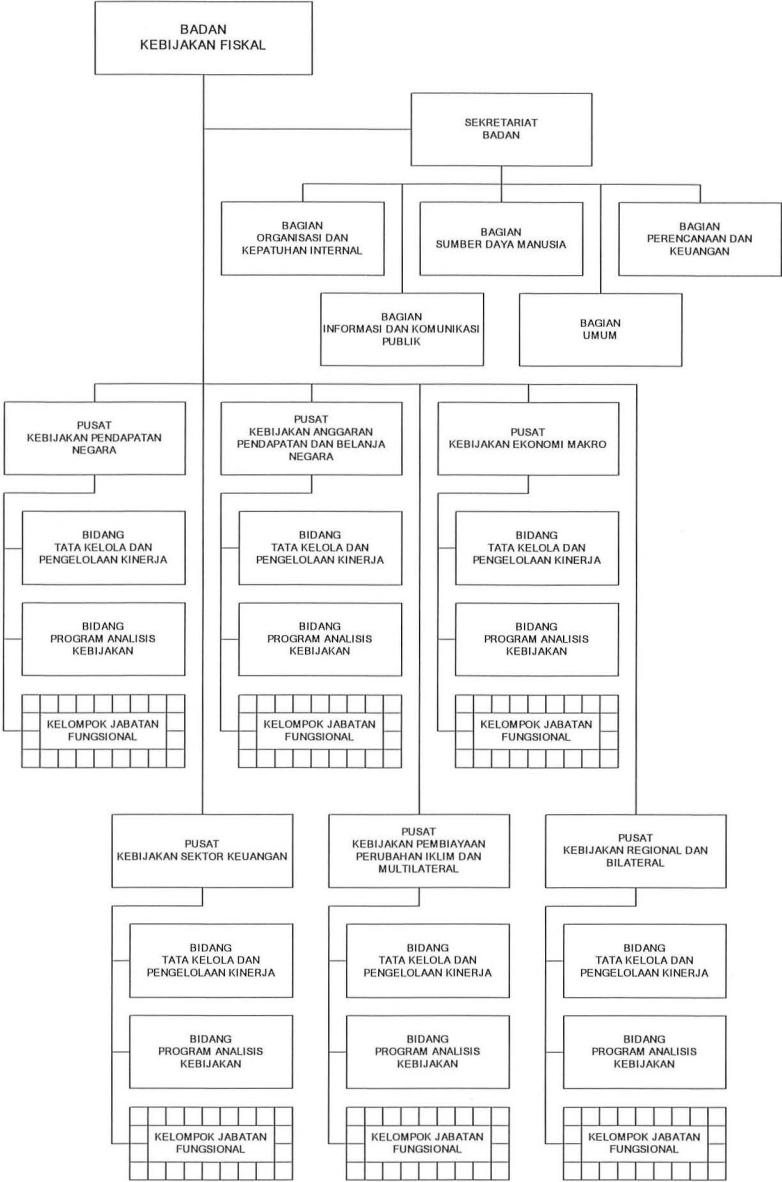


6

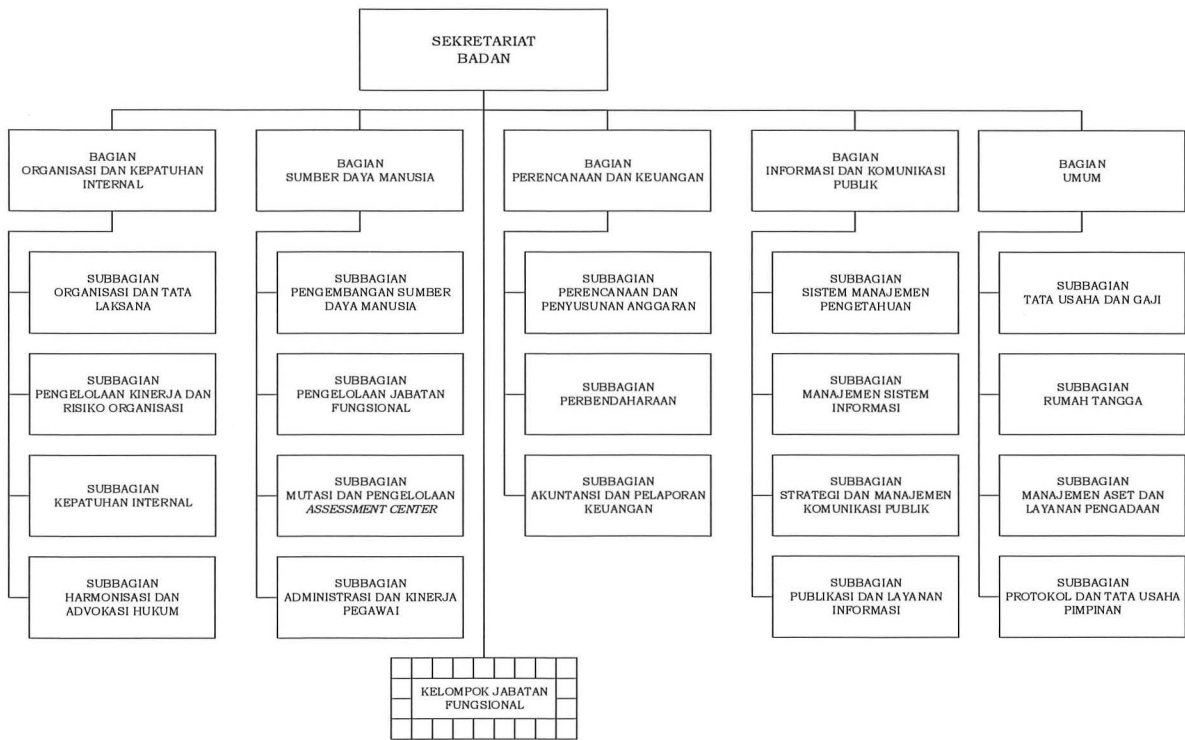
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL



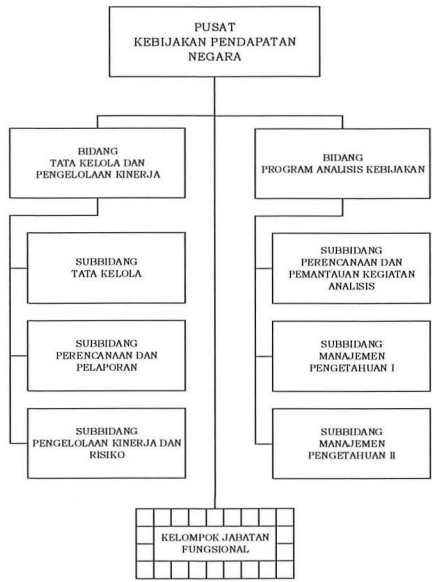
BAGAN ORGANISASI
BADAN KEBIJAKAN FISKAL



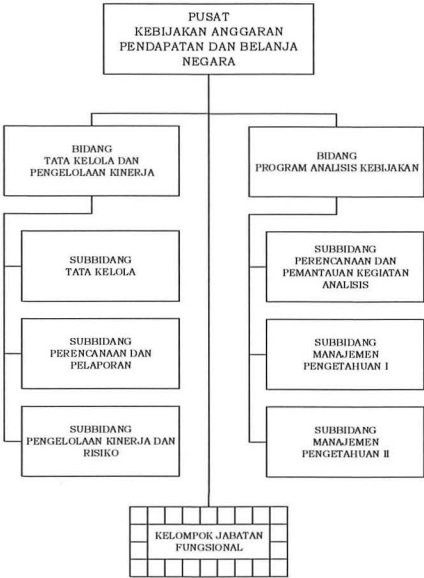
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN



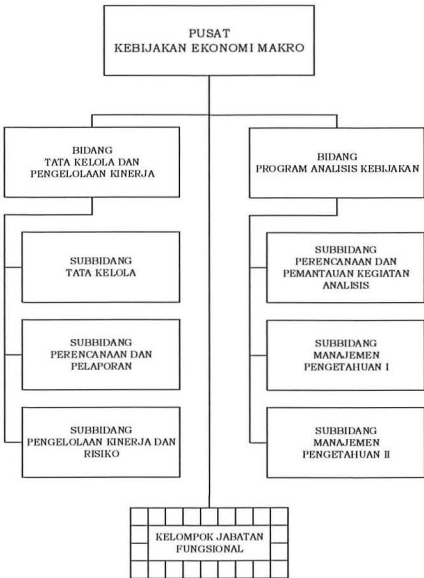
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA



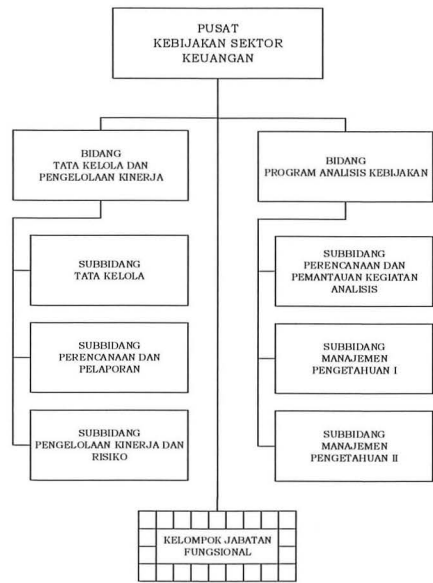
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



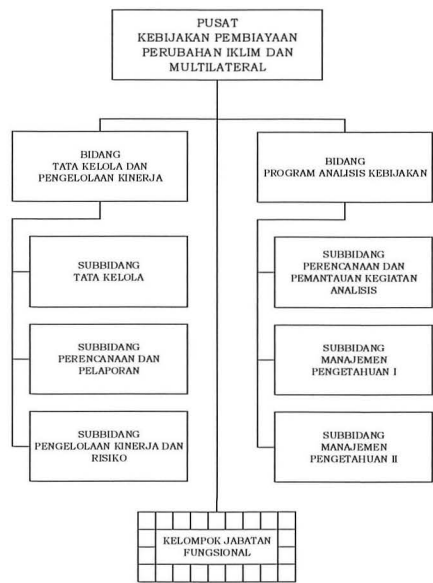
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO



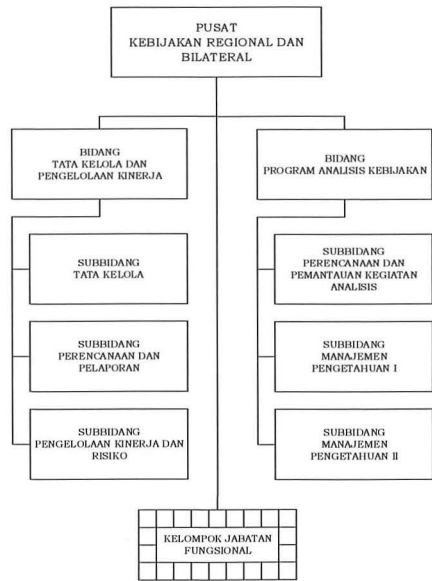
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN



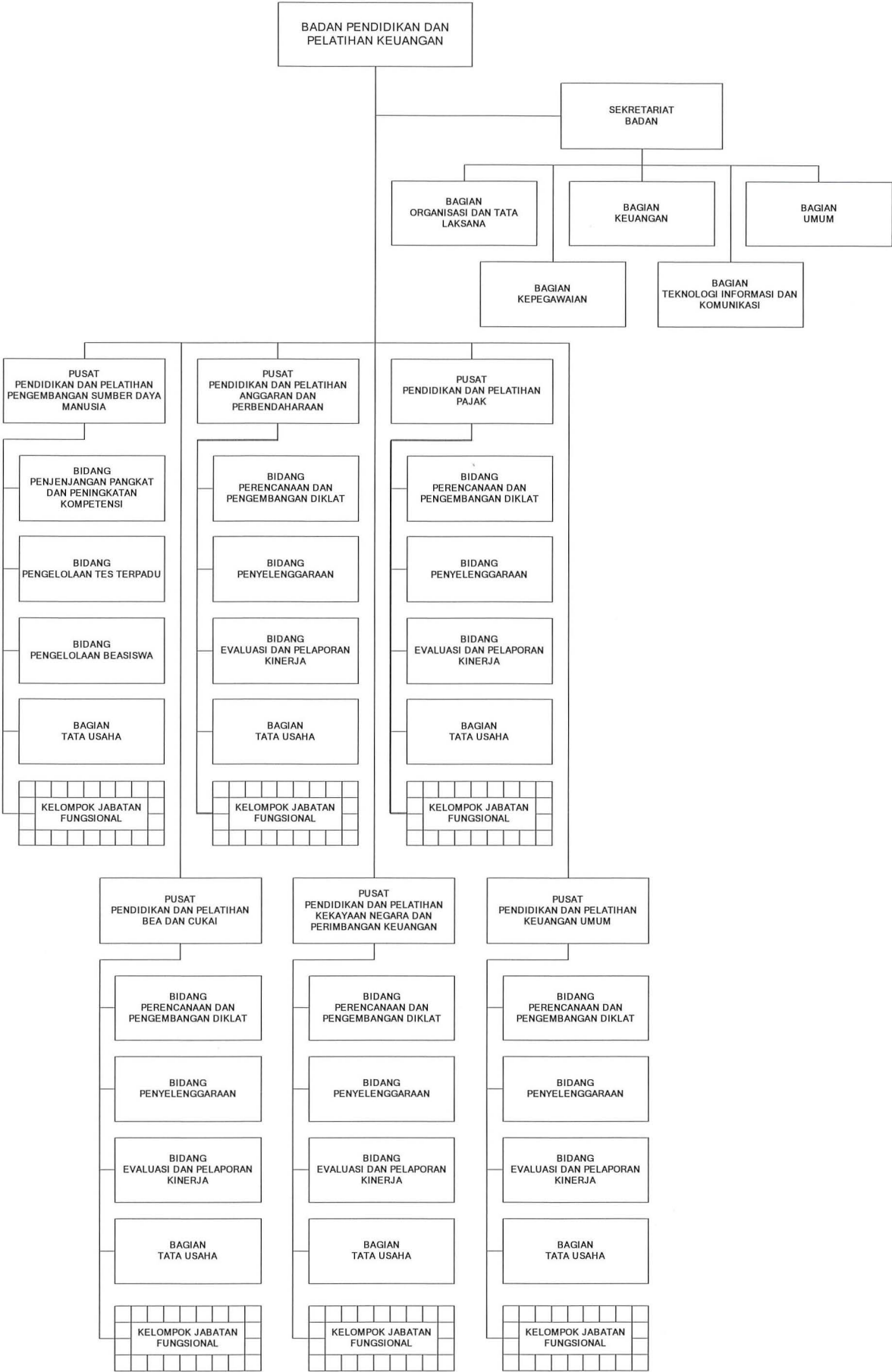
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL



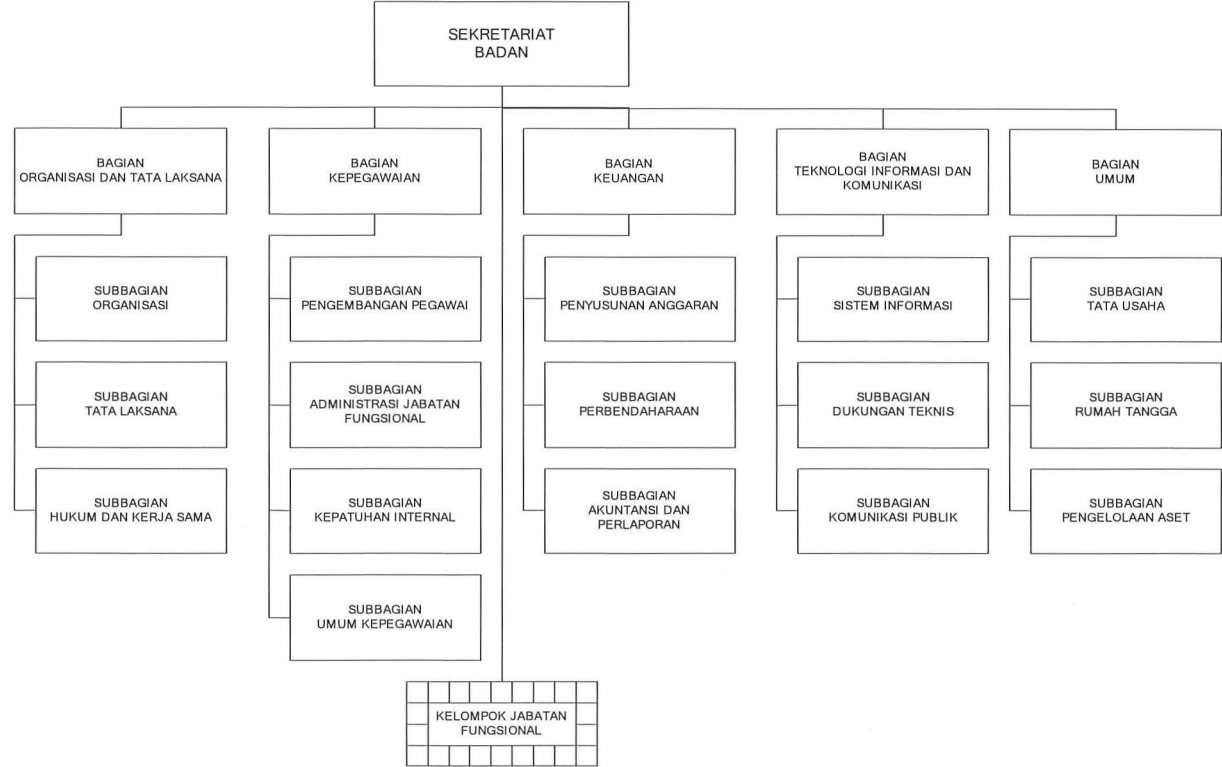
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL



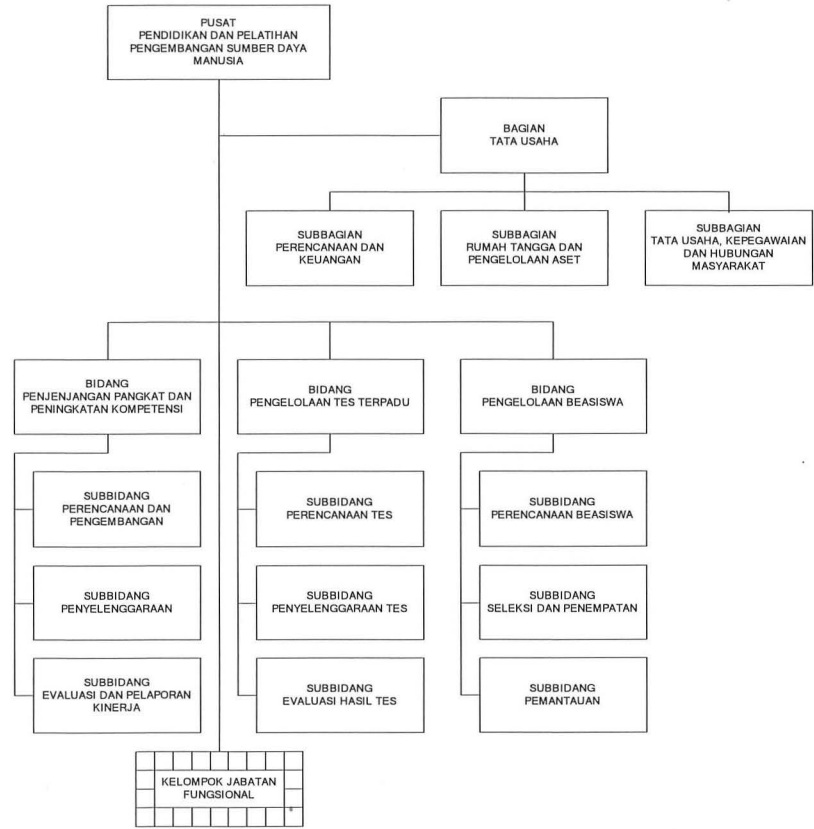
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN



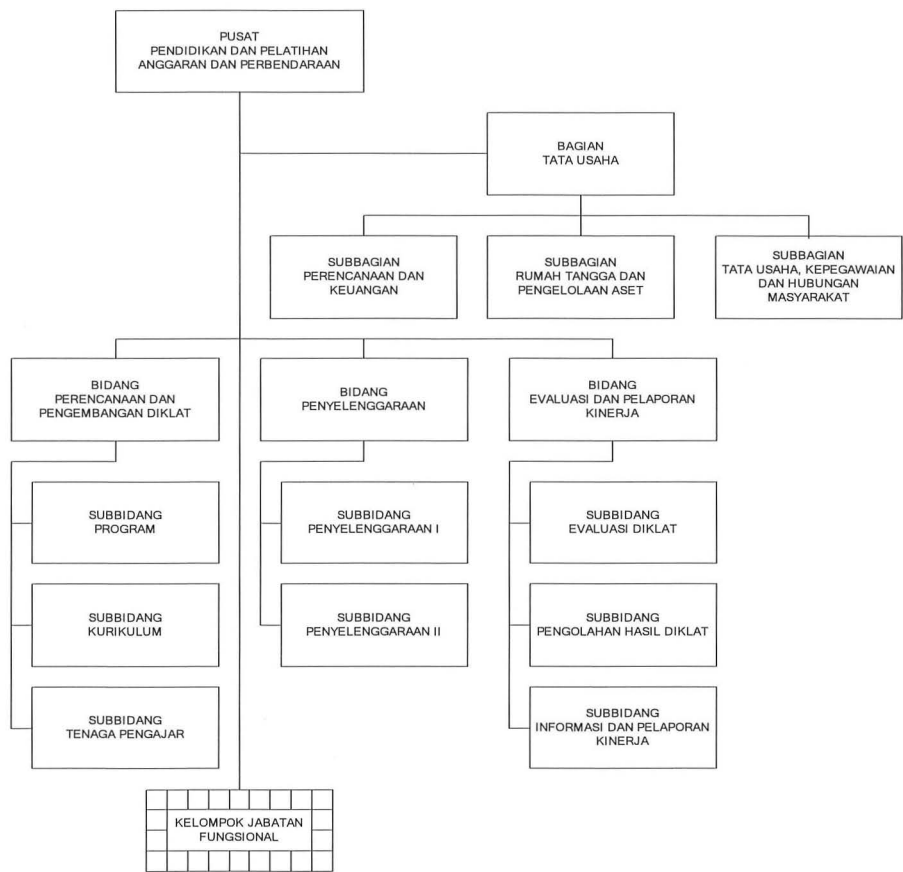
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN



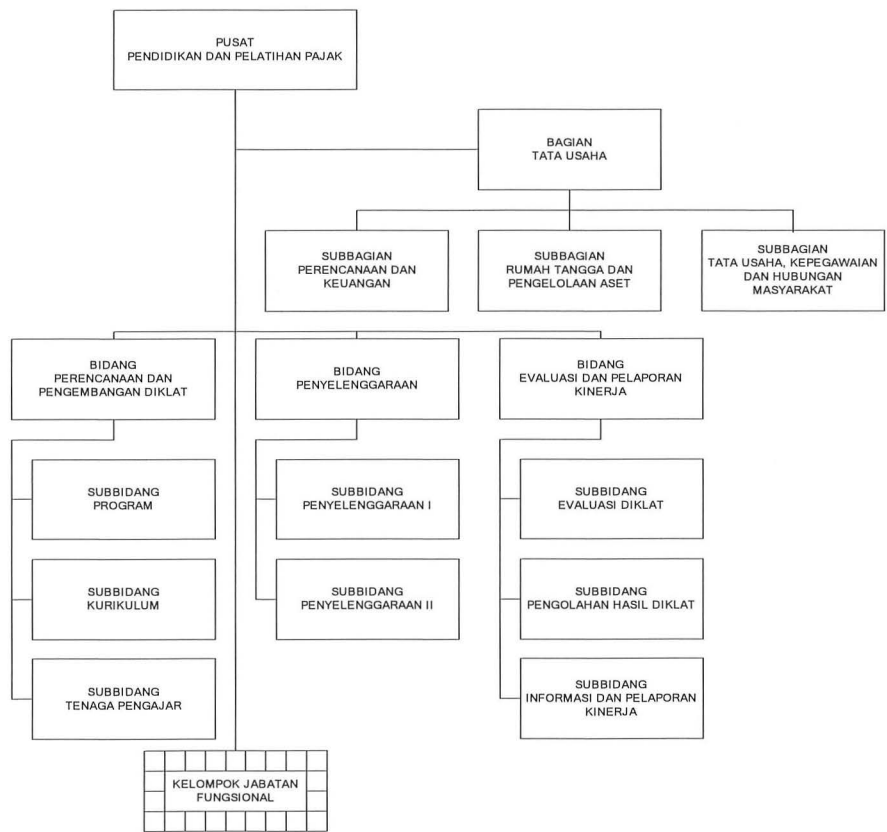
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



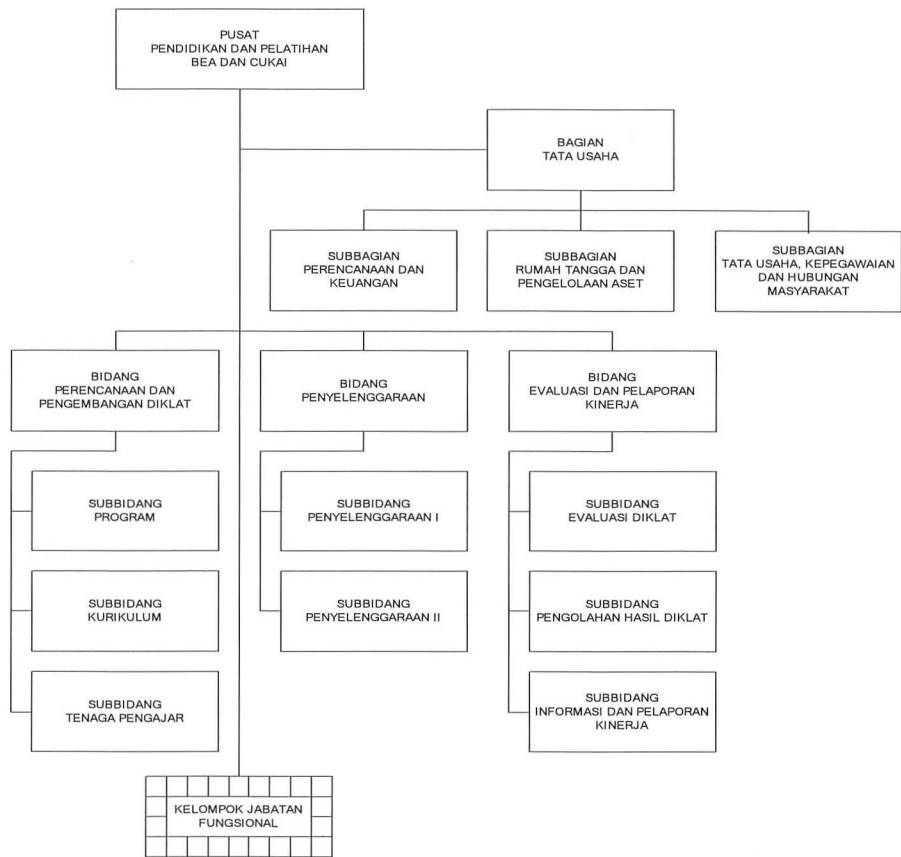
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN



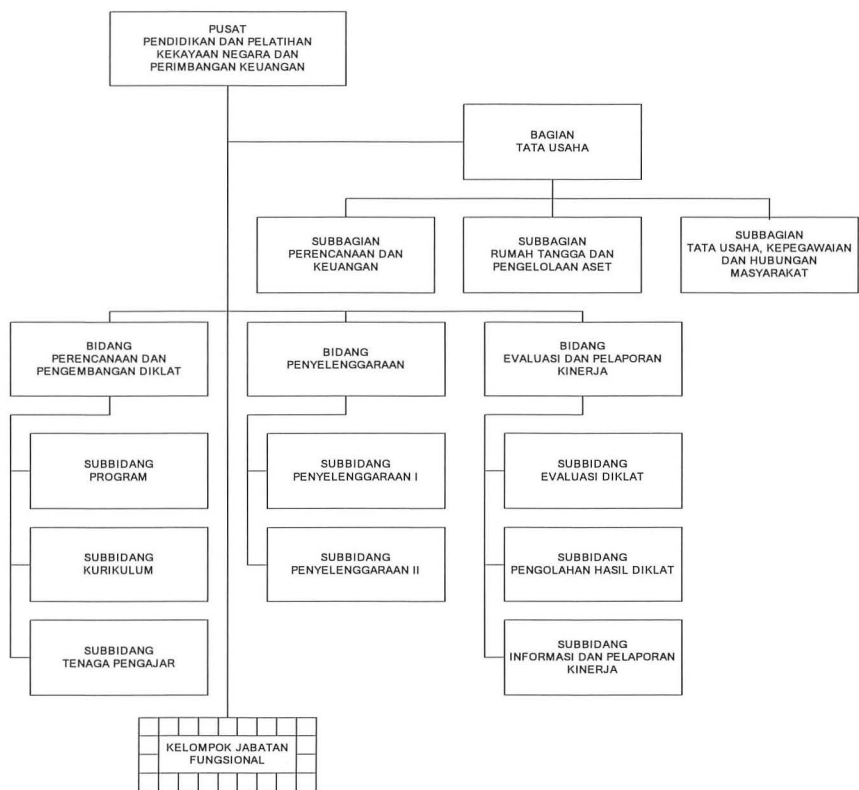
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK



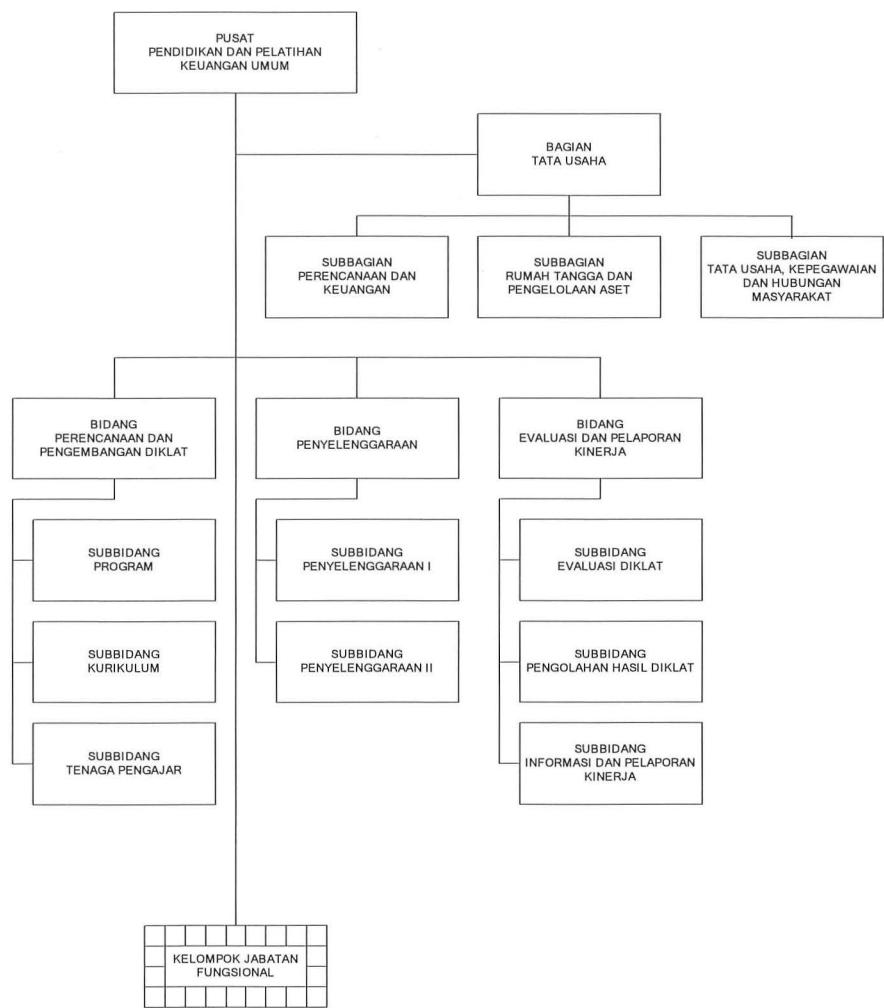
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI



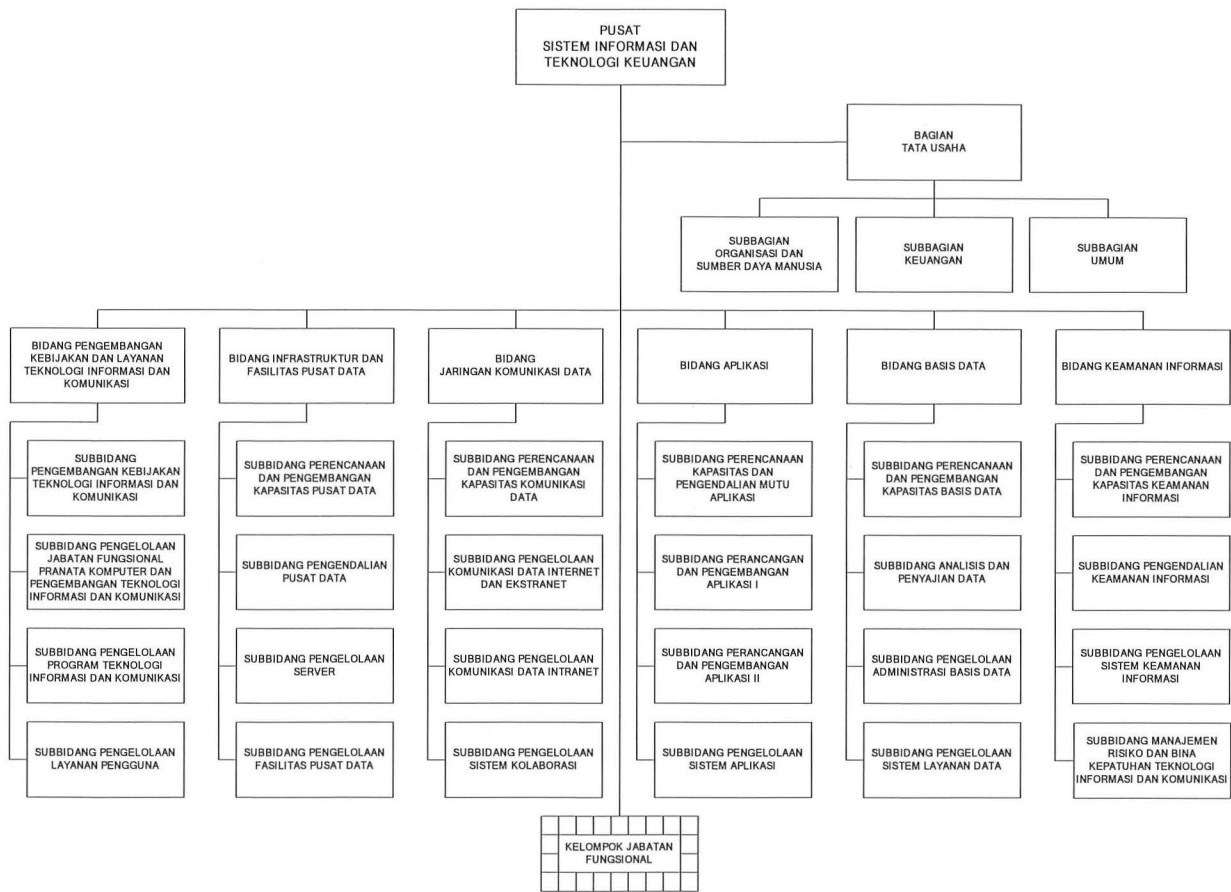
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN
PERIMBANGAN KEUANGAN



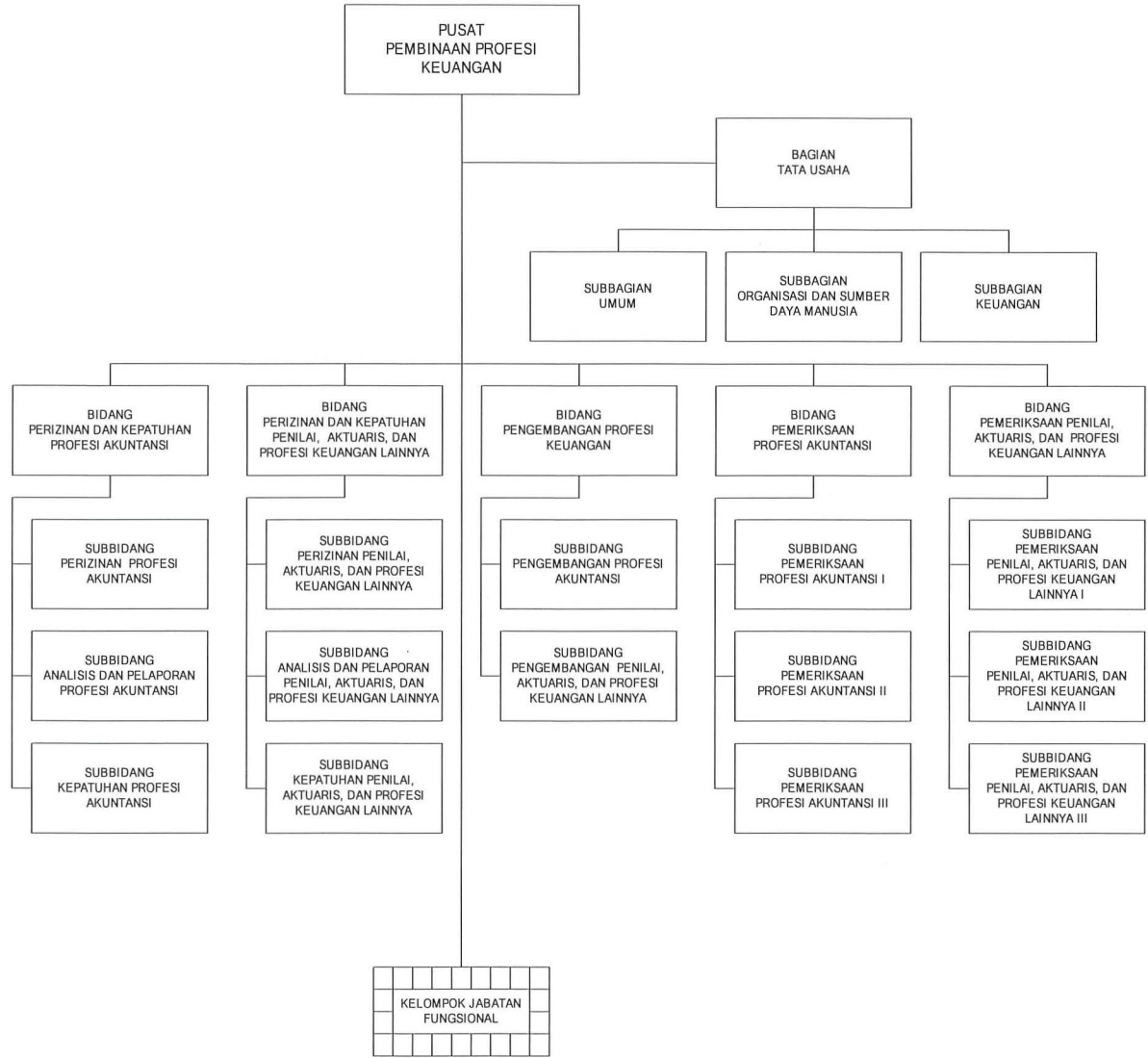
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM



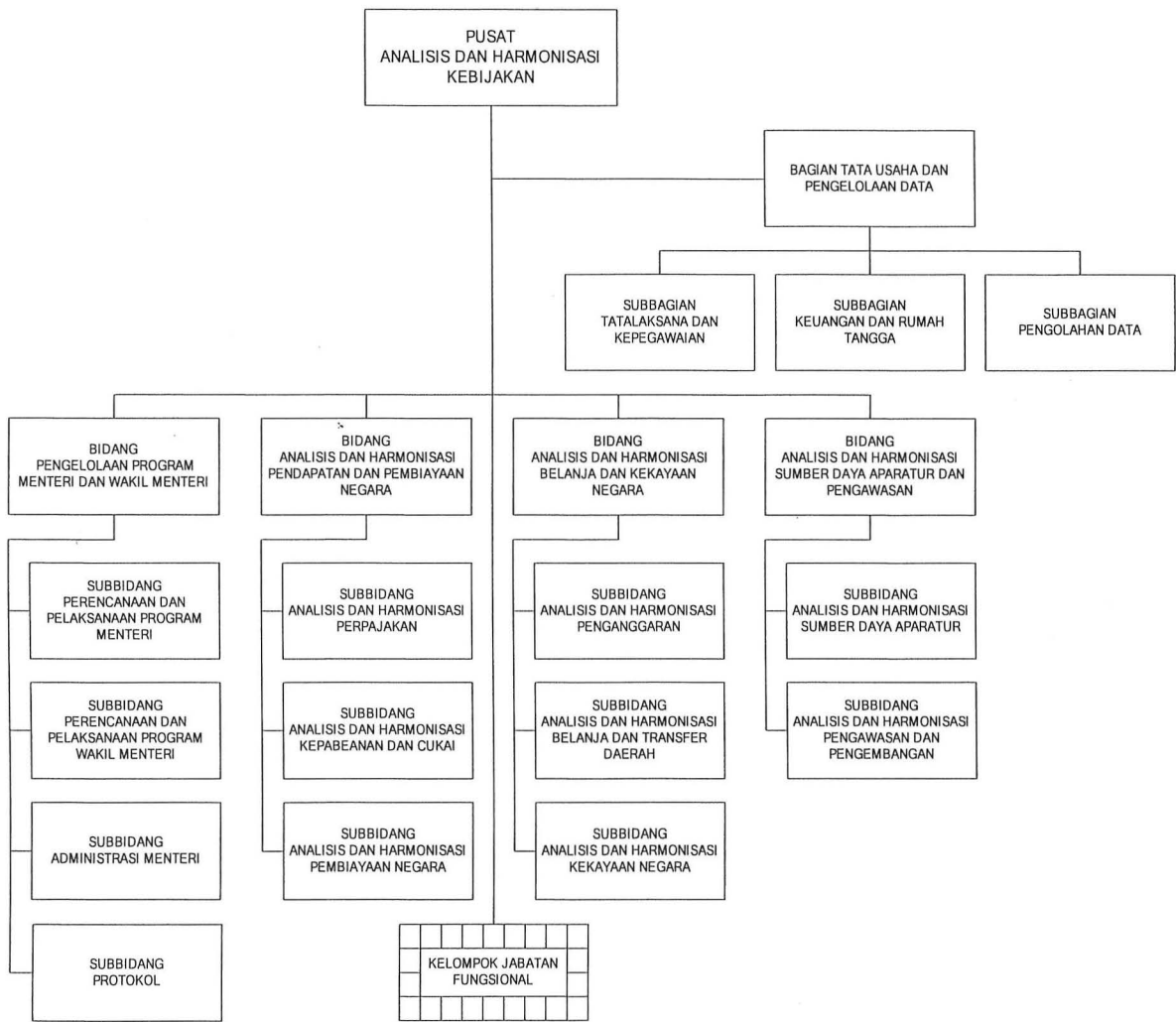
BAGAN ORGANISASI
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN



BAGAN ORGANISASI
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN



BAGAN ORGANISASI
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANWARI
NIP 196210051982091001

